

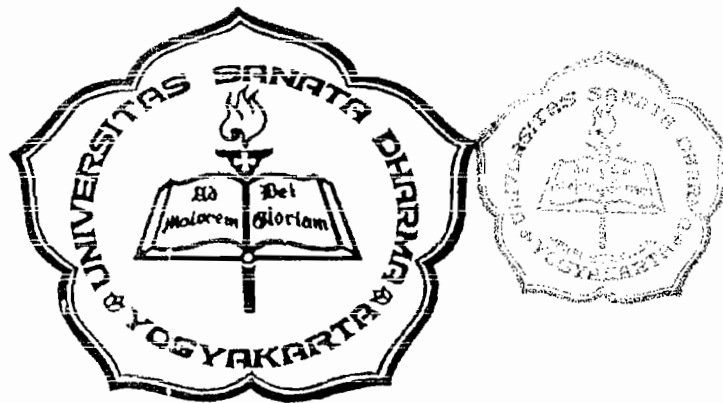
ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN
STUDI KASUS PADA PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Benyamin Minggus Melatnebar Wuarmanuk

NIM : 99 2114 225

NIRM : 99 0051 1213 0312 0225

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004

SKRIPSI

ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN

STUDI KASUS PADA PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

Oleh :

Benyamin Minggu Melatnebar Wuarmanuk

NIM : 99 2114 225

NIRM : 99 0051 1213 0312 0225

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

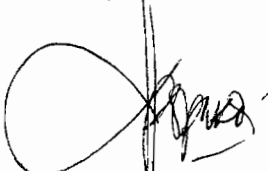
Tanggal : 11 Desember 2003



Dra. YFM. Agustinawansari., MM. Akt

Pembimbing II

Tanggal : 4 Februari 2004



Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Ak

SKRIPSI

ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN

STUDI KASUS PADA PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA,Tbk

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Benyamin Minggus Melatnebar Wuarmanuk

NIM : 99 2114 225

NIRM : 99 0051 1213 0312 0225

Telah Dipertahankan di depan Panitia Penguji

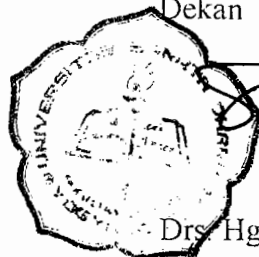
Pada tanggal : 26 Maret 2004

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji:

Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua :Drs.YP.Supardiyono, M.Si.,Ak	
Sekretaris :Drs.G.Anto Listianto,M.S.A.Akt	
Anggota :Dra.YFM.Agustinawansari.,MM.Akt	
Anggota :Drs.YP.Supardiyono, M.Si.,Ak	
Anggota :Fr.Reni Retno A.,S.E.,M.Si.,Ak	

Yogyakarta, 31 Maret 2004
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan



Drs. Hg. Suseno TW ., M.S.

" DO NOT SEEK WHAT YOU SHOULD EAT OR WHAT YOU SHOULD DRINK BUT SEEK THE
KINGDOM OF GOD AND ALL THESE THINGS SHALL BE ADDED TO YOU "
(LUKE 12:29,31)

" Kehidupan yang baik, selalu selangkah lebih maju dari
pada hari ini "
(B.M.M. Wuarmanuk)

" I CAN DO ALL THINGS THROUGH CHRIST WHO STRENGTHENS ME "
(PHILLIPPIANS 4:6)

I DEDICATED MY LITTLE TASK:
FOR MY DEAR LORD: JESUS CHRIST

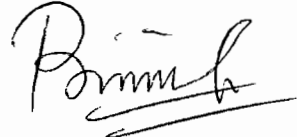
FOR MY LOVELY FAMILY:
DAD : ALBERT AGUSTINUS WUARMANUK
MOM : MARIA FILOMINA LAFINA WUARMANUK
SISTER : HONORATA WONNY ROSARIA WUARMANUK

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 10 November 2003

Penulis



Benjamin Minggus Melatnebar Umarmanuk

ABSTRAK

ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN Studi Kasus pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

Benyamin Minggu Melatnebar Wharmanuk

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2004

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan selisih PPh, yang dihitung menurut laba akuntansi menurut perusahaan dan laba kena pajak berdasarkan UU PPh yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Serta untuk mengetahui perlakuan akuntansi selisih PPh dan pengujian signifikansi antara selisih PPh menurut Perusahaan dan menurut UU PPh yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA. Jl. Raya Serang Km 8,5 Kawasan Industri Manis I, Tangerang. Yang bergerak di bidang industri jasa perbengkelan mesin, peralatan pabrik dan pembuatan mesin-mesin besar berteknologi canggih.

Teknik pengumpulan data: Teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan: Analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan rumus lapisan penghasilan kena pajak, perhitungan PPh terhutang dan PPh yang ditangguhkan. Analisis kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai dengan teori, dengan cara melakukan penyesuaian menurut UU PPh yang berlaku, Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Dirjen Pajak.

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan diperoleh hasil faktor-faktor yang menimbulkan selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA disebabkan oleh perbedaan tetap dan waktu, selisih tersebut di indikasikan sebesar Rp.8.214.702.000,00 pada tahun 2002. Selisih ini terdiri dari perbedaan waktu sebesar Rp. 3.912.035.333,00 dan tetap sebesar Rp. 4.302.666.667,00. Metode alokasi PPh perusahaan menggunakan Metode PPh ditangguhkan. Selisih PPh ditangguhkan perusahaan dialokasikan pada Aktiva Lain-lain, sedangkan SAK menghendaki pengalokasian pada aktiva pajak tangguhan. Berdasarkan data tahun 1998-2002 menunjukkan hasil bahwa H_0 diterima, maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPh menurut PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA dengan PPh menurut teori.

ABSTRACT

INCOME TAX DIFFERENCES ANALYSIS A Case Study at PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

Benyamin Minggu Melatnebar Wuarmanuk

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2004

The aim of this research was to identify the factors causing a difference in income tax, which based on income according to the financial accounting standard, and income tax due according to the law on income tax of 2000 with the implementation rules, to identify the accounting treatment of the difference and also to make an evaluation; to find out whether there was a significance differences mean between income tax difference according to PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA and income tax according to the law on income tax of 1994 and 2000.

This research was done at PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA. Jl. Raya Serang Km 8,5 Kawasan Industri Manis I, Tangerang. The company's field were machine workshop industry, factory equipment and newest technology machines production.

The ways to collect data were interview and documentation. The techniques of data analysis applied were qualitative and quantitative analysis. The quantitative analysis was used to calculate data using income tax level formula, debt income tax calculation and differed income tax. Qualitative analysis was used to describe step by step in order to find out solution, by adjusting it consider with the tax rules, financial minister resolution and taxation general director circular letter.

Based on data analysis and from the discussion, this research found that the factors causing tax difference caused by a time difference and the permanent difference in 2002 was Rp. 8.214.702.000,00. This differences were caused by a time difference of Rp.3.912.035.333,00 and permanent difference of Rp. 4.302.666.667,00. PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA used differed tax method to allocate their income tax. PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA allocated their income tax on Others Asset, meanwhile according to Financial Accounting Standard it should be allocated on deferred tax asset. Based on data analysis in 1998-2002 It was found that H_0 was accepted. So the conclusion found that, there was no significance differences mean between income tax according to PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA and income tax according to the law on income tax of 1994 and 2000.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada TUHAN YESUS KRISTUS atas limpahan berkat yang diberikan kepada saya, terutama saat perencanaan, penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Saya menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Y.Chr.Wahyu Ari Andriyanto, SE ,MM sebagai pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, meluangkan waktu untuk membaca, memberikan masukan, koreksi, bimbingan dan perhatian hingga skripsi ini selesai.
2. Ibu Dra.YFM.Agustinawansari,MM,AK sebagai pembimbing II yang telah memberikan saran, dorongan dan masukan yang berharga, hingga membuat skripsi saya menjadi lebih baik.
3. Bapak Drs.YP.Supardiyono,M.si.,AKT yang telah mengoreksi,memberikan saran yang berharga dan mendiskusikan skripsi saya, hingga membuat skripsi saya menjadi lebih baik.
4. Bapak Ir. Mustafa Zuhad Mughni, selaku *President Director* PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA yang telah membantu penulis memberikan data-data dan kesediaanya meluangkan waktu ditengah kesibukannya.
5. Bapak Eugenius Lallur SH.,MM., *Personnel & General Manager* PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA yang telah membantu memberikan data-data, masukan dan saran yang berguna serta kesediaan meluangkan waktu ditengah kesibukannya.

6. Papa (Drs. Albert Agustinus Wuarmasuk), Mama (Dra. Maria Filomina Lafina Wuarmasuk), Kakak (Honorata Wonny Rosaria Wuarmasuk,SE), K'Gerry Nangkur (hanya suatu kebetulan benny bisa sidang duluan) serta seluruh Keluarga besar Wuarmasuk dan Lafina yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan bantuan baik moril maupun materiil.
7. (Alm) Oma Honorata Wony Ditinuan Waturu, Opa Ambrosius Melatnebar Wuarmasuk-Oma Ester Sideen Weleurat dan Opa Yohanes Berchmans Lafina Rahanratu-Oma Angelina Anglela. Terima kasih atas doa dan cintanya selama ini sehingga benny bisa menyelesaikan kuliah sampai dengan saat ini.
8. Bapak Jan Djangun SE, MBA dan K'Rena SE yang telah meminjamkan buku-buku perpajakan yang sangat bermanfaat. *Thank U so much.*
9. Sepupu-sepupuku tersayang: Dede Yohan, Wensis, Felix, Angel, Yosep dan Yosafat. *Thanx for the happiest time that we have been spent together.*
10. Saudara-saudaraku tercinta : K'Sari, K'Rusli, Della dan Ponakanku tersayang Ertha, K'Erlyn Nangkur,SS-Kevin Nangkur. *Thank U for the love, attention, fresh jokes and also beautiful times that we have been spent.*
11. *My little sister:* Yuliyanty Theresia Siregar (Tracy). *And my little brother:* Anthonius Dari Padua R Lela (Tony) yang mau meminjamkan *computer* sekaligus menemani gue selama mengerjakan skripsi ini. *Thank U* pace, banyak hal gue bisa belajar dari lo dan *thank U* banget, Lo slalu bisa menyemangati, saat gue BT. Lo emang yang paling *understand about me. I owe you man. Thanx* selama ini kalian udah menjadi pendengar yang menyenangkan. *Thank U so much* ya untuk dukungan, kebersamaan, rasa kekeluargaan dan waktu-waktu yang membahagiakan selama ini. Masa-masa bersama kalian takkan pernah terlupakan.

12. *For them who save my life in that night:* Valerianus Baleanto (Anto), Hari (saraf) and K'Sony. Tanpa kalian aku gak akan bisa ada sampai hari ini. *Thank U so much, guys.*
13. *All my buddies at kolobendono* 14: Hery,SE, Agus kecil, Agus besar,SE, Richard, Danang, Aryo, Ismu, Singgih, Mamang, Andika, Tomo, Adi, Ucha, terima kasih atas rasa persaudaraan, dukungan, semangat dan masa-masa yang telah kita lewati bareng-bareng. *Thank U* ya. Tak lupa Bapak/ibu Pandu selaku pemilik kos, terima kasih karena telah menerima saya sebagai anak kos di rumah Bapak/Ibu.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan: Pierre, Benny datikh, Steve, Pepen SE, Novi SE - Ony, Legiman, Suryanto, Henson, Mas Budi, Joan Keraf SE, Sr. Nadeak,SE, Dewi Ratnaningrum,SE, Lenda,SE, Cory, Intan,SE Melisa. *Thanx* untuk kebersamaan selama ini.
15. Teman-teman-ku KKN: Adhi, Men Yon, Entin, Dannik dan Rin. Pengalaman-pengalaman kita bersama tidak akan pernah terlupakan karena setiap waktu yang telah kita lalui bersama terasa begitu indah. *Thanx* berat untuk rasa kekeluargaan, perhatian dan kebersamaan yang telah terjalin. (Sukses untuk kalian semua).
16. Teman-temanku AKT C 99 dan semua teman-temanku yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu.
17. Bapak Wakijan, segenap petugas kebersihan, segenap satpam USD, segenap petugas sekretariat FE, segenap petugas BAA, segenap petugas Perpustakaan USD dan semua pihak-pihak yang terlibat bagi kelancaran kuliah penulis.Terima-kasih banyak, karya-karya anda takkan pernah saya lupakan.

Dengan kerendahan hati saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saya bersedia menerima segala kritik, saran serta perbaikan, supaya skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta,10 November 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I .PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Batasan Masalah.....	5
C.Rumusan Masalah	5
D.Tujuan Penelitian	6
E.Manfaat Penelitian	6
F.Sistematika Penulisan	7
BAB II.LANDASAN TEORI	9
A.Pengertian PPh	9
B.Penghasilan Yang Diterima Oleh Subyek Pajak	10
C.Penghasilan Kena Pajak	11
D.Penghasilan Sebagai Obyek Pajak	12
E.Biaya-biaya Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan	14
F.Faktor-faktor Yang Menimbulkan Selisih PPh.....	18
G.Perlakuan Akuntansi Selisih PPh	29
H. Perlakuan Akuntansi Selisih PPh berdasar SAK.....	31
I.Telaah Penelitian terdahulu	33

BAB III.METODE PENELITIAN.....	34
A.Jenis Penelitian.....	34
B.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C.Subyek dan Obyek Penelitian.....	34
D.Data yang diperlukan	34
E.Teknik Pengumpulan Data	35
F.Teknik Analisa Data	35
BAB IV.GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	41
A.Sejarah Singkat Perusahaan	41
B.Lokasi Perusahaan	43
C.Modal Perusahaan	43
D.Produk Perusahaan	44
E.Struktur Organisasi Perusahaan.....	45
BAB V.ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	52
A.Deskripsi Penelitian.....	52
B.Analisa faktor-faktor yang Menimbulkan Selisih PPh di dalam laporan Perusahaan.....	59
C.Perlakuan Akuntansi terhadap Selisih PPh yang Terdapat pada Perusahaan	84
D. Uji Signifikan selisih perlakuan rata-rata PPh menurut Perusahaan dan PPh menurut teori.....	95
BAB VI.PENUTUP	98
A.Kesimpulan.....	98
B.Keterbatasan Penelitian	100
C.Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	12
Tabel 2 Kelompok Harta Berwujud dan Penyusutannya	29
Tabel V.1 Rekonsiliasi Fiskal 2002	54
Tabel V.2 Rekonsiliasi Fiskal 2001	55
Tabel V.3 Rekonsiliasi Fiskal 2000	56
Tabel V.4 Rekonsiliasi Fiskal 1999	57
Tabel V.5 Rekonsiliasi Fiskal 1998	58
Tabel V.6 Rekonsiliasi Fiskal terhadap BPP.....	61
Tabel V.7 Tabel Penyusutan Aktiva Tetap	68
Tabel V.8 Tabel Penyusutan Fiskal.....	69
Tabel V.9 L/R Sementara.....	89
Tabel V.10 Neraca Sementara.....	89
Tabel V.11 Neraca Sementara (menurut SAK).....	94
Tabel V.12 Tabel Kewajiban Terhadap Aktiva.....	96
Tabel V.13 Data Perbedaan pajak Penghasilan.....	98
Tabel V.14 Paired Samples Statistics.....	99
Tabel V.15 Paired Samples Correlation.....	99
Tabel V.16 Paired Samples test.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar V.10: Struktur Organisasi PT.SSE-VAN DER HORST	51
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perpajakan menjadi salah satu bahasan yang harus diperhatikan oleh wajib pajak (orang pribadi/ badan usaha). Disini Penulis melakukan penelitian terhadap masalah perpajakan di suatu perusahaan. Suatu Perusahaan diwajibkan membayar sejumlah pajak yang terhutang berkaitan dengan besarnya penghasilan kena pajaknya. Karena jumlah pajak yang dibayarkan, dipengaruhi oleh besarnya penghasilan perusahaan, tentunya berhubungan dengan pengurangan sejumlah kekayaan perusahaan. Mengurangi kekayaan perusahaan sama saja menekan laba perusahaan sehingga berdampak kepada kelangsungan hidup suatu perusahaan (*survive*). Dikarenakan menyangkut jumlah pendapatan/ laba yang mana jumlahnya tidak sedikit, maka dibutuhkan aturan-aturan yang jelas berkaitan dengan perhitungan pembayaran pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan.

Penilaian keuangan suatu perusahaan, disajikan dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut Laporan Keuangan Komersial yang dibuat untuk menyediakan informasi keuangan bagi berbagai pihak diantaranya; karyawan, pelanggan, pemasok, debitor, kreditor, investor, pemerintah dan lain-lain. sedangkan penyusunan laporan keuangan berdasar ketentuan perpajakan disebut Laporan Keuangan Fiskal yang disajikan bagi administrasi/ manajemen pajak, konsultan pajak serta pihak-pihak yang potensial terhadap pajak.

Ada beberapa kriteria perbedaan antara ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU pajak penghasilan mengenai pajak penghasilan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Gunadi (1997) dan Markus (2002) menunjukkan perbedaan tersebut.

Gunadi, (1997:21) menunjukkan perbedaan tersebut dalam hal:

1. **Penetapan beban dan penghasilan.**

Akuntansi komersial didasarkan pada prinsip stelsel akrual, yaitu penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Sedangkan akuntansi pajak menggunakan Stelsel campuran, yaitu perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode meliputi seluruh akun-akun penjualan baik tunai maupun kredit.

2. **Konsistensi**

Prinsip taat asas (konsistensi) dalam akuntansi komersial menekankan pada penyandingan vertikal (dari tahun ke tahun) supaya pergeseran laba/ rugi dapat dicegah. Sedangkan untuk kasus tertentu yang dianut akuntansi pajak dalam konteks konsepsional, justru ketentuan pajak menentukannya berbeda. Misalnya pengakuan hasil operasi bisnis mancanegara (dengan penolakan terhadap konsolidasi kerugian).

3. **Konservatisme**

Dalam akuntansi komersial konsep konservatisme (kehati-hatian) muncul pada kasus, probabilitas rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai cadangan (kerugian) dengan pembentukan penyisihan. Namun berdasarkan perspektif perpajakan tidak

diperkenankan membentuk dan menyimpan cadangan atau penyisihan yang semakin banyak kecuali untuk jenis perusahaan asuransi/ perbankan.

4. **Substansi mengesampingkan bentuk formal**

Baik akuntansi komersial dan fiskal lebih mengacu pada hakikat ekonomis daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis. Namun ada situasi tertentu seperti *leasing* yang lebih mengutamakan bentuk formal dibanding hakikat ekonomisnya.

Sedangkan Markus, (2002:117-118) mengatakan perbedaan tersebut terletak pada:

Konsep realisasi

Pengertian transaksi eksternal / transaksi dengan pihak luar entitas menurut UU Pajak Penghasilan diartikan sebagai transaksi dengan pihak subjek lain. Dalam akuntansi pihak luar entitas bisa pihak subjek pajak yang berbeda/ pihak subjek pajak yang sama

Dari perbedaan-perbedaan persepsi diatas, dapat menimbulkan selisih pajak penghasilan. Selain itu selisih PPh tersebut dapat timbul karena faktor perbedaan waktu dan tetap. Perbedaan waktu merupakan perbedaan mengenai waktu pengakuan, baik pada biaya maupun pendapatan, antara prinsip akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan tetap merupakan perbedaan mengenai boleh tidaknya pengakuan, baik pada biaya maupun pendapatan, antara prinsip akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Asumsi-asumsi diatas mempengaruhi pemahaman perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Dari sinilah muncul perbedaan-perbedaan didalam perlakuan menurut akuntansi dan menurut ketentuan perpajakan. Agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada maka harus dikoreksi menjadi laporan keuangan fiskal. Dari hasil koreksi (laporan keuangan fiskal) dan laporan keuangan komersial inilah maka muncul selisihnya. Selisih inilah yang dinamakan selisih pajak penghasilan. Selisih PPh tersebut akan ditunjukkan oleh perbedaan besarnya PPh yang terutang yang tertera dalam laporan keuangan fiskal dan besarnya PPh yang tertera dalam laporan keuangan komersial.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah hanya terhadap analisa selisih PPh menurut ketentuan perpajakan dengan PPh menurut perusahaan. Analisis yang dilakukan pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA atas dasar informasi data tahun 1998 – 2002. Penelitian ini memakai Undang-undang Pajak Penghasilan No.10 tahun 1994 dan No.17 tahun 2000 disertai Standar Akuntansi Keuangan sebagai dasar ketentuan yang berlaku serta memakai beberapa literatur yang dianggap masih relevan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Rumusan Masalah

Perbedaan menurut ketentuan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap pajak penghasilan yang tertera di dalam laporan keuangan komersial dan besarnya pajak penghasilan (penghasilan kena pajak) yang tertera dalam laporan keuangan fiskal. Dari perbedaan keduanya menimbulkan selisih pajak penghasilan.

1. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan selisih pajak penghasilan pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA berdasar data tahun 2002?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak penghasilan pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA berdasar data tahun 2002?
3. Apakah terdapat perbedaan penghitungan yang signifikan antara Pajak penghasilan PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA dengan pajak penghasilan menurut kajian UU PPh yang berlaku (berdasar data tahun 1998-2002)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan selisih pajak penghasilan, mengetahui perlakuan akuntansi selisih pajak penghasilan serta melihat perbandingan perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak penghasilan badan setelah dijabarkan, untuk melihat tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian ini dimaksudkan bisa berguna atau setidaknya dapat dijadikan PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA, sebagai salah satu alternatif untuk mengambil keputusan di dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk peningkatan laba perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak.

2. Bagi Universitas

Sebagai tambahan literatur kepustakaan dan juga menambah koleksi referensi untuk menyusun tugas akhir bagi para akademisi Universitas Sanata Dharma.

3. Bagi perusahaan

menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak penghasilan sekaligus memberikan masukan bagi perusahaan di dalam pembuatan rencana untuk menjalankan usahanya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori

Penjelasan didalam bab ini meliputi pengertian pajak penghasilan, penghasilan yang diterima oleh subyek pajak, penghasilan kena pajak, penghasilan sebagai objek pajak penghasilan, biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, faktor-faktor yang menimbulkan selisih pajak penghasilan, perlakuan akuntansi selisih pajak penghasilan dan Telaah penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik menganalisa data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan.

Di dalam bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, modal perusahaan, produk perusahaan, dan tentunya struktur organisasi perusahaan.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan faktor-faktor yang menimbulkan selisih pajak penghasilan di dalam laporan keuangan perusahaan serta perlakuan akuntansi terhadap

selisih PPh yang terdapat pada perusahaan dan menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara selisih perlakuan PPh perusahaan dengan PPh menurut teori.

Bab VI: Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Penghasilan

1. Pengertian dan arti penting Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan mengandung dua unsur kata yang independen, dimana muncul pengertian yang baru bila digabungkan keduanya. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian pajak dan yang kedua mengenai arti penghasilan.

Prof.Dr.P.J.A.Adriani, (Waluyo,2000) mendefinisikan pajak sebagai:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. Rochmat,S.A, (Waluyo,2000) mendefinisikan pajak sebagai:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal-balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo,2000:2)

Sementara Dr.Soeparman Soemahamidjojo, mendefinisikan pajak sebagai

(Munawir, 1990):

Iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (munawir 1990:3)

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan no.17 tahun 2000 pasal 4 (1) adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan dan dalam bentuk apapun.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002) di dalam bahasan kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan paragraf 70, Penghasilan diartikan sebagai:

Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukkan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Undang-undang Pajak penghasilan telah mengalami perubahannya yang ke-3 kali yakni UU no.7 tahun 1983 diubah dengan UU no.7 tahun 1991, kemudian diubah dengan UU no.10 tahun 1994 dan yang terakhir diubah dengan UU no.17 tahun 2000 (sampai dengan penelitian ini dibuat)

Dengan demikian pajak penghasilan dapat diartikan sebagai suatu pungutan resmi oleh negara kepada masyarakat atas penghasilan yang diterimanya dalam suatu tahun pajak, dimana masyarakat berkewajiban untuk menaatinya. (Sebagai individu yang berbangsa dan bernegara).

B. Penghasilan yang diterima oleh Subyek Pajak

Subyek pajak bisa berupa orang pribadi atau badan usaha yang berkewajiban menghitung, melunasi dan melaporkan perhitungannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kategori badan usaha (sebagai subyek pajak) menurut pasal 2 ayat 1 UU Pajak penghasilan no.17 tahun 2000 adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk dana usaha lainnya. Suatu Badan dikatakan wajib untuk membayar pajak pada saat badan tersebut didirikan / berkedudukan di Indonesia dan akan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.

Sesuai dengan sistem pajak yang berlaku di Indonesia, diberikan suatu kebebasan kepada subyek pajak (orang pribadi atau badan usaha) untuk menangani segala urusan pajaknya. Diawali dari mengambil Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung hasil perhitungan pajaknya dan menyetorkan besarnya pajak yang terhutang. Sistem inilah yang dinamakan sistem menentukan sendiri atau istilah asingnya dinamakan *self assessment*. Istilah pelaporan pajak terhutang yang harus diisi dan disampaikan oleh badan dinamakan Surat pemberitahuan tahunan badan (form 1771)

C. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak menurut pasal 6 (1)a UU Pajak Penghasilan no.17 tahun 2000 ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh penghasilan yang dikategorikan sebagai obyek pajak dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila dalam kasus-kasus tertentu, wajib pajak menerima penghasilannya kurang dari 12 bulan. Maka penghasilan wajib pajak tersebut harus di setahunkan.

Dari penghasilan kena pajak yang ada maka akan dikalikan dengan tarif pajak yang sesuai dengan UU PPh no.17 tahun 2000. Tarif pajak yang diterapkan

atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Mengacu pada UU PPh pasal 17 (1)b.

Tabel 1 .Lapisan Penghasilan Kena pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	10 %
Diatas Rp.50.000.000 – Rp. 100.000.000,00	15%
Diatas Rp.100.000.000,00	30%

Namun menurut peraturan pemerintah lapisan ketiga dapat diturunkan paling rendah 25% {pasal 17 (2)}

D. Penghasilan Sebagai objek Pajak Penghasilan

Objek pajak menurut UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 4 (1) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komis, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. laba usaha.
4. keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil-alihan usaha.
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang di berikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.

8. royalti
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. premi asuransi
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak .

Selain itu yang termasuk obyek PPh {pasal 4 (2)}; penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau tabungan tertentu lainnya. (Untuk pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah).

E. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

1. Yang boleh mengurangi penghasilan (*deductible*) dan yang tidak boleh mengurangi penghasilan (*non deductible*)
 - a. Biaya-biaya yang boleh mengurangi penghasilan:

Menurut pasal 6 UU PPh no.17 tahun 2000, yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah:

- 1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
 - a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
 - b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
 - c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
 - d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harga yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e) kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
 - f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g) biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

- h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1.1 telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 1.2 telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BULPN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 1.3 telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan
 - 1.4 wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak. Untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak.

b. Biaya-biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan:

Menurut pasal 9 UU PPh no.17 tahun 2000 yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto :

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- 1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi

- 2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- 3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 6) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- 7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan menurut pasal 4 (3) a & b kecuali zakat, yang dibayarkan oleh wajib pajak pemeluk agama islam atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 8) pajak penghasilan.
- 9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

F. Faktor-faktor yang menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan

Selisih pajak penghasilan muncul akibat pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang berlaku (hasil pemeriksaaanya dinamakan laporan keuangan fiskal). Dari pemeriksaan menunjukkan jumlah yang berbeda antara laba akuntansi dan laba yang telah dikenakan pajak (menurut ketentuan perpajakan). Selisih pajak penghasilan muncul karena perbedaan antara laba akuntansi menurut SAK dan laba kena pajak menurut ketentuan perpajakan.

Adapun faktor-faktor perbedaan yang menimbulkan selisih pajak penghasilan, dibagi ke dalam metode yaitu:

1. Perbedaan tetap/ Permanen (*permanent differences*):

Perbedaan tetap adalah pos-pos yang (1) termasuk dalam laporan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laporan keuangan pajak atau (2) termasuk dalam laporan keuangan pajak tetapi tidak termasuk laporan keuangan sebelum pajak (Kieso, 1995:691).

Perbedaan permanen tercipta bila suatu unsur laba-pendapatan, keuntungan beban/ rugi – masuk dalam perhitungan laba kena pajak/ laba akuntansi sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk dalam perhitungan lainnya. (Dyckman, 1996:245)

Jadi dapat dijelaskan bahwa suatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan atau sesuatu pengeluaran diakui sebagai biaya/ kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial, sedangkan menurut prinsip perpajakan sesuatu penerimaan tidak pernah diakui sebagai penghasilan dan atau sesuatu pengeluaran tidak pernah diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

Perbedaan permanen yang menimbulkan selisih pajak penghasilan, pengaruhnya hanya dirasakan dalam periode-periode terjadinya transaksi dan tidak akan terkompensasikan dengan sendirinya melalui selisih/ perbedaan yang akan terjadi dalam periode-periode berikutnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa selisih permanen tidak dibenarkan atau memerlukan adanya alokasi antar periode untuk tujuan akuntansinya.

Untuk pelaporan keuangan, apapun pengaruh perbedaan tetap terhadap pajak yang terhutang sekarang, seperti ditentukan pada surat pemberitahuan pajak (SPT), akan dimasukan dalam penentuan beban PPh yang dilaporkan dalam laporan keuangan misalnya jika perbedaan tetap adalah satu-satunya perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak, maka beban pajak penghasilan untuk pelaporan keuangan sama dengan jumlah yang dihitung sebagai hutang pajak dalam SPT pajak periode tersebut.

Transaksi-transaksi yang dapat mengakibatkan perbedaan permanen (sesuai dengan penelitian yang dilakukan):

a. Jamuan tamu

Jamuan tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan dan dibuatkan daftar nominatifnya (dilampirkan di SPT-PPh)

b. Biaya BBM dan Perjalanan

Biaya BBM dan perjalanan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*), karna dikeluarkan bagi kepentingan perusahaan. Menyangkut biaya tersebut perusahaan harus memiliki bukti-bukti otentik, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

c. Biaya bunga pinjaman

Menurut pasal 4(1)f UU PPh no.17 tahun 2000. Bunga yang dimaksudkan termasuk premium, diskonto dan imbalan lain bunga jaminan pengembalian utang (bagi yang menerima akan diakui

sebagai objek pajak) dan menurut Pasal 6(1)a merupakan biaya yang dapat dikurangkan bagi yang membayar atau memberikannya.

Perhitungan biaya bunga yang dapat dibiayakan sebagai biaya fiskal:

$\text{Rata-rata (pinjaman perbulan)} - (\text{rata-rata deposito tabungan}) \text{ per bulan} \times \text{tingkat bunga pinjaman}$
--

d. Sumbangan

Menurut pasal 4(3)a :Pemberian sumbangan yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan. Bagi yang menerima bukan merupakan objek pajak.

Menurut pasal 9(1)g :bagi yang memberikan bersifat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible*) dan pemberian sumbangan tersebut tidak dalam hubungan pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan.

e. Piutang tidak tertagih

Piutang tidak tertagih adalah piutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak lain serta tidak dapat dipastikan; apakah dapat / berhasil ditagih seluruhnya dan dapat diperoleh pelunasannya. Piutang yang demikian, jelas mengandung unsur risiko kemacetan / bahkan tidak tertagihnya suatu piutang. Risiko tidak tertagihnya suatu piutang dimunculkan pada laporan keuangan (laporan laba-rugi) yaitu dalam akun cadangan kerugian piutang.

Menurut SKMK No. 80/KMK.04/1995, wajib pajak tidak diperkenankan untuk membentuk cadangan, kecuali untuk jenis-jenis bidang usaha tertentu seperti:

- 1) usaha bank, dapat membentuk cadangan kerugian atas piutang tidak tertagih maksimal sebesar 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
- 2) usaha sewa guna usaha dengan hak opsi, dapat membentuk cadangan piutang tidak tertagih maksimal sebesar 2,5 % dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang
- 3) usaha asuransi, dapat membentuk cadangan premi asuransi sebesar 40% dari premi yang diterima tahun yang bersangkutan.
- 4) Usaha pertambangan, dapat membentuk cadangan biaya reklamasi.

Ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pembentukan cadangan piutang tidak tertagih (cadangan kerugian piutang) dengan menggunakan metode langsung (kerugian karena tidak tertagihnya piutang ditentukan sebesar piutang yang benar-benar sudah tidak dapat ditagih lagi) atau dengan kata lain pemberlakuan metode langsung mengakui kerugian piutang tidak tertagih bila telah diupayakan secara nyata penagihannya.

Menurut pasal 4(1)k UU PPh 2000, diakui sebagai penghasilan kena pajak bagi debitur.

f. Biaya komisi penjualan

Pengeluaran-pengeluaran untuk komisi penjualan yang didukung bukti-bukti yang sah (bukti ekstern), dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto (*deductible*). Untuk perihal komisi yang dibayarkan ke perorangan, dipotong tarif PPh pasal 17 tahun 2000 (PPh pasal 21).

g. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak sehat.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible*), misalnya:

- 1) pembayaran bunga pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam.
- 2) biaya perjalanan pemegang saham/ keluarganya.
- 3) pengeluaran atau biaya untuk keperluan pribadi wajib pajak /keluarganya.
- 4) PBB atas rumah pribadi pemegang saham dan sebagainya.

Selain itu akuntansi juga memakai prinsip konservatis yaitu mengakui kerugian saat kemungkinan terjadinya kerugian, namun saat munculnya kemungkinan laba tidak diakui. Disini akan dibuat *adjustment* pada tiap akhir tahun buku atau dengan membentuk penyesihan seperti: penyesihan klaim/ biaya setelah penjualan dan penyesihan kerugian piutang.

Sedangkan menurut UU Pajak penghasilan tidak mengakui adanya prinsip konservatisme (dalam penentuan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto), namun diakui kalau sudah di realisasikan (*Realization principle*).

2. Perbedaan waktu atau sementara (*timing/ temporary differences*)

Kieso (1995) mendefinisikan perbedaan waktu adalah:

Selisih antara dasar pajak untuk suatu aktiva atau hutang dan nilai yang dilaporkan neraca, yang akan menghasilkan jumlah-jumlah yang dapat dikenakan pajak/ yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang, ketika nilai aktiva yang dilaporkan itu diperoleh kembali dan nilai hutang yang dilaporkan itu diselesaikan.

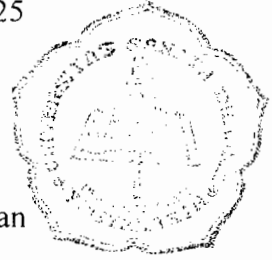
Dyckman (1996) menjelaskan bahwa:

Perbedaan sementara/ waktu akan timbul apabila peraturan pengukuran untuk pelaporan keuangan (GAAP) berbeda dengan pengaturan pelaporan pajak (*Internal Revenue Code*) dalam hal waktu (*timing*) diakuiinya berbagai pendapatan, keuntungan, beban, kerugian, aktiva/ kewajiban.

Perbedaan waktu, baik menurut akuntansi maupun menurut pajak sama-sama mengakui bahwa sesuatu penerimaan merupakan penghasilan, atau sesuatu pengeluaran merupakan biaya yang boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan. Yang berbeda adalah menurut ketentuan UU pajak penghasilan sesuatu penerimaan (seluruh/ sebagian) harus diakui sebagai penghasilan dan sesuatu pengeluaran (seluruh/sebagian) diakui sebagai biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan pada suatu tahun pajak. Sedangkan menurut akuntansi sesuatu penerimaan diakui sebagai penghasilan / sesuatu pengeluaran harus diakui sebagai biaya pada tahun pajak yang berlainan.

a. Perbedaan waktu (sementara) disebabkan:

- i) Karena saat realisasi dan atau selisih basis kas atau basis akrual perbedaan antara akuntansi dan UU pajak penghasilan.



- 2) Karena metode pembebanan yang digunakan, seperti metode pembenanan biaya penyusutan dan amortisasi berbeda antara akuntansi dan UU PPh.

b. Perbedaan waktu (sementara) dibedakan atas empat variasi sebagai berikut:

- 1) Penghasilan diakui oleh pajak pada tahun sebelum penghasilan itu diakui oleh akuntansi.
- 2) Penghasilan diakui oleh pajak pada tahun sesudah penghasilan itu diakui oleh akuntansi.
- 3) Biaya /kerugian diakui sebagai pengurang penghasilan oleh pajak_pada tahun sebelum biaya / kerugian itu diakui oleh akuntansi.
- 4) Biaya / kerugian diakui sebagai pengurang penghasilan oleh pajak pada tahun sesudah biaya / kerugian itu diakui oleh akuntansi.

Perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan dikompensasikan dalam satu/ lebih periode-periode berikutnya. Beberapa perbedaan waktu berakibat (biaya) PPh yang diperhitungkan dalam suatu periode kurang dari jumlah pajak yang dibayar, tetapi akan dikompensasikan dengan (biaya) PPh yang lebih besar dari jumlah pajak yang dibayar, nanti apabila sudah tiba saatnya. Sedangkan beberapa perbedaan waktu lainnya berakibat (biaya) PPh yang diperhitungkan dalam suatu periode lebih dari jumlah pajak yang dibayar, dan akan dikompensasikan dengan (biaya) PPh yang diperhitungkan dalam periode-periode berikutnya kurang dari jumlah pajak yang dibayar.

c. Perbedaan sementara (waktu) menimbulkan dua pengaruh :

1) Jumlah laba kena pajak berbeda dari laba akuntansi sebelum pajak dalam satu/ lebih periode dan pengaruhnya ini akan berbalik dalam satu/ lebih periode selanjutnya.

2) Aktiva/ kewajiban mempunyai dasar pajak yang berbeda dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

d. Transaksi-transaksi yang dapat dimasukkan ke dalam perbedaan sementara (sesuai dengan penelitian yang dilakukan)

1) Penghasilan /laba dimasukkan dalam perhitungan laba menurut pajak dalam periode setelah penghasilan /laba tersebut diperhitungkan dalam laba akuntansi. Contoh transaksi jenis ini:

a) pendapatan dari investasi saham dimana perusahaan menggunakan metode *Equity* untuk akuntansi dan tujuan pajak, pendapatan diakui sebesar deviden yang diterima.

Transaksi ini mengakibatkan adanya selisih lebih jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan dibanding pajak yang harus dibayar atau menambah saldo kredit rekening pajak penghasilan yang ditangguhkan.

2) Biaya atau kerugian dibebankan dalam perhitungan laba menurut pajak dalam periode sesudah biaya atau rugi tersebut dibebankan dalam perhitungan laba akuntansi. Contoh transaksinya adalah:

taksiran biaya untuk garansi atau kontrak jaminan produk (jasa) diakui dan dibebankan dalam periode berjalan untuk tujuan akuntansi, sedangkan untuk pajak biaya ini dibebankan pada saat dibayar.

Transaksi tersebut menimbulkan selisih kurang jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan dibanding pajak penghasilan yang harus dibayar. Atau menambah saldo debit rekening pajak penghasilan yang ditangguhkan.

- 3) Biaya atau rugi diperhitungkan dalam laba menurut pajak pada periode sebelum biaya atau rugi tersebut dibebankan pada laba akuntansi. Contohnya: depresiasi aktiva tetap untuk pajak digunakan taksiran umur yang lebih pendek daripada taksiran umur ekonomis yang digunakan untuk tujuan akuntansi. Transaksi tersebut menimbulkan selisih pajak lebih jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan dibandingkan pajak yang harus dibayar atau menambah saldo kredit rekening PPh yang ditangguhkan.
- 4) Laba dihitung menurut pajak dalam suatu periode sebelum laba tersebut diperhitungkan untuk laba akuntansi. Menurut akuntansi laba itu akan ditangguhkan pengakuannya sesuai dengan periodenya. Misalnya sewa/bunga mengakibatkan selisih kurang jumlah PPh yang diperhitungkan dibanding PPh yang harus dibayar, atau menambah saldo debit rekening PPh yang ditangguhkan.
- 5) Penyusutan
Menurut pasal 11 UU PPh no.17 tahun 2000, harta berwujud dapat disusutkan dengan menggunakan dua metode yaitu:
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*)

Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tetap, besarnya penyusutan untuk setiap tahunnya adalah dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas harga perolehan Aktiva Tetap.

b. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Besarnya penyusutan untuk setiap tahunnya adalah dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku Aktiva Tetap. Pada akhir nilai masa manfaat, nilai sisa buku yang ada disusutkan sekaligus. Adapun penentuan kelompok masa manfaat Aktiva Tetap dan tarif penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kelompok Harta Berwujud dan Penyusutannya

Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif garis Lurus	Tarif saldo Menurun
<u>Bukan Bangunan</u>			
Kelompok I	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok II	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok III	18 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok IV	20 tahun	5 %	10 %
<u>Bangunan</u>			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak permanen	10 tahun	10 %	-

G. Perlakuan Akuntansi Selisih pajak Penghasilan

1. Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan waktu yang menimbulkan selisih pajak penghasilan

Perbedaan waktu dapat menimbulkan selisih pajak penghasilan dalam suatu periode tertentu, dimana dari periode tertentu akan mempengaruhi periode-periode berikutnya (maksudnya bahwa perbedaan waktu dapat dikompensasikan pada periode-periode berikutnya). Oleh sebab itu penyesuaian terhadap selisih PPh yang ditimbulkan dari perbedaan waktu dalam setiap periode perlu dilakukan. Penyesuaian itu direalisasikan ke dalam tiga alternatif metode yang dapat dipilih untuk mengalokasikan selisih Pajak penghasilan yaitu:

- a. *deffered tax method* (metode pajak ditangguhkan)

Metode ini menjelaskan selisih jumlah PPh terutang (berdasar laba kena pajak) dalam suatu periode dengan PPh (berdasar laba akuntansi) harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Metode ini berorientasi pada laba rugi yang mengacu pada tercapainya *proper matching* antara pendapatan dan biaya, dalam periode dimana selisih perhitungan pajak terjadi.

Jumlah pajak ditangguhkan = transaksi perbedaan sementara x tarif pajak pada periode perbedaan tersebut timbul

b. *liability method* (metode hutang)

Metode ini menjelaskan bahwa selisih pajak penghasilan yang timbul merupakan hutang Pajak penghasilan atau pajak yang dibayar dimuka penghasilan di masa yang akan datang Metode ini tidak lagi disarankan penggunaannya dalam praktek.

Jumlah pajak ditangguhkan = transaksi perbedaan sementara x tarif pajak yang berlaku pada saat perbedaan tersebut berbalik

c. *net of tax method* (metode pajak bersih)

Metode ini menjelaskan bahwa jumlah Pajak penghasilan dilaporkan sebesar jumlah pajak penghasilan terhutang sesungguhnya. Pengaruh pajak yang timbul akan berpengaruh terhadap *valuation* suatu aktiva / nilai hutang tertentu. Selain itu bahwa metode ini tidak mengenal yang namanya ‘alokasi pajak’ .

Metode ini tidak lagi disarankan penggunaanya dalam praktek.

2. Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tetap yang menimbulkan selisih pajak penghasilan.

Perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak penghasilan yang timbul dari perbedaan tetap tidak dilakukan alokasi pajak penghasilan antar periode, tetapi dibebankan seluruhnya pada periode terjadinya transaksi perbedaan tetap tersebut.

H. **Perlakuan akuntansi selisih pajak penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan .**

SAK (2002) mengatur perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak penghasilan No.16 paragraf 77, yakni:

Apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak penghasilan menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak (yang dihitung menurut laba kena pajak), yang disebabkan “perbedaan waktu” pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam akun “*Pajak penghasilan yang ditangguhkan*”, dikelompokkan sebagai bagian dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-tahun mendatang.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa SAK mengakui selisih pajak penghasilan yang dialokasikan dengan *deffered tax method* (metode pajak ditangguhkan).

Penulis memasukkan SAK no.16 Paragraf 77 dikarenakan Perusahaan menggunakan konsep tersebut. Mengenai perlakuan yang benar menurut SAK dapat dilihat pada Analisis Selisih PPh menurut SAK pada Bab V.

Perhitungan terhadap alokasi pajak penghasilan antar periode, dijelaskan dalam tiga bagian:

a. Jumlah pajak penghasilan terhutang

laba akuntansi	xxx
(+) selisih tetap / permanen	xxx
(+) selisih temporer / waktu	<u>xxx</u>
Laba kena pajak	xxx
Tarif pasal 17 UU PPh no.17 tahun 2000	%
Pajak penghasilan terhutang	xxx

b. Jumlah pajak penghasilan yang dibebankan

untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang dibebankan diperlukan informasi berupa laba akuntansi yang harus dikalikan dengan tarif pajak. Laba akuntansi yang diperoleh pada suatu periode tidak dapat langsung dikalikan dengan tarif pajak, apabila

dalam periode tersebut terdapat perbedaan waktu/ temporer, laba akuntansi tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan perbedaan tetap. Alasannya bahwa perbedaan tetap tersebut dibebankan seluruhnya pada saat/ periode terjadinya.

Perhitungannya:

$$\text{Beban pajak} = (\text{laba akuntansi} + \text{perbedaan tetap}) \times \text{tarif Pajak penghasilan}$$

- c. Jumlah pajak penghasilan ditangguhkan

perhitungannya:

$$\text{PPH ditangguhkan} = \text{Selisih pajak penghasilan dari perbedaan waktu} \times \text{tarif pajak}$$

I. Telaah Penelitian terdahulu

Suatu perusahaan diwajibkan untuk membayar sejumlah pajak yang terhutang berkaitan dengan penghasilan kena pajaknya. Dari perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dalam laporan keuangan komersial dan Pajak penghasilan menurut kajian UU Pajak penghasilan no.17 tahun 2000 dalam laporan keuangan fiskal menimbulkan perbedaan jumlah (selisih). Selisih Pajak penghasilan menurut perusahaan dan kajian UU Pajak penghasilan tersebut dapat menunjukkan jumlah selisih perbedaan rata-rata yang signifikan ataupun tidak signifikan.

Penelitian terhadap selisih PPh menurut perusahaan properti dengan PPh menurut UU yang berlaku menunjukkan tidak terdapat rata-rata perbedaan yang signifikan (Sutarto 1998: 29)

Penelitian yang dilakukan setyowati (2002:237) menunjukkan bahwa selisih PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut UU PPh no.17 tahun 2000 tidak menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan.

Begitu pula yang dilakukan oleh Fransiska (2001:56) menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih aktiva tetap menurut perusahaan dengan aktiva tetap menurut UU yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyatakan rumusan hipotesis sebagai berikut: “tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih pajak penghasilan menurut kajian teori (UU pajak yang berlaku) dengan pajak penghasilan menurut perusahaan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitiannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada suatu objek tertentu, dimana dari objek yang diteliti tersebut akan diambil kesimpulan akhir yang menggambarkan keseluruhan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA yang dilaksanakan pada bulan oktober-november pada tahun 2003

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian terdiri dari manajer keuangan dan bagian akuntansi PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
2. Objek penelitian terdiri dari :
 - a. koreksi fiskal pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
 - b. perlakuan akuntansi selisih pajak penghasilan terhadap PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

D. Data yang diperlukan

1. Gambaran umum perusahaan.
2. Laporan Keuangan tahun 2002:
 - a. Neraca
 - b. Rugi-Laba
3. Rekonsiliasi fiskal Rugi-Laba tahun 1998-2002

4. Daftar penyusutan aktiva tetap berwujud
5. Perlakuan akuntansi selisih pajak penghasilan badan
6. Metode alokasi selisih pajak penghasilan badan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan perusahaan, manajer keuangan dan bagian perpajakan (staf perusahaan).
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan dari catatan perusahaan berkaitan dengan masalah perpajakan dan tentunya berupa laporan keuangan akhir tahun yang menggambarkan kondisi perusahaan.
3. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung situasi di lapangan, dengan demikian mengetahui secara jelas data-data apa saja yang dibutuhkan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah-langkah secara sistematis menggunakan teori dan metode atau teknik yang ada, yang dipakai untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, dimana hasil perhitungan dari masing-masing teknik akan saling mempengaruhi (*dependent*) satu sama lain.

Adapun teknik analisis yang digunakan, yaitu:

1. Analisis kuantitatif dan kualitatif

Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis data menggunakan perhitungan angka-angka sekaligus menggunakan dukungan teori-teori yang ada sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

- a. Untuk menghitung besarnya perbedaan waktu dan perbedaan tetap menggunakan ketentuan dalam pasal demi pasal UU pajak penghasilan no.17 tahun 2000, dianalisa item-item yang ada didalam laporan keuangan perusahaan, kemudian akan dimasukkan ke dalam kategori koreksi waktu atau akan dimasukkan ke dalam koreksi tetap dimana penetapannya telah ditentukan yaitu tidak bisa mengurangi penghasilan bruto.
- b. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak akan digambarkan dengan perhitungan lapisan penghasilan kena pajak.

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10 %
Diatas Rp. 50.000.000,00- Rp. 100.000.000,00	15 %
Diatas Rp. 100.000.000,00	30 %

- c. Untuk menghitung pajak penghasilan terhutang.

Laba akuntansi	xxx
(+) selisih tetap/ permanen	xxx
(+) selisih temporer / waktu	<u>xxx</u>
Laba kena pajak	xxx
Tarif pasal 17 UU PPh no.17 tahun 2000	<u>%</u>
Pajak penghasilan terhutang	xxx

Berdasar pasal 17 (2) lapisan ketiga dapat turun serendah-rendahnya menjadi 25%

- d. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang ditangguhkan.

$$\text{PPh ditangguhkan} = \text{selisih PPh waktu} \times \text{tarif pajak}$$

- e. Untuk menghitung besarnya Pajak penghasilan untuk tahun yang diperiksa. Menggunakan ketentuan pasal 17 UU no. 17 tahun 2000. Besarnya penghasilan/ laba bersih dikalikan dengan tarif pajak (sesuai dengan poin b diatas)

Penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membahas permasalahan, dengan menggunakan dukungan teori-teori yang ada, akan dijelaskan dibawah ini:
Untuk menjawab ketiga permasalahan yang ada maka akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk menjawab masalah pertama menggunakan:
 - 1) teknik deskriptif yaitu menyajikan hasil penelitian yang berhubungan dengan analisa selisih pajak penghasilan
 - 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan selisih pajak penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
- b. Untuk menjawab masalah kedua menggunakan:
 - 1) Teknik deskriptif yaitu dengan menyajikan hasil perhitungan menurut selisih perlakuan PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut UU yang berlaku. Dari sana akan diteliti bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengalokasian selisih PPh tersebut (berdasarkan SAK dan Perusahaan).
- c. Untuk menjawab masalah ketiga dengan:

- 1) Menghitung selisih PPh menurut Undang-undang PPh no.17 tahun 2000 dan menurut perusahaan.

- 2) Uji signifikansi

Dengan memakai Uji hipotesa berpasangan untuk membandingkan selisih perlakuan PPh menurut kajian UU PPh no.17 tahun 2000 dan PPh menurut perusahaan. Pengujian ketepatan rata-rata selisih perlakuan PPh perusahaan menggunakan uji t, karena sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian kurang dari 30, dengan tingkat kepercayaan 5% (sesuai dengan tingkat kepercayaan yang umumnya dipergunakan dalam bidang ekonomi), dengan menggunakan program SPSS. Langkah-langkahnya adalah:

- a) Membuat hipotesa nol (H_0) dan hipotesa alternatif (H_A).

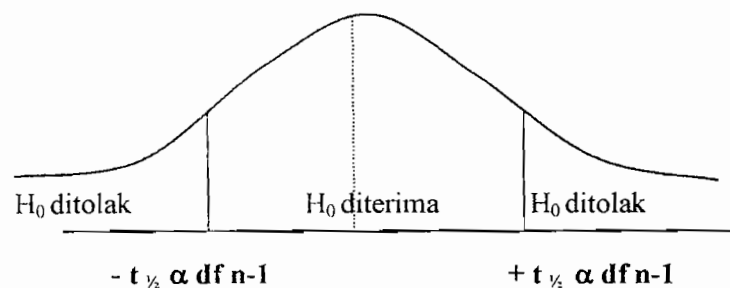
$H_0 : \mu_A = \mu_B =$ tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara PPh perusahaan dengan PPh menurut teori.

$H_A : \mu_A \neq \mu_B =$ terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara PPh perusahaan dengan PPh menurut teori.

Dimana: $\mu_A =$ Rata-rata PPh menurut perusahaan

$\mu_B =$ Rata-rata PPh menurut teori.

- b) Menentukan daerah kritis pada tingkat kepercayaan (1-5%)



H_0 diterima bila $-t_{\frac{\alpha}{2} \text{ df } n-1} \leq t_{\text{hitung}} \leq +t_{\frac{\alpha}{2} \text{ df } n-1}$

H_0 ditolak bila $t_{\text{hitung}} < -t_{\frac{\alpha}{2} \text{ df } n-1}$ atau $t_{\text{hitung}} > +t_{\frac{\alpha}{2} \text{ df } n-1}$

- c) Menentukan daerah kritis penerimaan H_0 dan penolakan H_0 berdasarkan poin b diatas.

$$t = \frac{\overline{X_A} - \overline{X_B}}{\sqrt{\frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

Mencari Standar Deviasi (S), menggunakan rumus

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Keterangan:

$\overline{X_A}$ = Rata-rata perhitungan selisih PPh menurut perusahaan

$\overline{X_B}$ = Rata-rata perhitungan selisih PPh menurut teori

n_A = Jumlah sampel perusahaan

n_B = Jumlah sampel menurut teori

S_A = Deviasi standar menurut Perusahaan

S_B = Deviasi standar menurut teori

- d) Membuat keputusan apakah menerima atau menolak H_0 sesuai dengan hasil a, b, c, apabila dari perhitungan t_{hitung} terletak pada daerah penerimaan maka H_0 diterima, dan apabila terletak pada daerah penolakan maka H_0 ditolak.

e) Membuat kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik, apabila H_0 ditolak maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPh Perusahaan dengan PPh menurut teori. Apabila H_0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan.

Menguji t_{test} :

1.1 H_0 diterima dan H_A ditolak, bila $t_{\text{tabel}} \geq t_{\text{hitung}} ; n - 1$

1.2 H_0 ditolak dan H_A diterima bila $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} ; n - 1$

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA merupakan salah satu cabang dari *VAN DER HORST LIMITED* yang didirikan di Indonesia. *VAN DER HORST LIMITED* berkantor pusat di Singapura dan telah menggepakan sayapnya ke berbagai negara-negara di belahan dunia diantaranya Cina, India, Filipina, Belanda, Amerika dan termasuk di Indonesia. Sejarah Berdirinya PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA bisa tetap ada dan bertahan (*exist*) karena merupakan pengembangan usaha dari *VAN DER HORST LIMITED*. Sehingga sejarah keberlangsungan hidup keduanya tidak dapat di pisahkan.

VAN DER HORST LIMITED di dirikan pada tahun 1935. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Industri perbengkelan mesin, peralatan pabrik, penyediaan komponen dan *spareparts* mesin-mesin besar dan rekayasa perbaikan mesin-mesin besar menggunakan teknologi bertaraf internasional

PT. VAN DER HORST INDONESIA merupakan hasil kolaborasi dalam bentuk *joint venture* antara *VAN DER HORST LIMITED* dengan *Singapore Technologies Marine Limited* yang sekarang telah mengubah namanya menjadi *Singapore Shipbuilding and Engineering Limited (SSE)*. PT.SSE VAN DER HORST INDONESIA didirikan pada tanggal 18 November 1991.

Sampai dengan penelitian ini dibuat, perusahaan masih menggunakan nama tersebut. Saat ini jumlah karyawan perusahaan mencapai 225 orang. Adapun status perusahaan ini adalah Penanaman Modal Asing.

Perusahaan ini dikepalai oleh Dewan komisaris yang beranggotakan direksi utama dengan seperangkat wakil direksi utama dan beberapa direktur yang mengepalai bidangnya masing-masing. Pendelegasian wewenang, pengangkatan dan tugas-tugas para direksi dan dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Gambaran susunan anggota dewan komisaris dan direksi saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

1. Komisaris utama : Bambang Sukmonohadi
2. Wakil Komisaris utama : See Leong Teck
3. Komisaris : Ir. Wisnoentoro Martokoesoemo
4. Komisaris : Ibrahim Risyad

Direksi :

1. Presiden Direktur : Ir. Mustafa Zuhad Mughni
2. Wakil Direktur utama : Ooi Gim Hock
3. Direktur : Marcel Tjia Han Liong
4. Direktur : Wee boon Chye
5. Direktur : Eleana Tan Ai Ching
6. Direktur : Ir. Raden M.S Wibisono Kasman
7. Direktur : Rizal Risjad

B. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan merupakan tempat berlangsungnya segala aktivitas perusahaan baik operasional maupun administrasinya. Total keseluruhan area PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA adalah 7685 m² dan berlokasi di :

1. Jalan Raya Serang km 8,5 Kawasan Industri Manis I Tangerang, Banten. Kegiatan yang dilakukan di lokasi ini meliputi segala urusan administrasi dan keuangan.
2. Jalan Gedong Panjang ujung 12 b Muara Baru, Jakarta. Di tempat ini berlangsung kegiatan jasa (*service*) untuk mereparasi mesin-mesin rusak yang dialami *customer* atau dengan kata lain tempat ini merupakan tempat berlangsungnya kegiatan *factoring*.
3. Jalan Betung no. 39 Jakarta Pusat. Lokasi ini sebagai kantor perwakilan *VAN DER HORST LIMITED* di Indonesia.

C. Modal Perusahaan

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA memiliki modal sebesar US\$ 5,700,000 atau sebesar Rp. 6.680.400.000,00. Modal tersebut terdiri dari 11.400 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar US\$ 500 atau sebesar Rp. 586.000,00. Modal tersebut diperoleh dari :

1. *Singapore Shipbuilding & Engineering* sebesar US\$ 2,109,000 atau sebesar Rp. 2.471.748.000,00 dari penilaian nominal keseluruhan 4.218 saham yang diserahkan.

2. *Van Der Horst Limited* sebesar US\$ 2,451,000 atau sebesar Rp. 2.872.572.000,00 dari penilaian nominal keseluruhan 4902 saham yang diserahkan.
3. PT. Tri Gunabina sebesar US\$ 570,000 atau sebesar Rp. 668.040.000,00 dari penilaian nominal keseluruhan 1140 saham yang diserahkan.
4. PT. Pankopindo Mulia sebesar US\$ 570,000 atau sebesar Rp. 668.040.000,00 dari penilaian nominal keseluruhan 1140 saham yang diserahkan.

D. Produk Perusahaan

Jasa (*service*) dan penyediaan *spareparts* merupakan produk yang dihasilkan PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA. Jasa & Produk yang ditawarkan perusahaan meliputi jasa reparasi, pembaharuan mesin-mesin dan penjualan komponen-suku cadang bagi mesin dan peralatan industri seperti:

1. Mesin Kapal (*Marine Engineering*), yang terdiri dari:
 - a. Perbaikan dan pembaharuan komponen mesin-mesin kapal, mesin yang digerakan oleh poros engkol (*crankshaft engine*) dan motor disel (*diesel engine*).
 - b. Pelapisan krom (*chrome plating*) pada poros hidrolis (*hydraulic shaft*), serta roda yang terdapat pada mesin kapal serta pada poros engkol (*crank shaft*).
 - c. Pelapisan krom berpori (*porous chrome plating*) pada saluran mesin.
 - d. Pemeriksaan dan pengasahan poros engkol secara maknetik dan sebagainya.

2. Mesin katup aliran (*flow valve engineering*), yang terdiri dari:
 - a. Pembongkaran, perbaikan, serta pengujian tekanan terhadap katup bulat (*ball valve*), katup penyumbat (*plug valve*), katup penghenti (*gate valve*) dan sebagainya
3. Mesin industri (*Industrial Engineering*), yang terdiri dari :
 - a. Perbaikan mesin *press* silinder
 - b. Perbaikan alat tekanan udara yang terdapat pada alat pengeboran khusus bebatuan
 - c. Pengasahan dan pelapisan krom (*grinding and chrome plating*)
 - d. Perbaikan sekrup Kompresor (*screw compressor*), roda poros pompa (*roller and pump shaft*) dan sebagainya.
4. Mesin pengeboran lapangan minyak (*oilfield engineering*) yang terdiri dari:
 - a. Perbaikan pipa cabang pembagi (*manifold*), katup aliran (*flow valve*) dan pompa Lumpur (*mud pump*)
 - b. Pengujian terhadap besarnya tekanan pada alat pengeboran untuk mencegah terjadinya semburan *hydrill*, dan sebagainya.
5. Penyediaan komponen dan suku cadang (*spareparts*) bagi mesin-mesin dan *Industrial Equipment*.

E. Struktur Organisasi Perusahaan

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA dikepalai oleh seorang *Fresident Director*, ditangannya segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan menjadi lingkup pertanggungjawabannnya. Dalam merencanakan dan

melaksanakan tugasnya beliau didampingi oleh *Vice President &* seorang *Secretary*, serta dibantu oleh *Sales Manager, Marine Industrial & Power plant Manager, Flow valve Manager, Oilfield Manager, Technical Manager, Workshop Manager, QA/QC Manager, General Affairs & Personnel Manager*, dan *Finance & Accounting Manager*. Berikut ini akan dijelaskan Struktur Organisasi perusahaan (Gambar struktur Organisasi akan disajikan pada tabel V.10 halaman 51)

1. ***President Director***

Tugas dan wewenang :

- a. Penanggung jawab tertinggi di dalam seluruh kegiatan perusahaan dari segi *Managerial* dan pengambilan keputusan (*Decision Maker*)
- b. Merencanakan pencapaian kesuksesan perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Melaporkan perkembangan perusahaan kepada dewan komisaris
- d. Melaporkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang.
- e. Merumuskan tujuan perusahaan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang.
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh staf-staf dibawahnya.
- g. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.

2. ***Vice President***

Tugas dan wewenang:

- a. Mewakili *Presiden director* dalam melaksanakan pertemuan dan perencanaan secara bersama-sama dengan pihak luar perusahaan sesuai tugas yang diberikan oleh *President Director*.
- b. Mendampingi dan membantu *President Director* dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- c. Berwenang untuk menyetujui segala kegiatan yang ada bila *President Director* berhalangan hadir.

3. *Secretary*

Tugas dan wewenang:

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan arsip atas perintah pihak yang berwenang.
- b. Menyediakan pelayanan administrasi kantor perusahaan di bidang kehumasan.
- c. Bertanggungjawab terhadap seluruh surat-surat yang masuk dan keluar yang tentunya berhubungan dengan administrasi dan operasional perusahaan.
- d. Bertanggung jawab atas keutuhan dan keamanan arsip-arsip perusahaan.

4. *Sales Manager*

Tugas dan wewenang:

- a. Merencanakan peningkatan kualitas penjualan produk (atas jasa yang ditawarkan), keterbukaan pasar, kerjasama dengan pihak ketiga dan promosi.

- b. Melakukan tugas pengawasan atas pelayanan yang dilakukan terhadap *customer* serta *supervisor* di pabrik.
- c. Melaksanakan kebijakan *President Director* dalam bidang pemasaran (*marketing*)
- d. Berwenang untuk melakukan pemasaran jasa (dengan menggunakan brosur dan katalog) ke berbagai perusahaan khususnya yang membutuhkan jasa perbaikan mesin.

5. ***Technical Manager***

Tugas dan wewenang:

- a. Mengatur dan mengendalikan segala sarana-prasarana yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menjaga kondisi mesin dan memastikan bahwa mesin dapat dioperasikan selama proses service serta bertanggung jawab atas perbaikan mesin yang dilakukan karyawan bagian mesin.
- c. Menjaga, memelihara dan memperbaiki peralatan atas mesin-mesin yang ada.
- d. Meningkatkan efisiensi kerja alat-alat teknis untuk kelangsungan proses *service* supaya lebih memadai.

6. ***Workshop Manager***

Tugas dan wewenang:

- a. Merencanakan serta melaksanakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan (*Development and Training for the employer*) di bagian perbengkelan.

- b. Mengkoordinir semua kegiatan jasa (*service*) yang terjadi di bagian perbengkelan.
- c. Mengawasi kelancaran proses *service* yang terdiri dari pengawasan terhadap kualitas *service* yang diberikan kepada *customer*
- d. Menetapkan rancangan anggaran bagian perbengkelan (alat atau bahan-bahan apa saja dibutuhkan) dan diserahkan ke bagian *finance & Accounting*.

7. *Quality Assurance / Quality control Manager*

Tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pengendalian (*controlling*) dan menjaga kualitas *service* yang dihasilkan.
- b. Membahas dan menganalisa perlakuan khusus terhadap hasil *service* yang tidak mewakili standar ketentuan dari segi perbengkelan perusahaan.
- c. Berkewajiban mengevaluasi dan bertanggung jawab atas keakuratan hasil *service*.
- d. Berwenang untuk meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka memeriksa kualitas *service* dari manajer *Workshop* serta seluruh karyawan yang berhubungan dengan tugas tersebut.

8. *General Affairs and personnel Manager*

Tugas dan wewenang:

- a. Bertanggung jawab untuk memindahkan, mempromosikan, pensiunkan bahkan melakukan pemecatan/ PHK (setelah ada konfirmasi dari manajer puncak) terhadap karyawan.

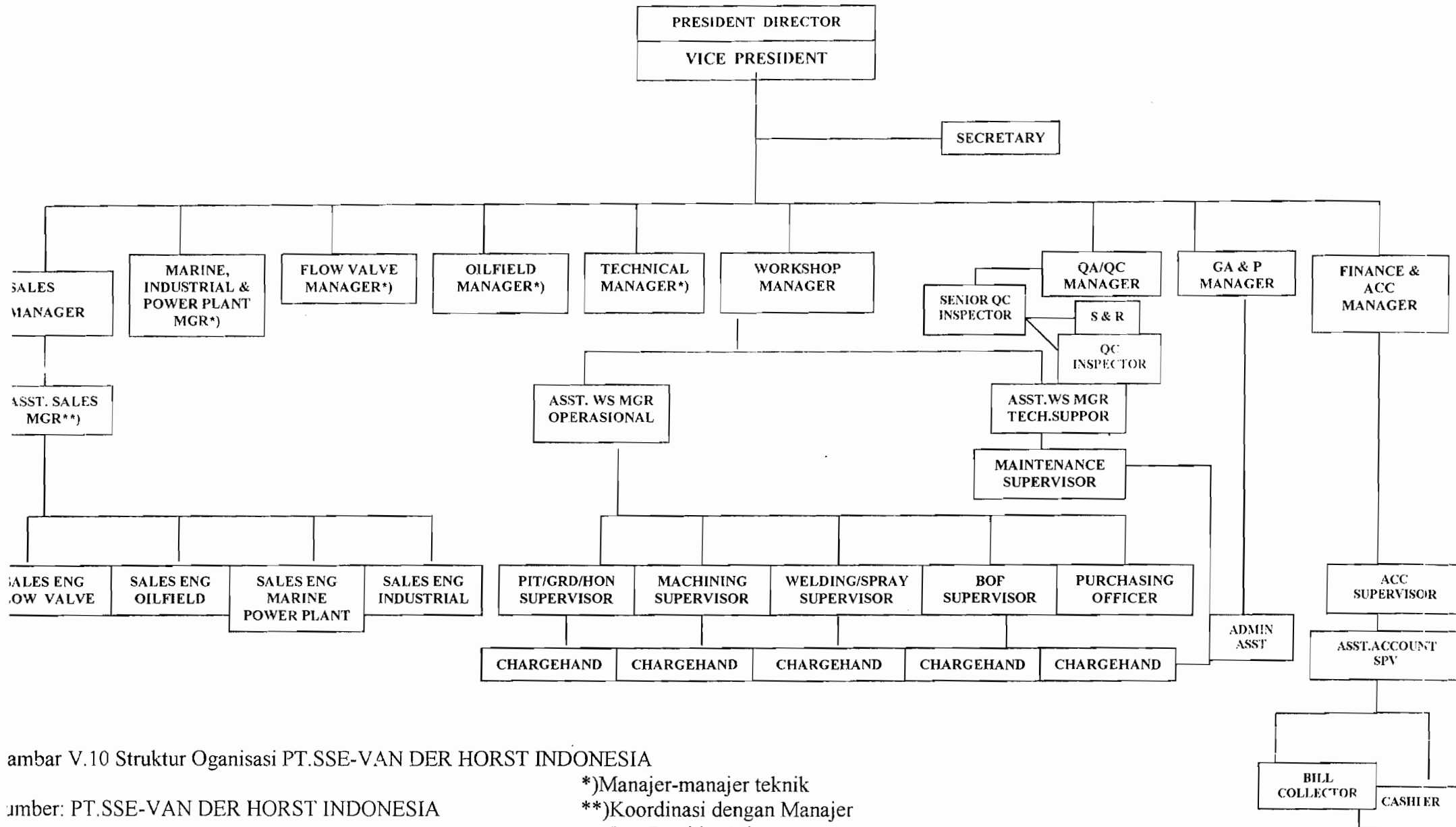


- b. Merencanakan serta memberikan gaji bagi karyawan yang meliputi gaji, tunjangan, bonus, THR dan sebagainya.
- c. Menetapkan dan mengkoordinir pelatihan, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia.
- d. Merencanakan kebijaksanaan dalam bidang kerumahtanggaan, transportasi, keamanan, bangunan, listrik, kebersihan dan PAM.
- e. Melakukan koordinasi dan memimpin kegiatan pengelolaan terhadap tenaga kerja dan kesehatan karyawan yang ada.

9. *Finance and Accounting Manager*

Tugas dan wewenang:

- a. Mengurus administrasi perusahaan yang meliputi pengawasan surat perjanjian dengan perusahaan lain, pembuatan nota/ kwitansi berkenaan dengan *service* yang diberikan serta surat-surat penting yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.
- b. Mensahkan penerimaan dan pengeluaran via kas dengan memberikan paraf dan tanggal pengesahan.
- c. Membuat perintah transfer pembayaran dan harus ditandatangani *President Director*
- d. Melakukan pengesahan sementara sebelum kasir mengeluarkan uangnya.
- e. Berwenang untuk menyetujui rancangan anggaran yang akan diusulkan kepada *President Director*
- f. Bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian rancangan anggaran perusahaan yang akan diusulkan kepada *President Director*.



ambar V.10 Struktur Organisasi PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

umber: PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

*)Manajer-manajer teknik
 **)Koordinasi dengan Manajer
 Dan Presiden Director

BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menampilkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian akan disajikan analisis data dan pembahasannya sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan pada teknik analisis data (Bab III).

A. Deskripsi Penelitian

Kegunaan dari deskripsi penelitian untuk menyajikan sumber-sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: laporan keuangan yang terdiri dari Catatan atas Laporan Keuangan, Laba-Rugi dan Neraca pada periode yang berakhir 31 desember 1998-2002 dapat dilihat pada lampiran.

I. Data yang diperoleh

a. Rekonsiliasi fiskal

Rekonsiliasi (*reconciliation*) menurut kamus akuntansi, suatu analisis pos-pos mencari perbedaan antara dua jumlah, perkiraan/ saldo yang kemudian dicocokkan sedang fiskal itu sendiri berarti pajak (Marianus:115). Jadi dapat dikatakan Rekonsiliasi Fiskal merupakan suatu analisa mencari perbedaan akun-akun dalam laporan keuangan komersial dengan menggunakan ketentuan perpajakan atau dengan kata lain *adjustment* terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga diperoleh laba kena pajak yang tentunya berbeda setelah disesuaikan dengan UU PPh yang berlaku. Dari laporan Laba-Rugi perusahaan yang ada disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, dari sana akan menimbulkan koreksi waktu dan tetap, yang ditimbulkan oleh munculnya perbedaan waktu dan

tetap. Dari koreksi waktu dan tetap tersebut akan menghasilkan Rekonsiliasi Fiskal. Rekonsiliasi Fiskal PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA akan disajikan pada tabel V.1 – V.5 halaman 54-58.

b. Koreksi waktu

Koreksi waktu merupakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip/ SAK dan ketentuan perpajakan yang disebabkan; perbedaan waktu pengakuan, baik pengakuan terhadap biaya dan juga pendapatan.

Transaksi-transaksi yang direkonsiliasi menurut koreksi waktu pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA khusus yang dilaporkan pada tahun 2002 yakni:

1.	Penjualan bersih	Rp. 600.050.000,00
2.	Biaya penyusutan	Rp. (527.975,000,00)
3.	Biaya iklan	Rp. (14.300.000,00)
4.	Pendapatan sewa	<u>Rp. 3.854.260.333,00</u>
	Total koreksi waktu	Rp. 3.912.035.333,00

c. Koreksi Tetap

Koreksi tetap merupakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip/ SAK dan ketentuan perpajakan yang ada mengenai boleh tidaknya suatu biaya maupun pendapatan itu diakui.

Transaksi-transaksi yang direkonsiliasi menurut koreksi tetap pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA tahun 2002 yakni:

1.	Biaya gaji dan upah	(Rp. 1.780.389.539,00)
----	---------------------	------------------------

Rekonsiliasi Fiskal
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/ 12 / 2002

	Akuntansi	Waktu	Tetap	Fiskal
Penjualan				
Penjualan Bersih	Rp 69.223.000.000,00	(600,050,000.00)	-	68,622,950,000.00
Harga Pokok Penjualan	(Rp 55.463.000.000,00)	-	-	(55.463.000.000.00)
Laba kotor	Rp 13.760.000.000,00	600,050,000.00	-	13,159,950,000.00
B.Gaji dan Upah	Rp 5.631.299.160,00	-	(1.780.389.539.00)	3.850.909.621.00
B.penysutan	Rp 2.144.950.000,00	(527.975,000.00)	-	1,616,975,000.00
B.listrik,air dan telp	Rp 9.000.000,00	-	(3,150,000.00)	5,850,000.00
B.BBM dan perjalanan	Rp 24.100.000,00	-	(3,227,128.00)	20,872,872.00
Jamuan tamu	Rp36.000.000,00	-	(5,400,000.00)	30,600,000.00
Seragam Karyawan	Rp 20.150.200,00	-	(2,500,000.00)	17,650,200.00
Biaya iklan	Rp 25.500.640,00	(14,300,000.00)	-	11,200,640.00
Jumlah Biaya Operasional	Rp 7.891.000.000,00	(542,275,000.00)	(1.787.166.667,00)	(5.554,058,333.00)
laba operasional	Rp 5.869.000.000,00	57,775,000.00	1.787.166.667,00	(7,605,891.667.00)
Pendapatan(beban) lain-lain				
Pendapatan Sewa	Rp 100.095.000,00	3,854,260,333.00	(100,095,000.00)	3,854,260,333.00
B.lain-lain	(Rp 2.586.195.000,00)	-	2.586.195.000,00	-
B.bunga pinjaman	(Rp 16,000,000,00)	-	1,500,000.00	(14,500,000.00)
Sumbangan	(Rp 20.400.000,00)	-	20,400,000.00	-
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	(Rp 2.530.000.000,00)	3,854,260,333.00	(2.508.000.000.00)	3,947,810,333.00
Laba sebelum pajak	Rp 3.339.000.000,00	3.912.035.333,00	4.302.666.667.00	11.553.702.000.00
PPh Tahun berjalan	Rp 3.448.610.600,00	-	-	3.448.610.600.00
PPh Ditangguhkan	(Rp. 1.173.610.600,00)	1.173.610.600,00	-	-
Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	2.275.000.000,00	1.173.610.600,00	4.302.666.667.00	3.448.610.600.00
Laba Bersih	Rp. 1.064.000.000,00	2.738.424.733.00	4.302.666.667.00	8.105.091.400.00

Rekonsiliasi fiskal tahun 2001
tabel V.6
PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
Rekonsiliasi fiskal
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/ 12 / 2001

	Akuntansi	Waktu	Tetap	Fiskal
penjualan				
Penjualan Bersih	Rp 76.730.000.000,00	1.200.000.000.00	-	77.930.000.000.00
Harga Pokok Penjualan	(Rp 57.829.000.000,00)	(60.000.000)	(684.000.000)	(57.085.000.000.00)
Laba kotor	Rp 18.901.000.000,00	1.140.000.000	684.000.000	20.845.000.000.00
 B.Gaji dan Upah	Rp 7.251.886.000,00	(15.400.000)	(13.900.000.00)	7.222.586.000.00
B.penysutan	Rp 1.090.314.000,00	(329.000.000.00)	-	761.314.000.00
B.listrik,air dan telp	Rp 9.300.000,00	-	-	9.300.000.00
B.BBM dan perjalanan	Rp 20.500.000,00	-	(4.450.000.00)	16.050.000.00
Jamuan tamu	Rp16.000.000,00	-	(6.000.000.00)	10.000.000.00
Seragam Karyawan	Rp 24.000.000,00	-	(4.150.000.00)	19.850.000.00
Biaya iklan	Rp 31.000.000,00	(12.443.000.00)	-	18.557.000.00
 Jumlah Biaya Operasional	Rp 8.443.000.000,00	(356.843.000.00)	(28.500.000.00)	(8.057.657.000.00)
laba operasional	Rp 10.458.000.000,00	(783.157.000.00)	655.500.000.00	(12.787.343.000.00)
 Pendapatan(beban) lain-lain				
Pendapatan Sewa	Rp 200.110.000,00	3.055.000.000.00	(200.110.000.00)	3.055.000.000.00
 B.lain-lain	(Rp 3.645.105.000,00)	-	3.645.105.000,00	-
B.bunga pinjaman	(Rp 14.005.000,00)	-	1.005.000.00	(13.000.000.00)
Sumbangan	(Rp 21.000.000,00)	-	21.000.000.00	-
 Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	(Rp 3.480.000.000,00)	3.055.000.000.00	(3.823.210.000.00)	3.042.000.000.00
 Laba sebelum pajak	Rp 6.978.000.000,00	2.271.843.000,00	3.167.710.000.00	15.829.343.000.00
Taksiran Pajak penghasilan				
Tahun berjalan	Rp 4.731.302.900,00	-	-	(4.731.302.900.00)
Ditangguhkan	(Rp. 828.302.900,00)	828.302.900.00	-	-
 Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	Rp. 3.903.000.000,00	828.302.900.00	3.167.710.000.00	4.731.302.900.00
 Laba Bersih	Rp. 3.075.000.000,00	1.443.540.100.00	3.167.710.000.00	11.098.040.100.00

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2000

	Akuntansi	Waktu	Tetap	Fiskal
penjualan				
Penjualan Bersih	Rp 67.042.000.000,00	540.000.000,00	-	67,582,000,000.00
Harga Pokok Penjualan	(Rp 49.627.000.000,00)	-	-	(49,627,000,000.00)
Laba kotor	Rp 17.415.000.000,00	540.000.000,00	-	17,955,000,000.00
 B.Gaji dan Upah	Rp 4.554.312.500,00	-	(90.000.000,00)	4.464,312,500.00
B.penysutan	Rp 2.060.000.000,00	(476.040.000,00)	-	1.583,960,000.00
B.listrik,air dan telp	Rp 6.000.000,00	-	(2.150.000,00)	3.580,000.00
B.BBM dan perjalanan	Rp 20.100.000,00	-	(4.000.100,00)	16,099,900.00
Jamuan tamu	Rp30.000.000,00	-	(3.090.000,00)	26,910,000.00
Seragam Karyawan	Rp 18.547.000,00	-	(4,100.000.00)	14,447,000.00
Biaya iklan	Rp 51.040.500,00	(21.000.000,00)	-	30,040,000.00
 Jumlah Biaya Operasional	Rp 6.740.000.000,00	(497,040,000.00)	(103.340.100,00)	(6.139,349,400.00)
laba operasional	Rp 10.675.000.000,00	(42,960.000.00)	103.340.100,00	(11,815,650.600.00)
 Pendapatan(beban) lain-lain				
Pendapatan Sewa	Rp 4.644.900.000,00	4,000,000,000.00	(4.644,900,000.00)	4,000,000,000.00
B.lain-lain	(Rp 25.000.000,00)	-	25.000.000.00	-
B.bunga pinjaman	(Rp 13,300,000,00)	-	1,300,000.00	(12.000.000.00)
Sumbangan	(Rp 10.600.000,00)	-	10,600,000.00	-
 Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	Rp 4.596,000,000,00	4.000.000.000,00	(4.608.000,000.00)	3,988,000,000.00
 Laba sebelum pajak	Rp 15.271.000.000,00	4.042.960.000,00	4.504.659.900.00	15.803.650.000.00
Taksiran Pajak penghasilan				
Tahun berjalan	Rp 4.726.095.000,00	-	-	(4.726.095.000.00)
Ditangguhkan	Rp.1.918.905.000,00	1.918.905.000,00	-	-
 Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	6.645.000.000,00	1.918.905.000,00	4.504.659.900.00	4.726.095.000.00
Laba Bersih	Rp. 8.626.000.000,00	2,124,055.000,00	4.504.659.900.00	11.077.555.000.00

Rekonsiliasi fiskal tahun 1999
tabel V.8
PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
Rekonsiliasi fiskal

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/ 12 / 1999

	Akuntansi	Waktu	Tetap	Fiskal
penjualan				
Penjualan Bersih	Rp 37.483.000.000,00	-	-	37.483.000.000,00
Harga Pokok Penjualan	(Rp 30.150.000.000,00)	2.300.050.000,00	-	(27.849,950.000.00)
Laba kotor	Rp 7.333.000.000,00	2.300.050.000,00	-	9,633,050,000.00
 B.Gaji dan Upah	(Rp 2.860.950.000,00)	-	30.000,000.00	2.830,950,000.00
B.penysutan	(Rp 1.044.000.000,00)	(20.350.000.00)	100.551.000	963,799,000.00
B.listrik,air dan telp	(Rp 8.150.000,00)	-	3.100.000	5.050,000.00
B.BBM dan perjalanan	(Rp 19.000.000,00)	-	2.139.000	16,861,000.00
Jamuan tamu	(Rp40.000.000,00)	-	31.000.000	9,000,000.00
Seragam Karyawan	(Rp 22.000.000,00)	-	15.000.000	7,000,000.00
Biaya iklan	(Rp 36.900.000,00)	12.600.000,00	-	24,300,000.00
 Jumlah Biaya Operasional	(Rp 4.031.000.000,00)	(7,750,000.00)	(181.790.100,00)	3.856,960,000.00
laba operasional	Rp 3.302.000.000,00	2.292,300.000.00	181.790.100,00	5,776,090.000.00
 Pendapatan(beban) lain-lain				
Pendapatan Sewa	Rp 873.900.000,00	4,000,000.00	(877,900,000.00)	-
B.lain-lain	(Rp 35.000.000,00)	6.000.000	-	29.300.000.00
B.bunga pinjaman	(Rp 14,900,000,00)	-	1,600,000.00	(13.300.000.00)
Sumbangan	(Rp 22.000.000,00)	-	(22,000,000.00)	-
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	Rp 802,000,000,00	10.000.000,00	(898,300,000.00)	(15,700,000.00)
 Laba sebelum pajak	Rp 4.104.000.000,00	2.302.300.000,00	716.509.900.00	5.791.790.000.00
Taksiran Pajak penghasilan				
Tahun berjalan	Rp 1.728.787.000,00	-	-	(1.728.787.000.00)
Ditangguhkan	(1.216.787.000,00)	1.216.787.000,00	-	-
 Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	Rp 512.000.000,00	1.216.787.000,00	716.509.900.00	1.728.787.000.00
Laba Bersih	Rp 3.592.000.000,00	936.130.075,00	716.509.900.00	4.063.003.000.0057

Rekonsiliasi fiskal
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/ 12 / 1998

	Akuntansi	Waktu	Tetap	Fiskal
penjualan				
Penjualan Bersih	Rp 32.224.000.000,00	800.100.000,00	-	33.024,100,00.00
Harga Pokok Penjualan	(Rp 31.636.000.000,00)	-	-	(31,636.000.000.00)
Laba kotor	Rp 588.000.000,00	800.100.000,00	-	1,388,100,000.00
B.Gaji dan Upah	(Rp 2.370.261.688,00)	-	26.000,000.00	2.344,261,688.00
B.penyesutan	(Rp 1.004.918.212,00)	(415.644.600,00)	-	589,273,612.00
B.listrik,air dan telp	(Rp 5.160.000,00)	-	(2.400.000,00)	2.760,000.00
B.BBM dan perjalanan	(Rp 20.410.000,00)	-	(4.605.000,00)	15,805,000.00
Jamuan tamu	(Rp31.000.000,00)	-	(6.000.000,00)	25,000,000.00
Seragam Karyawan	(Rp 16.250.100,00)	-	(3.000.000,00)	13,250,000.00
Biaya iklan	(Rp 20.000.000,00)	(12.200.000,00)	-	7,800,000.00
Jumlah Biaya Operasional	(Rp 3.468.000.000,00)	(427,844,600.00)	(42.005.500,00)	2.998.150.300.00
Rugi operasional	(Rp 2.880.000.000,00)	(372,255.400.00)	42.005.500,00	(653.888.612.00)
Pendapatan(beban) lain-lain				
Pendapatan Sewa	Rp 14.268.600.900,00	3,906,000.100.00	(14.268,600,900.00)	3.906.000.000.00
B.lain-lain	(Rp 18.000.900,00)	-	18.000.000.00	-
B.bunga pinjaman	(Rp 10,000,000,00)	-	1,000,000.00	(9.000.000.00)
Sumbangan	(Rp 4.600.000,00)	-	4.600.000.00	-
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	Rp 14,236,000.000,00	3,906,000.100.00	(14.245,000,900.00)	3,987,000.000.00
Laba sebelum pajak	Rp 11.356.000.000,00	4.278.255.500,00	14.202.995.400,00	3.333.111.000,00
Taksiran Pajak penghasilan				
Tahun berjalan	Rp 991.183.300,00	-	-	(991.183.300,00)
Ditangguhkan	Rp 1.242.816.700,00	1.242.816.700,00	-	-
Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	Rp 2.234.000.000,00	1.242.816.700,00	14.202.995.400,00	991.183.300,00
Laba Bersih	Rp. 9.122.000.000,00	3.035.438.300,00	14.202.995.400,00	2.341.927.700.00

2.	B.listrik, air dan telp	(Rp. 3.150.000,00)
3.	B.BBM & Perjalanan	(Rp. 3.227.128,00)
4.	Jamuan tamu	(Rp. 5.400.000,00)
5.	Seragam karyawan	(Rp. 2.500.000,00)
6.	Pendapatan sewa	Rp. 100.095.000,00
7.	B.lain-lain	(Rp.2.586.195.000,00)
8.	Biaya bunga pinjaman	(Rp. 1.500.000,00)
9.	Sumbangan	<u>(Rp. 20.400.000,00)</u>
	Total koreksi tetap	Rp. 4.302.666.667,00

B. Analisis faktor-faktor yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal tahun 2002.

1. Penjualan bersih.

Dasar hukum: Pasal 9 (1) c

Keputusan Menteri Keuangan RI No.204 /KMK. 04/ 2000 tanggal 6 juni 2000, mengenai besarnya dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya.

Selisih PPh terhadap penjualan bersih dikategorikan sebagai koreksi waktu, karna perusahaan membentuk penyisihan potongan penjualan, sebagai tindakan berjaga-jaga, apabila ternyata di masa yang akan datang perusahaan mengalami stagnasi (kemandegan) penjualan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan yang timbul, disebabkan oleh penyisihan potongan penjualan di masa depan, tanpa adanya kejelasan bahwa penyisihan tersebut benar-benar sudah terealisasi atau tidak.

Selisih PPh terhadap penjualan bersih timbul karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan menurut komersial dan ketentuan perpajakan. Akuntansi komersial menggunakan prinsip konservatis dalam mengakui penghasilan, dimana kemungkinan kerugian sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan. Selisih PPh dari koreksi waktu terhadap penjualan bersih sebesar Rp.600.050.000,00. Besarnya selisih tersebut muncul karena perusahaan tiap akhir tahun membentuk penyisihan potongan penjualan yang mengurangi total penjualan bersih. Namun untuk tujuan pelaporan pajak, penyisihan potongan penjualan sebesar Rp.600.050.000,00 bisa diakui apabila penjualan telah terealisasi seluruhnya.

Karena menurut ketentuan pajak yang berlaku; pajak tidak mengakui prinsip konservatis, tetapi berdasarkan prinsip realisasi (kerugian akan diakui kalau benar-benar sudah terjadi). Dalam artian potongan penjualan tersebut benar-benar sudah diberikan. Dikarenakan penjualan diidentifikasi telah terealisasi seluruhnya pada akhir tahun, maka penyisihan potongan penjualan dapat diakui. Hal ini mengakibatkan terjadinya selisih lebih jumlah PPh yang diperhitungkan menurut laporan keuangan komersial dibanding PPh yang harus dibayar menurut laporan keuangan fiskal, sehingga penyisihan potongan penjualan untuk tujuan laporan keuangan fiskal sebesar Rp.600.050.000,00 boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Transaksi ini, tidak masuk koreksi tetap dikarenakan pengakuan terhadap penyisihan potongan penjualan yang di bentuk perusahaan dibedakan berdasarkan waktu tertentu. Artinya bahwa penyisihan itu bisa diakui atau tidak, menurut kepastian penjualan di masa yang akan datang.

Menurut penulis, penyisihan potongan penjualan dapat dibentuk, sejauh transaksi tersebut sudah benar-benar terjadi (konsep realisasi). Selain itu penyisihan atau pemupukan dana yang sudah pasti, dapat diakui. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cadangan dan penyisihan perlu dibedakan secara baik, sehingga lebih mudah pengakuannya.

2. Beban Pokok Penjualan

Dasar hukum: Pasal 10 (6) UU PPh No.17 tahun 2000 Kep.541/PJ./2001,
mengenai penilaian persediaan.

Tabel V.6

Tabel Rekonsiliasi fiskal terhadap Beban Pokok Penjualan

	Menurut Komersial	Koreksi Waktu	Koreksi Tetap	Menurut Fiskal
Persediaan bahan baku awal	Rp.32.000.000,-	-	-	Rp.32.000.000,-
Pembelian	55.460.000.000,-	-	-	55.460.000.000,-
	55.492.000.000,-	-	-	55.492.000.000,-
Persediaan Bahan baku akhir	48.000.000,-	-	-	48.000.000,-
Biaya bahan baku	55.444.000.000,-	-	-	55.444.000.000,-
Gaji & Upah	50.000.000,-	-	7.500.000,-	57.500.000,-
Bahan tidak langsung, pemeliharaan & <i>spareparts</i>	13.000.000,-	7.500.000,-	-	20.500.000,-
Biaya Penyusutan	51.000.000,-	(7.500.000,-)	-	43.500.000,-
<i>Brochure Company profile</i>	10.000.000,-	-	(7.500.000,-)	2.500.000,-
	55.568.000.000,-	-	-	55.568.000.000,-
Persediaan Barang Dalam Proses awal	30.000.000,-	-	-	30.000.000,-
	55.598.000.000,-	-	-	55.598.000.000,-
Persediaan Barang Dalam Proses akhir	32.000.000,-	-	-	32.000.000,-
Beban Pokok Produksi	55.566.000.000,-	-	-	55.566.000.000,-

Persediaan Barang Jadi awal	40.000.000,-	-	-	40.000.000,-
Persediaan Barang Jadi akhir	55.606.000.000,- 143.000.000,-	-	-	55.606.000.000,- 143.000.000,-
Beban Pokok Penjualan	55.463.000.000,-	-	-	55.463.000.000,-

Terhadap Beban Pokok Penjualan, PT.SSE VAN DER HORST INDONESIA mengkategorikan:

- a. Biaya Bahan tidak langsung, Pemeliharaan dan *Spareparts* sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya lain-lain.
- b. Biaya Penyusutan sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya penyusutan operasional.

Sebagai koreksi waktu dan mengkategorikan:

- a. Biaya Gaji & Upah sebesar Rp.7.500.000,00 dialokasikan pada biaya gaji dan upah operasional.
- b. Biaya *Brochure Company profile* sebesar Rp.7.500.000,00 dialokasikan pada biaya iklan operasional.

Sebagai koreksi tetap. Mengenai penjelasan masing-masing selisih tersebut dapat dilihat pada setiap analisa selisih PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut, hanya berpengaruh terhadap beban operasional karna menurut tabel diatas; munculnya selisih PPh justru tidak mengalami perubahan (jumlah selisih saling menutupi). Sehingga terhadap beban pokok penjualan tidak menimbulkan koreksi waktu.

3. Biaya gaji dan upah (Koreksi Tetap)

Dasar hukum : Pasal 9 (1) e UU PPh No.17 tahun 2000

Selisih PPh terhadap biaya gaji dan upah dikategorikan sebagai koreksi tetap karna biaya sebesar Rp.42.600.000,00 terdiri dari biaya kenikmatan yang terdiri dari:

- a. Biaya perbaikan-pemeliharaan rumah karyawan = Rp.1.000.389.539,00.

Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.466 /

KMK.04 / 2000.Pasal 2 (2)a, mengenai penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura & kenikmatan.

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 maret 2001.Pasal 4(2), mengenai imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura & kenikmatan.

- b. Kesehatan karyawan = Rp. 765.000.000,00.

Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.466

/KMK.04 / 2000.Pasal 2 (2)b & Pasal 3.

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 maret 2001, pasal 3 (1) & Pasal 4 (1)b.

Terhadap biaya gaji dan upah sebesar Rp.7.500.000,00 menurut Beban pokok penjualan sudah dihitung menurut tabel halaman 61, hanya pembebanannya dimasukkan ke dalam biaya gaji dan upah. Biaya gaji dan upah sebesar Rp. 7.500.000,00 sudah termasuk didalam biaya perbaikan pemeliharaan rumah karyawan.

Dimana biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, yang hanya dirasakan pada saat itu saja. Selain itu menurut fiskal; pemberian kenikmatan/ natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, terlebih lagi imbalan tersebut dalam bentuk uang. Namun menurut perusahaan, pemberian kenikmatan/natura merupakan biaya yang harus diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan pengakuan inilah yang dinamakan perbedaan/ koreksi tetap. Biaya perbaikan-pemeliharaan rumah karyawan dikelompokkan sebagai natura dan kenikmatan, dimana pengakuan terhadap biaya tersebut, boleh mengurangi penghasilan bruto sejauh biaya untuk rumah tersebut berada di daerah tertentu (terpencil).

Fasilitas kesehatan bagi karyawan yang diberikan perusahaan dapat mengurangi penghasilan, apabila pelayanan kesehatan sulit diperoleh karyawan (sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan). Dikarenakan area rumah dinas karyawan dan pabrik dari perusahaan tidak terletak di daerah terpencil (berada di wilayah perkotaan). Dengan demikian karyawan dapat langsung memperoleh pelayanan yang baik. Dengan kata lain kesehatan yang ingin diperoleh

karyawan, tidak perlu pengorbanan besar untuk memperolehnya. Sehingga kelangkaan terhadap pelayanan kesehatan tidak terjadi.

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang diberikan di tempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sejauh diberikan di daerah terpencil.

Menurut komersial, pemberian imbalan; apakah dalam bentuk uang/ bukan uang tidaklah dibedakan. Adapun pemberian dalam bentuk bukan uang dapat diketahui nilai pasarnya, maka pemberian tersebut dikategorikan sebagai biaya menurut perusahaan. Sedangkan menurut fiskal, tidak mengakui pemberian imbalan dalam bentuk uang. Dalam UU PPh no.17 tahun 2000, pasal 9 (1)e dikatakan bahwa penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini menunjukkan bahwa fiskal tidak mengakui imbalan dalam bentuk uang. Sehingga pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan pada Perusahaan sebesar Rp.42.600.000,00 untuk tujuan laporan keuangan fiskal tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*), sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu, karna kenikmatan/ natura yang di keluarkan hanya pada waktu itu saja.

4. Biaya penyusutan (Koreksi Waktu)

Dasar hukum: Pasal 4 (m) UU PPh No. 17 tahun 2000. Penilaian kembali

Aktiva Perusahaan.

Pasal 11 (6) UU PPh No. 17 tahun 2000, mengenai Penyusutan Aktiva Tetap.

Pengelompokkan harta bukan bangunan seperti mobil, perlengkapan kantor dan sebagainya dalam lampiran I dan II, Keputusan Menteri Keuangan RI No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 april 2002.

Pengelompokkan dan tata cara perhitungan *computer*, *printer*, *scanner* dan sejenisnya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-07 / PJ.42/2002 tanggal 8 mei 2002, aturan No.1.

Untuk Penilaian kembali Aktiva perusahaan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-519 /PJ/ 2002 tanggal 2 desember 2002.

Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan penilaian kembali AT perusahaan untuk tujuan perusahaan, Keputusan Dirjen Pajak No; KEP-519/PJ.2002 tanggal 2 desember 2002.

Selisih PPh terhadap biaya penyusutan dikategorikan sebagai koreksi waktu, karna menurut pasal 11 (6), dijabarkan kelompok harta berwujud dengan masa manfaatnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan pengakuan waktu baik menurut akuntansi maupun pajak. Penyusutan perlu dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Hal ini dapat diketahui karna perhitungan pembebanan biaya penyusutan

dilakukan setiap tahun. Dikarenakan pembebanan biaya setiap tahun maka biaya penyusutan masuk koreksi waktu.

Besarnya selisih PPh dari :

1. Biaya penyusutan yang dialokasikan pada Beban operasional sebesar Rp.527.975.000,00. Biaya penyusutan yang dialokasikan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp.7.500.000,00 sudah dihitung menurut tabel halaman 61,namun sudah termasuk biaya penyusutan diatas.

Selisih PPh dari perbedaan waktu terhadap biaya penyusutan ini timbul karna adanya perbedaan waktu penyusutan berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk harta berwujud berupa bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus sedangkan untuk harta berwujud bukan berupa bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus/saldo menurun. PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA memakai metode garis lurus tanpa nilai sisa umur ekonomis akuntansi ditentukan sama dengan masa manfaat penyusutan secara fiskal. Menurut akuntansi biaya penyusutan tahun 2002; Rp.2.144.950.000,00. (Tabel V.7.Tabel Penyusutan Aktiva Tetap hal 68). Sedangkan besarnya biaya penyusutan menurut fiskal sebesar Rp.2.672.925.000,00.(Tabel V.8.Tabel Penyusutan fiskal hal 69).Transaksi biaya penyusutan tidak masuk koreksi tetap karna sudah cukup jelas pembebanan penyusutan dilakukan setiap tahun, sehingga dapat muncul koreksi menurut fiskal terhadap penyusutan aktiva. Koreksi terhadap penyusutan aktiva perusahaan, disusutkan setiap

Daftar harta berwujud berupa bangunan

no	Harta	Jenis tahun	perol	hg.perol	penyus th 2000	Nilai buku 2000	(-) 2001	penyus 01	N.B th.2001	(-) 2002	penyus 2002	n.buku th.2002
1	Bgn kantor prmn	2001	9,300,000,000.00	250,000,000.00	9,050,000,000.00	250,000,000.00	8,800,000,000.00	250,000,000.00	8,550,000,000.00			
2	Rmh dinas	2002	10,700,000,000.00	105,000,000.00	10,595,000,000.00	105,000,000.00	10,490,000,000.00	105,000,000.00	10,385,000,000.00			
Total			20,000,000,000.00	355,000,000.00	19,645,000,000.00	0	355,000,000.00	19,290,000,000.00	0	355,000,000.00	18,935,000,000.00	

B. Harta berwujud bukan berupa bangunan			Harga Perolehan	Penyusutan 00	N.buku 2000	P(-) 01	Penyusutan 01	N.buku 2001	P(-)02	Penyusutan 2002	Nilai buku 2002
* Kendaraan											
1	Mercedes Benz (2)	1999	6,100,000,000.00	80,000,000.00	6,020,000,000.00	80,000,000.00	5,940,000,000.00		580,000,000.00	9,860,000,000.00	
2	Suzuki Katana (5)	2001	150,000,000.00			11,000,000.00	119,000,000.00		11,000,000.00	128,000,000.00	
3	Truck colt diesel (7)	2002	112,000,000.00			9,500,000.00	102,500,000.00		9,500,000.00	93,000,000.00	
4	Opel blazer (4)	2002	2,400,000,000.00			0	0		1,565,000,000.00	10,335,000,000.00	
			8,762,000,000.00	80,000,000.00	6,020,000,000.00	0	100,500,000	5,731,500,000.00	2,165,500,000.00	20,416,000,000.00	

* Peralatan dan perlengkapan kantor											
5	office's table and chair	2000	13,000,000.00	2,000,000.00	11,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00		2,000,000.00	7,000,000.00	
6	office's cupboard	2000	21,000,000.00	1,500,000.00	19,500,000.00	1,500,000.00	18,000,000.00		1,500,000.00	16,500,000.00	
7	filling cabinet	2002	9,400,000.00						1,400,000.00	8,000,000.00	
8	electric typewriter & calculator	2001	5,900,000.00			950,000.00	4,950,000.00		950,000.00	4,000,000.00	
9	computer & printer	2001	57,000,000.00			2,300,000.00	54,700,000.00		2,300,000.00	52,400,000.00	
10	facsimile	2000	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	
11	Ac split	2002	61,000,000.00						4,000,000.00	57,000,000.00	
12	soundsystem	2001	42,000,000.00			3,000,000.00	39,000,000.00		3,000,000.00	36,000,000.00	
13	keyteleph system	2001	15,000,000.00			1,300,000.00	13,700,000.00		3,000,000.00	10,700,000.00	
14	HT and Rig machine	2002	6,400,000.00						1,900,000.00	4,500,000.00	
			233,700,000.00	4,000,000.00	33,000,000.00	11,500,000.00	141,035,000.00		20,550,000.00	197,600,000.00	
Total			8,995,700,000.00	84,000,000.00	6,053,000,000.00	112,050,000	5,876,500,000.00		2,144,950,000.00	20,218,400,000.00	

Tabel V.4
PT. SSE - VAN DER HORST
SPT PPh Badan tahun pajak tahun 2002

10	Jenis Harta rut	Tahun kel. perol harta	Harga perolehan	N.sisa buku awal tahun 2002	Tarif	Penyus tahun 2002	Ak.penysutan	N.sisa buku akhir tahun 2002	Metode
A	Harta Berwujud berupa Bangunan								
1	Bangunan kantor	2001 Bgn	9,300,000,000.00	7,250,000,000.00	5%	465,000,000.00	2,515,000,000.00	6,875,000,000.00	GL
2	Rumah dinas	2002 Bgn	10,700,000,000.00	9,500,000,000.00	5%	535,000,000.00	1,735,000,000.00	8,965,000,000.00	GL
			20,000,000,000.00	16,750,000,000.00		1,000,000,000.00	4,250,000,000.00	15,840,000,000.00	
3.	Harta berwujud bukan berupa bangunan								
*	Kendaraan								
1	Mercedes Benz (2)	1999 II	6,100,000,000.00	4,000,000,000.00	25%	1,000,000,000.00	3,100,000,000.00	3,000,000,000.00	SM
2	Suzuki Katana (5)	2001 II	150,000,000.00	126,000,000.00	25%	31,500,000.00	55,500,000.00	94,500,000.00	SM
3	Truck colt diesel (7)	2002 II	112,000,000.00	90,000,000.00	25%	22,500,000.00	44,500,000.00	67,500,000.00	SM
4	Opel blazer (4)	2002 II	2,400,000,000.00	2,200,000,000.00	25%	550,000,000.00	750,000,000.00	1,650,000,000.00	SM
			8,762,000,000.00	6,416,000,000.00		1,604,000,000.00	3,950,000,000.00	4,812,000,000.00	
*	Peralatan dan perlengkapan kantor								
5	office's table and chair	2000 I	13,000,000.00	6,500,000.00	50%	3,250,000.00	9,750,000.00	3,250,000.00	SM
6	office's cupboard	2000 I	21,000,000.00	16,000,000.00	50%	8,000,000.00	13,000,000.00	8,000,000.00	SM
7	filling cabinet	2002 I	9,400,000.00	7,900,000.00	25%	1,975,000.00	3,475,000.00	5,925,000.00	SM
8	electric typewriter & calculator	2001 I	5,900,000.00	4,000,000.00	50%	2,000,000.00	3,900,000.00	2,000,000.00	SM
9	computer & printer	2001 II	57,000,000.00	52,400,000.00	25%	13,100,000.00	17,700,000.00	39,300,000.00	SM
10	facsimile	2000 I	3,000,000.00	1,500,000.00	50%	750,000.00	2,250,000.00	750,000.00	SM
11	Ac split	2002 II	61,000,000.00	57,000,000.00	25%	14,250,000.00	18,250,000.00	42,750,000.00	SM
12	soundsystem	2001 II	42,000,000.00	36,000,000.00	50%	18,000,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00	SM
13	keyteleph system	2001 I	15,000,000.00	10,700,000.00	50%	5,350,000.00	9,650,000.00	5,350,000.00	SM
14	HT and Rig machine	2001 I	6,400,000.00	4,500,000.00	50%	2,250,000.00	4,150,000.00	2,250,000.00	SM
			233,700,000.00	196,500,000.00		68,925,000.00	106,125,000.00	127,575,000.00	
	Total		28,995,700,000.00	23,362,500,000.00		2,672,925,000.00	8,306,125,000.00	20,779,575,000.00	

tahunnya. Dari sanalah maka penulis tidak mengkategorikan biaya penyusutan sebagai koreksi tetap.

5. Biaya listrik, air dan telepon (Koreksi Tetap)

Dasar hukum: Pasal 9 (1) e UU PPh No.17 tahun 2000

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 466/KMK .04/ 2000. Pasal 2 (2) a, mengenai penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura & Kenikmatan.

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 maret 2001,Pasal 4 (1)a mengenai fasilitas yang diberikan kepada karyawan.

Selisih PPh terhadap biaya listrik, air dan telepon untuk rumah dinas karyawan sebesar Rp.3.150.000,00. dikategorikan sebagai koreksi tetap dikarenakan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, yang hanya dirasakan pada saat itu saja. Selain itu menurut fiskal; pemberian kenikmatan/ natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Namun menurut perusahaan, pemberian kenikmatan/ natura merupakan biaya yang harus diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan pengakuan inilah yang dinamakan perbedaan/ koreksi tetap.

Menurut komersial biaya tersebut boleh dibebankan sebagai biaya, namun menurut fiskal; biaya tersebut tidak boleh dibebankan karena biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan, tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal. Hal ini terdapat dalam pasal 9(1)e. Oleh

karena itu selisih PPh dari koreksi tetap terhadap biaya listrik, air dan telepon untuk rumah dinas karyawan sebesar Rp. 3.150.000.00 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu, karna kenikmatan/ natura yang di keluarkan hanya pada waktu itu saja.

6. Biaya BBM dan perjalanan (Koreksi Tetap).

Dasar hukum: Pasal 9 (1) e dan i UU PPh No.17 tahun 2000

Biaya Perjalanan;

Keputusan Dirjen Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak No. KEP-213/ PJ. / 2001 tanggal 15 maret 2001 Pasal 3 (2).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 466 / KMK.04 /2000 pasal 2 (2) d, mengenai Perlakuan PPh atas kendaraan perusahaan dan fasilitas transportasi.

Biaya BBM selama melakukan perjalanan liburan;

Surat Direktorat Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak No. S-302/ PJ.42 / 2002 tanggal 15 juli 2002 Pasal 4 (b), mengenai fasilitas transportasi bagi karyawan.

Selisih PPh terhadap biaya BBM dan perjalanan dikategorikan sebagai koreksi tetap disebabkan kenikmatan yang dirasakan hanya pada saat melakukan perjalanan itu saja.

Selisih PPh yang timbul dari koreksi tetap terhadap biaya BBM dan perjalanan sebesar Rp.3.227.128,00 terdiri dari:

- a. Biaya perjalanan, dimana para anggota direksi mendapat bonus berupa fasilitas berlibur ke luar negeri sebesar Rp.2.100.000,00. Menurut pasal 9(1)i UU PPh, dikatakan bahwa biaya untuk keperluan Wajib pajak/ orang yang menjadi tanggungannya menggunakan penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi dapat dikatakan biaya perjalanan direksi yang mendapat bonus berupa fasilitas berlibur ke luar negeri yang ditanggung perusahaan tersebut, menurut fiskal tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - b. Biaya BBM selama melakukan perjalanan liburan (maksudnya BBM dari mobil yang digunakan untuk pemberangkatan dan penjemputan dari dan ke *airport* serta perjalanan liburan dalam kota) sebesar Rp.1.127.124,00, dikategorikan sebagai pemberian natura/ kenikmatan oleh perusahaan. Menurut UU PPh pasal 9 (1)e, biaya tersebut merupakan kenikmatan dan natura sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu karna pembebanan biaya yang dikategorikan sebagai kenikmatan/ natura itu muncul karna ‘penetapan’ antara fiskal dan komersial yang sama-sama justru bertolak belakang.
7. Jamuan tamu (Koreksi Tetap).

Dasar hukum: Pasal 9 (1) e UU PPh No.17 Tahun 2000.

Keputusan Menteri Keuangan No. 466 / KMK.04 /2000
pasal 1 (a), mengenai natura dan kenikmatan bagi karyawan perusahaan.

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-213/ PJ./ 2001 tanggal 15 maret 2001, Pasal 4 (2). Natura & Kenikmatan

Surat edaran Direktur Pemasaran Ditjen Pajak No.SE-12/PJ.7/ 1998 tanggal 11 november 1998, mengenai keabsahan Daftar Nominatif yang dapat diakui menurut fiskal.

Selisih PPh terhadap Jamuan tamu dikategorikan sebagai koreksi tetap karna pengeluaran untuk jamuan tamu sebesar Rp.30.600.000,00 (ada daftar nominatifnya) boleh ditetapkan untuk dikategorikan sebagai biaya. Sehingga transaksi ini tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi waktu. Karna dari pengeluaran sebesar Rp. 36.000.000,00 yang boleh dibebankan sebagai biaya hanya sebesar Rp. 5.400.000,00.

Selisih PPh dari koreksi tetap terhadap jamuan tamu timbul karna jamuan tersebut tidak berhubungan dengan usaha perusahaan sebesar Rp.5.400.000,00. Hal ini menunjukkan hanya sebesar Rp.30.600.000,00 yang dapat dibuatkan daftar nominatifnya dari total pengeluaran biaya jamuan tamu sebesar Rp.36.000.000,00. Karna biaya jamuan tamu berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan dilengkapi daftar nominatifnya sebesar 30.600.000,00, maka biaya jamuan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya.

8. Seragam Karyawan (Koreksi Tetap).

Dasar hukum: Pasal 9 (1) e UU PPh No. 17 tahun 2000.

Keputusan Menteri Keuangan No. 466 / KMK.04 /2000 pasal 3, mengenai pemberian dalam bentuk natura & kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan kerja.

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-213/ PJ./ 2001 tanggal 15 maret 2001, Pasal 4 (2). Natura & Kenikmatan

Selisih PPh terhadap seragam karyawan dikategorikan sebagai koreksi tetap karna kenikmatan berupa seragam yang diperoleh karyawan sudah ditetapkan sebagai biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto. Sehingga koreksi ini tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi waktu.

Natura & kenikmatan dalam bentuk seragam dapat mengurangi penghasilan bruto, sejauh seragam tersebut diberikan pada karyawan di daerah terpencil, dan pemakaian seragam tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Selisih PPh yang timbul dari koreksi tetap terhadap seragam karyawan sebesar Rp.2.500.000,00. Seragam yang diberikan pada karyawan tidak ada hubungan dengan pelaksanaan kerja (digunakan untuk resepsi pernikahan anak komisaris PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA). Sehingga kenikmatan & natura yang menurut UU PPh no.17/2000 pasal 9 (1)e dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya tersebut menyatakan tidak boleh membebankan seragam sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto.

9. Biaya iklan (Koreksi Waktu).

Dasar hukum: *Accrual basis* : Pasal 11 (1) dan *Cash basis* : Pasal 11 (2)



UU Republik Indonesia No.18 tahun 2000 Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa & Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.

Accrual Basis & Cash Basis. Pasal 28 (5) UU RI No.16
tahun 2000 KUP.

Terhadap biaya iklan, penulis kategorikan sebagai koreksi waktu karna pembebanannya akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Karna ada unsur 'jangka waktu' di dalamnya maka tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi tetap.

Biaya iklan:

1. Dibebankan pada biaya operasional sebesar Rp. 14.300.000,00, sudah termasuk didalamnya biaya *brochure company profile* Rp. 7.500.000,00. dari Tabel BPP halaman 61.

Biaya-biaya tersebut belum dibayar namun dalam laporan keuangan komersial sudah dibebankan sebagai biaya sehingga menimbulkan selisih PPh dari perbedaan waktu, hal ini justru ditanggapi berbeda oleh laporan keuangan fiskal, biaya ini belum boleh dibebankan karena belum direalisasi (konsep realisasi) atau dengan kata lain biaya tersebut baru dianggap sebagai biaya bila benar-benar telah dibayar. Maka terhadap kedua biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

10. Pendapatan sewa (Koreksi Tetap dan Waktu).
 - a. Koreksi tetap.

Dasar hukum: Pasal 4 (1), mengenai PPh final

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113 / KMK.03 /2002 tanggal 28 maret 2002. Penghindaran pajak berganda.

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.227 /PJ/ 2002 tanggal 23 april 2002,Pasal 2. Pajak final.

Peraturan Pemerintah RI No.5 tahun 2002 tanggal 23 maret 2002, mengenai penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan.

Terhadap transaksi ini, penulis kategorikan sebagai koreksi tetap karna Tn. John sebagai pihak penyewa sudah memotong pajak sehingga terhadap pendapatan sewa tidak boleh dikenakan pajak lagi, karna sifat pajak tersebut sudah bersifat final. Besarnya pajak yang telah dipotong sebesar 6% pun telah ditentukan dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.227 /PJ/ 2002 tanggal 23 april 2002 pasal 2 dan 3. Selain itu dari ketentuan PPh yang bersifat final tidak dikenakan pajak lagi (harus dihindarkan terjadinya pajak berganda). Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu karna sudah cukup jelas penetapan PPh yang bersifat final dikategorikan sebagai koreksi tetap.

Selisih PPh dari koreksi tetap ini timbul karna uang sewa yang dibayarkan oleh Tn. John (PT.Internusa Iron) sebesar Rp.100.095.000,00 yang dibayarkan untuk penyewaan gedung kantor selama 10 tahun telah dipotong PPh yang bersifat final sebesar 6% oleh Tn. John sendiri (sebagai penyewa).

Menurut akuntansi, semua pendapatan baik yang terkena pajak maupun yang telah dikenakan pajak final/ tidak final, seluruhnya diakui sebagai unsur pendapatan. Sedangkan menurut fiskal, untuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final; penghasilan tersebut tidak boleh diakui sebagai penghasilan fiskal. Oleh sebab itu pendapatan sewa sebesar Rp.100.095.000,00 yang telah dipotong PPh bersifat final tersebut, tidak boleh diakui sebagai penghasilan.

b. Koreksi waktu.

Dasar hukum: *Accrual basis* : Pasal 11 (1) dan *Cash basis* : Pasal 11 (2).

UU Republik Indonesia No.18 tahun 2000 PPN Barang dan Jasa & PPn BM,

Accrual Basis & Cash Basis. Pasal 28 (5) UU RI No.16 tahun 2000 KUP.

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.227 /PJ/ 2002 tanggal 23 april 2002, mengenai pelaporan PPh dari persewaan tanah & atau bangunan.

Peraturan Pemerintah RI No.5 tahun 2002 tanggal 23 maret 2002, mengenai penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan.

Terhadap pendapatan sewa tersebut, dikategorikan sebagai koreksi waktu karna perbedaan pengakuan waktu pendapatan sewa tersebut antara komersial dengan fiskal.

Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi tetap karna sudah cukup jelas, koreksi yang muncul berkaitan dengan waktu sesuai dengan prinsip kas dan akrual basis menurut perusahaan dan juga fiskal.

Pada tahun 2002, PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA menerima pembayaran sewa dari Tuan Hamid atas gedung yang disewanya untuk jangka waktu 20 tahun sebesar Rp 3.854.260.333,00. Besarnya selisih PPh tersebut timbul karna ada perbedaan pengakuan pendapatan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi menggunakan dasar akrual, maksudnya bahwa uang sewa yang dibayarkan untuk beberapa tahun kemudian belum dapat diakui sebagai pendapatan dan baru diakui apabila jasa telah diserahkan, maka dapat diakui sebagai penghasilan periode yang bersangkutan. Sedangkan menurut fiskal; uang yang diterima atas pendapatan sewa tersebut, sudah diakui sebagai pendapatan fiskal untuk periode yang bersangkutan pada saat uang tersebut diterima (konsep realisasi). Dari penjelasan diatas maka selisih PPh dari perbedaan/ koreksi waktu sebesar Rp 3.854.260.333,00. harus diakui.

11. Biaya lain-lain (Koreksi Tetap).

Dasar hukum: Pasal 9 (1)b UU PPh No.17 tahun 2000.

Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-16/ PJ.43/1999,tanggal 6 april 1999. Mengenai pengeluaran khusus yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan kepada karyawannya.

Terhadap biaya lain-lain dikategorikan sebagai koreksi tetap karna penetapan biaya-biaya tersebut diasumsikan tidak berhubungan langsung dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga transaksi tersebut tidak di kategorikan sebagai koreksi waktu.

Biaya lain-lain terdiri dari:

1. Biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham sebesar Rp. 2.580.000.000,00
2. Biaya untuk pembayaran premi asuransi pemegang saham sebesar Rp. 6.195.000,00

Terhadap biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan *spareparts* sebesar Rp.7.500.000,00 menurut Beban pokok penjualan sudah dihitung menurut tabel halaman 61, hanya pembebannya dimasukkan ke dalam biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan *spareparts*. Biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan *spareparts* sebesar Rp. 7.500.000,00 sudah termasuk didalam biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham.

Selisih PPh terhadap koreksi tetap dari ketiga biaya tersebut timbul karna biaya-biaya tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menurut fiskal tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha/ kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (pasal 9(1)b) UU PPh no.17 tahun 2000. Sehingga, ketiga biaya tersebut sebesar

Rp.29.200.200,00 tidak boleh dibebankan sebagai biaya, karna fiskal tidak mengakui biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut.

12. Biaya bunga pinjaman (Koreksi Tetap).

Dasar hukum: Pasal 6 (1)a UU PPh No. 17 tahun 2000.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/KMK.03/ 2002 tanggal 1 April 2002, Pasal 2, mengenai bunga pinjaman.

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-241/ PJ./2002 tanggal 30 april 2002, mengenai tata cara prosedur pelaksanaan pemotongan PPh atas bunga pinjaman.

Selisih PPh terhadap biaya bunga pinjaman dikategorikan sebagai koreksi tetap, karna biaya bunga pinjaman sudah ditetapkan pembayarannya.

Selisih PPh dari koreksi tetap ini timbul karna pada tahun 2001, perusahaan mendapatkan fasilitas kredit jangka panjang dari lippobank sebesar Rp.100.000.000,00 dengan tingkat bunga 20%/ tahun. Kredit tersebut disepakati akan mulai dilakukan pembayaran angsurannya setelah pinjaman tersebut berjalan dua tahun. Namun untuk pembayaran bunganya tetap harus dilakukan setiap bulannya. Perusahaan juga mempunyai dana yang ditempatkan di Bank Mandiri dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut (penempatan deposito selalu dilakukan pada awal bulan):

- a. Bulan Januari menempatkan deposito berjangka sebesar Rp.18.000.000,00 untuk satu tahun.
- b. Bulan april menempatkan lagi sebesar Rp.12.000.000,00 untuk jangka waktu tujuh bulan.
- c. Bulan oktober menempatkan lagi sebesar Rp.10.000.000,00 untuk jangka waktu tiga bulan.

Rumus Biaya bunga pinjaman = (utang rata-rata - deposito/ tahun rata-rata) x tingkat bunga pinjaman

Rata-rata yang digunakan memakai rata-rata tertimbang menurut versi pajak.

18.000.000,00 x 12 bulan =	216.000.000,00
12.000.000,00 x 7 bulan =	84.000.000,00
10.000.000,00 x 3 bulan =	30.000.000,00

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata deposito} &= \frac{\text{Rp.216.000.000,00} + \text{84.000.000,00} + \text{30.000.000,00}}{12 \text{ bln}} \\
 &= \frac{\text{Rp.330.000.000,00}}{12 \text{ bln}} \\
 &= \text{Rp.27.500.000,00}
 \end{aligned}$$

$$\text{Rata-rata pinjaman} = \text{Rp.100.000.000,00}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya bunga} &= (\text{Rp.100.000.000,00} - \text{27.500.000,00}) \times 20\% \\
 &= \text{Rp.14.500.000,00}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pasal 6(1) a UU PPh No.17 tahun 2000, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan bagi yang membayar/ memberikannya. Namun dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-241/

PJ./2002 tanggal 30 april 2002 dikatakan bahwa dapat terjadi dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan lainnya langsung/ tidak langsung berasal dari pihak ke-3 yang dibebankan pada biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi, WP dapat memperkecil laba kena pajak secara tidak wajar, karna bunga yang terhutang/ dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima/ diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito/ tabungan lainnya tidak ditambahkan pada perhitungan laba kena pajak karna telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 20%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang terhutang/ dibayar atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka/ tabungan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-241/ PJ./2002 tanggal 30 april 2002, maka biaya bunga pinjaman tersebut boleh mengurangi penghasilan bruto, karna rata-rata pinjaman Rp. 100.000.000,00 lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito/ tabungan lainnya.

Menurut akuntansi, biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya operasional yang akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Begitu pula dengan fiskal, pada prinsipnya biaya bunga

yang dibayarkan boleh dibebankan sebagai biaya fiskal untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Perusahaan menempatkan deposito tersebut karna merupakan syarat dari proyek yang dilakukannya. Sehingga biaya bunga pinjaman tersebut boleh mengurangi penghasilan bruto.

13. Sumbangan (Koreksi Tetap).

Dasar hukum: Pasal 4 (3)a 2 UU PPh No.17 tahun 2000.

Pasal 15 (1) UU RI No.16 tahun 2000 KUP, mengenai penemuan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Terhadap sumbangan kepada badan usaha dan sejenisnya yang memiliki hubungan pekerjaan usaha, kepemilikan/ penguasaan dapat diakui secara tetap. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi waktu.

Sumbangan boleh diakui, sejauh data mengenai pengeluaran (sumbangan) tersebut, sudah terungkap semuanya. Jadi bisa diakui sejauh memiliki data yang lengkap

Perusahaan memberikan sumbangan kepada PT.INDI (Indo Daya Industri) sebesar Rp. 20.400.000,00, dimana PT.INDI memiliki hubungan pekerjaan usaha, kepemilikan/penguasaan dengan PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA. Menurut akuntansi, pengeluaran untuk sumbangan dan bantuan, baik yang bersifat sosial maupun bersifat komersial, dapat dibebankan sebagai biaya operasional untuk mengurangi pendapatan neto.

Menurut fiskal, bila terjadi peralihan harta sebagai bantuan, sumbangan/hibah, tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal bagi pihak yang mengalihkan. Tetapi bila sumbangan tersebut dalam hubungan kerja, hubungan usaha/ hubungan kepemilikan, maka jumlah/ nilai sisa buku harta yang diserahkan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya fiskal.(pasal 4 (3) a 2). Selain itu data mengenai sumbangan kepada PT.INDI sudah terungkap seluruhnya. Sehingga selisih PPh dari koreksi tetap yang timbul karna sumbangan yang diberikan pada PT.INDI memiliki hubungan pekerjaan usaha dan datanya sudah terungkap seluruhnya sehingga jumlah 20.400.000,00 boleh dibebankan sebagai biaya fiskal.

D. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan

1. Menurut Perusahaan.

Adapun tujuan dari perlakuan akuntansi selisih Pajak penghasilan adalah untuk mempertemukan Pajak Penghasilan itu sebagai biaya dengan pendapatan atas laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu *proper matching* antara pendapatan dengan biaya. Proses untuk mempertemukan PPh dengan penghasilan kena pajak (sesuai dengan pengelompokkannya) disebut dengan alokasi pajak. Timbulnya masalah alokasi PPh disebabkan adanya ‘perbedaan waktu’ pengakuan dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perhitungan laba akuntansi dan Penghasilan kena pajak. Dari hasil analisa (menurut rekonsiliasi fiskal 2002) dapat diketahui; Perusahaan menghitung pajak penghasilannya berdasarkan laba akuntansi. Sehingga selisih

PPh menurut akuntansi dan pajak harus ditampung dalam PPh ditangguhkan. Mengenai selisih yang ditimbulkan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan “perbedaan waktu” pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam akun PPh yang ditangguhkan, hal ini dibahas dalam SAK No.16 paragraf 77. (karena perusahaan menggunakan konsep tersebut). Selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA adalah sebesar Rp. 8.214.702.000,00 Selisih tersebut disebabkan oleh selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap dan perbedaan waktu sebagai berikut:

1.	Perbedaan waktu	Rp.	3.912.035.333,00
2.	Perbedaan tetap	Rp.	<u>4.302.666.667,00</u>
	Selisih PPh	Rp.	8.214.702.000,00

Untuk selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode tertentu akan dikompensasikan dalam satu/ lebih periode-periode berikutnya. Sehingga selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu tersebut dapat dilakukan alokasi selisih PPh antar periode. Disini penulis menggunakan metode pengalokasian pajak yang paling sering diterapkan yakni metode pajak ditangguhkan. Berdasarkan kebijaksanaan akuntansi yang ada, PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA menggunakan metode pajak yang ditangguhkan (*deffered tax method*) atas selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu. Metode PPh ditangguhkan adalah suatu prosedur alokasi PPh antar periode yang mengakui pengaruh transaksi-transaksi perbedaan waktu tersebut terjadi dan membebankannya kembali ke periode-periode selanjutnya. Sedangkan untuk selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan tetap (*permanent difference*)

Adjustment dengan perbedaan tetap Rp. 7.641.666.667,00

Dengan demikian, besarnya beban PPh adalah sebesar:

10% x 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

15% x 50.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00

30% x 7.541.666.667,00 = Rp. 2.262.500.000,00

Beban PPh Rp. 2.275.000.000,00

Untuk menentukan besarnya PPh ditangguhkan, diperoleh dengan cara mengalikan selisih PPh dari perbedaan waktu dengan tarif pajak. Tarif pajak yang digunakan adalah 30 %, karna selisih PPh disebabkan oleh laba diatas Rp. 100.000.000,00. Dengan demikian besarnya PPh ditangguhkan adalah sebagai berikut:

PPh ditangguhkan = Tarif Pajak x Selisih dari Perbedaan Waktu
 = 30 % x 3.912.035.333,00
 = Rp. 1.173.610.600,00

Metode PPh ditangguhkan (laporan laba rugi) lebih mengacu pada tercapainya *proper matching* antara pendapatan dengan biaya, pada saat periode terjadinya selisih PPh. Menurut metode ini, selisih jumlah hutang PPh berdasar penghasilan kena pajak dalam suatu periode dengan beban PPh (yang diperhitungkan berdasarkan laba akuntansi) harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Untuk pemakaian tarif pajak dalam penentuan besarnya pajak ditangguhkan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Pajak yang ditangguhkan didebit apabila penghasilan kena pajak lebih besar dari laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih PPh dari perbedaan tetap.

Sebaliknya pajak yang ditangguhkan dikredit apabila penghasilan kena pajak lebih kecil dari laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih PPh dari perbedaan tetap. Pengaruh pajak dari perbedaan tetap tidak mempunyai akibat terhadap rekening PPh ditangguhkan. Hal ini terjadi karna selisih PPh dari perbedaan tetap tidak dialokasikan tetapi sebaliknya dibebankan seluruhnya kepada periode tahun buku terjadinya perbedaan tetap tersebut. Sehingga untuk menghitung beban PPh, laba akuntansi harus disesuaikan dengan selisih PPh dari perbedaan tetap. Beban PPh dihitung dengan cara mengalikan laba akuntansi yang telah disesuaikan dahulu dengan selisih PPh dari perbedaan tetap dikali dengan tarif pajak.

Jurnal untuk mengakui PPh ditangguhkan tersebut adalah:

Beban PPh	Rp.2.275.000.000,00	
PPh ditangguhkan	Rp.1.173.610.600,00	-
Hutang PPh	-	Rp.3.448.610.600,00

Dikarenakan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 11.553.702.000,00 lebih besar dari laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih PPh dari perbedaan tetap sebesar Rp. 7.641.666.667,00, maka PPh ditangguhkan sebesar Rp. 1.173.610.600,00 diletakan di debet.

Alokasi PPh antar periode akan berpengaruh terhadap penyajian neraca dan laba rugi. PPh ditangguhkan yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Tabel V.9.Laporan laba/ rugi sementara

Laporan Laba/ Rugi Sementara

Penjualan bersih	Rp.69.223.000.000,00
Biaya operasi	<u>(Rp.65.884.000.000,00)</u>
Laba sebelum taksiran pajak	Rp. 3.339.000.000,00
PPh tahun berjalan	Rp. 3.448.610.600,00
PPh ditangguhkan	<u>(Rp.1.173.610.600,00)</u>
Beban PPh	<u>(Rp. 2.275.000.000,00)</u>
Laba bersih	Rp.1.064.000.000,00

Jumlah PPh ditangguhkan pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA adalah sebesar Rp.1.173.610.600,00. Di dalam neraca, jumlah PPh ditangguhkan dikelompokkan ke dalam aktiva lain-lain (berdasarkan sifat dan karakteristiknya). Sedang PPh ditangguhkan yang tidak dapat diasosiasikan dengan aktiva tertentu, maka akan dikompensasikan pada jangka waktu yang diharapkan/ periode berikutnya.

Dari laporan laba/ rugi partial PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA besarnya jumlah PPh ditangguhkan Rp. 1.173.610.600,00. Dari jumlah tersebut, diklasifikasikan ke dalam aktiva lain-lain seluruhnya. Untuk penyajian PPh ditangguhkan pada neraca akan terlihat pada:

Tabel V.10 . Neraca sementara

Neraca Sementara

Aktiva Lain-lain	
PPh ditangguhkan	Rp. 1.173.610.600,00

Perlakuan untuk tahun-tahun selanjutnya, jumlah PPh ditangguhkan bisa bertambah besar/ semakin kecil. Apabila hutang PPh lebih besar dari beban PPh, maka saldo PPh ditangguhkan akan bertambah didebit. Sebaliknya, apabila hutang PPh lebih kecil dari beban PPh, maka saldo PPh ditangguhkan akan bertambah di kredit.

Besarnya PPh ditangguhkan yang disajikan di neraca PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA berbeda dengan ketentuan SAK karna pemberian nama ke dalam masing-masing pos aktiva berbeda.

Dalam penyajian PPh ditangguhkan di neraca, PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA:

1. Mengelompokkan PPh ditangguhkan ke dalam Aktiva Lain-lain sesuai dengan sifat dan karakteristiknya.
2. Mengelompokkan PPh ditangguhkan dengan cara mengkompensasikan sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan untuk dikompensasikan.

Dari penjelasan diatas perlakuan akuntansi selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA sudah disesuaikan dengan SAK, hanya saja dalam penyajian PPh ditangguhkan pada neraca yang dilakukan PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA ‘sedikit’ berbeda dengan ketentuan SAK.

Manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan laba/ rugi perusahaan di masa yang akan datang karna PPh ditangguhkan di sisi debit pada periode berjalan akan dikompensasikan di sisi kredit pada periode berikutnya, denikian pula sebaliknya. PPh ditangguhkan di sisi debit akan menambah jumlah laba bersih, sedangkan PPh di sisi kredit akan mengurangi jumlah laba bersih.

2. Menurut Standar Akuntansi Keuangan.

SAK (2002) No.16 paragraf 77, mengakui adanya alokasi PPh antar periode. Namun pernyataan diatas dianggap tidak berlaku ‘apabila’ perusahaan menggunakan PSAK 46 (paragraf 6).

PSAK 46 paragraf 22 menyatakan perbedaan temporer yang muncul sebagai selisih pajak penghasilan diartikan sebagai:

Selisih antara nilai tercatat kewajiban dan DPP-nya. Sehingga, timbul aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari kewajiban tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal. Demikian pula halnya, apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah dari DPP-nya, maka selisihnya merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang.

PSAK 46 paragraf 15 dan 16 menyatakan bagaimana timbulnya aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan, tetapi disini penulis akan menjabarkan secara rinci supaya lebih memudahkan pemahaman

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deferred taxes*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan pendekatan yang disebut “*liability method*”.

GAAP Handbook of Policies and Procedures, 2001 (hal 783) menyebutkan *liability method* mengharuskan pendekatannya berorientasi pada neraca, karna pada dasarnya sasaran yang ingin diperlihatkan disini, berapa sesungguhnya taksiran pajak yang akan dibayar pada periode mendatang. Untuk keperluan ini hendaknya diterapkan akuntansi pajak tangguhan yang komprehensif, yang berarti bahwa harus dipertimbangkan semua efek pajak terhadap semua penghasilan, biaya/ pengeluaran, keuntungan maupun kerugian,

dan hal-hal lain yang menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan beban pajak mencakup jumlah pajak yang terutang ditambah dengan dampak pajak akibat perbedaan temporer atau dengan perkataan lain:

Jumlah seluruh taksiran pajak penghasilan (*provision for income taxes*) adalah jumlah pajak kini (*tax currently payable-current tax expense*) dan perubahan neto antara aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*)-*deferred tax expense or benefit* (Zain,2003).

PSAK 46,(2000) mendefinisikan beban pajak (*tax expense*), yang dimaksudkan sama dengan taksiran pajak penghasilan tersebut diatas, sebagai berikut:

Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa perlu diketahui bagaimana caranya kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan itu dapat timbul.

DR.Drs. Mohammad Zain,Ak. (2003) menjelaskan:

Baik kewajiban pajak tangguhan, maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila penghasilan sebelum pajak {(PSP – *Pretax accounting Income*)} lebih besar dari penghasilan kena pajak {(PKP) – *Taxable Income*}, maka Beban Pajak {(BP) – *Tax Expense*} pun akan lebih besar dari pajak terutang {(PT) – *Tax Payable*}, sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan {KPT – *deferred tax liability*}. Kewajiban Pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.

2. Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (PKP), maka beban pajaknya (BP) akan juga lebih kecil dari pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak tangguhan (APT – *deferred tax assets*). Aktiva Pajak Tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Ilustrasinya akan digambarkan sebagai berikut:

$PSP > PKP \rightarrow$ Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT).

$PSP < PKP \rightarrow$ Aktiva Pajak Tangguhan (APT)

Dikarenakan Penghasilan Sebelum Pajak perusahaan $<$ dari penghasilan kena pajaknya maka akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan .

PSAK 46,(2000) mendefinisikan pajak tangguhan sebagai:

Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
- b. Kompensasi kerugian.

Selain itu dijelaskan pada paragraf 13 PSAK No.46 dinyatakan; apabila jumlah pajak yang telah di bayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya, melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva. PPh ditangguhkan yang dapat diasosiasikan dengan aktiva tertentu maka asumsinya dapat disamakan dengan aktiva yang bersangkutan.

Dari Laporan Keuangan Fiskal tahun 2002 diperoleh perbedaan waktu sebesar Rp. 3.912.035.333,00 dari total keseluruhan perbedaan temporer diperkirakan lebih dari 50 % akan terealisasi dan tidak diidentifikasi adanya kompensasi kerugian, maka pencatatan aktiva pajak tangguhan di neraca akan ditunjukkan pada tabel V.11

Tabel V.11

Neraca Sementara

Aktiva Pajak Tangguhan ($30\% \times \text{Rp.}3.912.035.333,00$)	1.173.610.600,00
---	------------------

Besarnya perbedaan temporer dikali 30%, karena selisih PPh disebabkan oleh laba diatas Rp. 100.000.000,00.

Dari sini dapat diketahui bahwa perusahaan menggunakan metode alokasi PPh ditangguhkan (*differed tax method*) yang sesuai dengan PSAK 16 Paragraf 77. Hanya saja perusahaan kurang teliti mengenai perlakuan akuntansi selisih PPh pada PSAK 46 paragraf 6 yang menyatakan jika PSAK 46 dinyatakan berlaku maka PSAK 16 paragraf 77 dinyatakan tidak berlaku.

Penyajian terhadap PPh ditangguhkan dalam PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA di alokasikan pada Aktiva lain-lain sedangkan SAK menghendaki penyajian pada Aktiva Pajak Tangguhan.

Terhadap selisih perhitungan PPh yang dialokasikan pada Aktiva Lain-lain menurut perusahaan akan dilakukan analisa rasio (dengan menggunakan data tahun 1998-2002).

Terhadap selisih perhitungan PPh yang dialokasikan dalam Aktiva lain-lain menurut perusahaan (dalam hal ini sudah sesuai dengan SAK) akan dilakukan analisa rasio Solvabilitas.

E. Uji Signifikan Rata-rata PPh menurut Perusahaan dan PPh menurut teori.

Uji Signifikansi menggunakan Tabel data perbedaan PPh dibawah ini:

Tabel V.12 Data Pajak penghasilan menurut UU dan Perusahaan

Tahun	UU PPh yang berlaku	PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
1998	Rp.991.183.300,00	Rp.2.234.000.000,00
1999	Rp.1.728.787.000,00	Rp. 512.000.000,00
2000	Rp.4.726.095.000,00	Rp.6.645.000.000,00
2001	Rp.4.731.302.900,00	Rp.3.903.000.000,00
2002	Rp.3.448.610.600,00	Rp.2.275.000.000,00
Total	Rp.15.625.978.800,00	Rp.15.569.000.000,00

Dari tabel tersebut maka diperoleh perhitungan T-Test dalam tabel V.13, V.14 dan V.15 berikut ini:

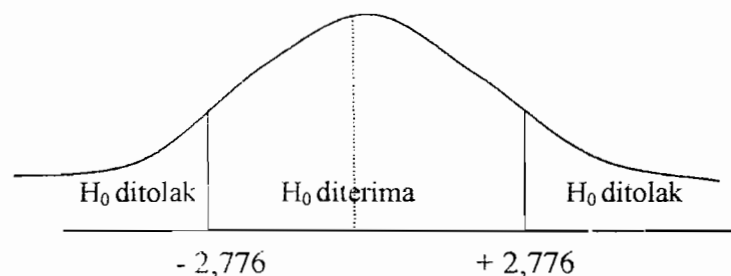
Dari perhitungan tersebut maka dibuat pengujian hipotesisnya:

1. Hipotesis nol dan Hipotesis alternatif

$H_0 : \mu_A = \mu_B$ (Tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut teori).

$H_A : \mu_A \neq \mu_B$ (Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut teori).

2. Nilai $\alpha = 0,05$; $n = 5$, $df = 4$ t statistik tabel = (4, (2,5 %))



H_0 diterima apabila $-2,776 \leq t \leq +2,776$

H_0 ditolak apabila $t > +2,776$ atau $t < -2,776$

3. Nilai t statistik hitung = 0,017 (tabel V.15)
4. Nilai t statistik tabel = 2,776 (*two tails*) (tabel t)
5. a. Perbandingan t statistik hitung dengan t statistik tabel.

Jika t statistik hitung > t statistik tabel, maka H_0 ditolak; dan jika t statistik hitung < t statistik tabel, maka H_0 diterima. Karena t hitung berada pada daerah penerimaan H_0 , maka H_0 diterima. Sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut teori.
- a. Perbandingan nilai probabilitasnya.

Jika probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima; dan jika probabilitasnya < 0,05 maka H_0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel V.15, maka besarnya probabilitas 0,987 sehingga H_0 diterima atau tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut teori.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor yang menimbulkan selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA pada tahun 2002 disebabkan oleh perbedaan waktu sebesar Rp. 3.912.035.333,00 dan tetap sebesar Rp 4.302.666.667,00.

Faktor-faktor yang timbul berkaitan dengan masing-masing transaksi diantaranya:

- a. Terhadap perbedaan waktu:

- 1) Penjualan bersih

Pembentukan penyisihan potongan penjualan oleh Perusahaan.

- 2) Biaya penyusutan

Penerpan perhitungan Aktiva Tetap Perusahaan menurut pajak.

- 3) Biaya iklan

Biaya dapat diakui apabila sudah terealisasi.

- 4) Pendapatan sewa

Pengakuan pendapatan diakui bila jasa telah diserahkan.

- b. Terhadap perbedaan tetap:

- 1) Biaya gaji dan upah

Biaya tersebut di kategorikan sebagai natura dan kenikmatan.

- 2) Biaya listrik, air dan telepon

Pemberian fasilitas yang diberikan perusahaan bagi karyawan

- 3) Biaya BBM & Perjalanan
Fasilitas berupa kenikmatan bagi perjalanan direksi.
 - 4) Jamuan tamu
Pengakuan hanya sebesar daftar nominatifnya.
 - 5) Seragam karyawan
Biaya dikeluarkan tanpa ada hubungan dengan usaha perusahaan.
 - 6) Pendapatan sewa
Penetapan PPh yang bersifat final
 - 7) Biaya lain-lain
Dikeluarkan tanpa ada kaitan dengan usaha perusahaan.
 - 8) Biaya bunga pinjaman
Rata-rata pinjaman yang lebih besar dari deposito yang ditempatkan.
 - 9) Sumbangan
Dana disumbangkan kepada Perusahaan yang memiliki hubungan usaha.
2. Perlakuan akuntansi terhadap selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA pada tahun 2002 yakni menggunakan metode PPh ditangguhkan (*Deffered Tax Method*). Dimana selisih PPh dari perbedaan waktu dilakukan metode alokasi selisih PPh, sedangkan terhadap perbedaan tetap tidak dilakukan alokasi selisih PPh tetapi dibebankan seluruhnya pada tahun saat terjadinya transaksi. Dengan demikian, hutang PPh pada tahun 2002 adalah Rp.3.448.610.600,00 besarnya beban PPh adalah Rp.2.275.000.000,00 dan besarnya PPh ditangguhkan sebesar Rp.1.173.610.600,00



PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA mengelompokkan PPh ditangguhkan ke dalam Aktiva Lain-lain.

3. Berdasarkan uji signifikansi t menurut data selisih PPh tahun 1998-2002 diperoleh hasil bahwa H_0 diterima atau tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPh menurut PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA dengan PPh menurut teori.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan ketika melakukan penelitian ini antara lain:

1. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh perusahaan
2. Data yang diberikan dirasa masih kurang, dikarenakan adanya data-data perusahaan yang harus tetap dijaga kerahasiaanya dari pihak-pihak eksternal (terlebih bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab).
3. Dikarenakan data yang diberikan perusahaan hanya sebagian data yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga penulis tidak dapat mengecek kebenaran data-data tersebut.

C. Saran-saran

1. PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA sebaiknya melakukan perhitungan fiskal bukan hanya terhadap Laporan Laba-Rugi tetapi juga terhadap neraca.
2. PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA sebaiknya tetap memakai metode alokasi PPh ditangguhkan (*differed tax method*), karena sudah sesuai dengan SAK yang berlaku. Sehingga akan lebih baik, tetap merealisasikannya untuk periode-periode berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyckman, Thomas R, Dukes, Roland E and Davis, Charles J. (1996). *Akuntansi Intermediate*. (edisi ketiga, diterjemahkan oleh: Herman Wibowo, jilid Dua). Jakarta : Erlangga
- Fransiska, Maria.(2001,Juni). *Analisis Selisih Aktiva Tetap menurut UU pajak no.17 tahun 2000*. Ventura
- Gunadi. (1997). *Akuntansi pajak sesuai dengan undang-undang yang baru*. Jakarta: Grasindo
- Hartgraves and George J, Benston. (2002,March).*The Evolving Accounting Standards for Special Purpose Entities*. American Accounting Association. Emory University
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. (1994). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. (Edisi ke Satu, Cetakan Satu). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- IAI. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (1999, Oktober). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Judisseno,Rimsky K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis: suatu tinjauan hukum dan penerapan akuntansi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kieso, Donald E, Weygandt, Jerry J dan Warfield, Terry D. (1995). *Akuntansi Intermediate* (edisi sepuluh, diterjemahkan oleh: Emil Salim, jilid dua). Jakarta : Binarupa Aksara
- Markus,Muda dan Lalu Hendry Yujana. (2002). *Pajak Penghasilan: petunjuk umum perpajakan bulanan dan tahunan berdasarkan Undang-undang terbaru*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Munawir, S. (1990). *Perpajakan*. Edisi I yogyakarta : BPFE
- Nizarul Alim, Mohammad dan PP, Hartini. (2001,mei). *Implementasi Undang-undang perpajakan tahun 1994 dan Implikasinya Terhadap Prilaku Harga Saham*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pardiat. *Materi kuliah akuntansi perpajakan untuk DPT II khusus Ajun Akuntan*. Widyaaiswara pajak
- Sutarto, Teguh (1998). *Akuntansi Keuangan dan Selisih Pajak Penghasilan Perusahaan Properti*. Ventura

Supranto,J. (2001). *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga

Undang-undang perpajakan 2000. Bandung : Citra Umbara

Waluyo dan Wirawan. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba empat

Widyastuti,Etty. (2003,Februari). *Pengaruh Selisih Kurs Terhadap Laba Perusahaan dan Perlakuan Akuntansinya: Studi Kasus pada Perusahaan Go Public. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 1*.

Yee Long, Sum. (2001). *Singapore Tax Workbook*. CCh Asia Pte Limited Singapore.

Zain, Mhammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: salemba Empat.

L A M P I R A N



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

SURAT KETERANGAN No. 032/SSEVDHHI/GAP/III/04

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami atas nama pimpinan perusahaan PT. SSE-Van Der Horst Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Benyamin Minggus Melatnebar Wuarmanuk
Mahasiswa : Universitas Sanata Daharma, Daerah Istimewa
Yogyakarta
NIM : 992114225

Telah mengadakan penelitian pada perusahaan kami sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2003.

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tangerang, 12 Pebruari 2004
Hormat kami



Eugenius Lалуur, SH, MM
GA & Personnel Senior Manager



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Umum

(Paragraf ini berisi penjelasan proses pendirian dan pendaftaran perseroan di notaris)

Pada saat ini ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang industri. Bergerak di bidang industri perbengkelan mesin, peralatan pabrik, rekayasa perbaikan mesin-mesin besar menggunakan teknologi bertaraf internasional. Lokasi perusahaan terletak pada Kawasan Industri Manis I no. 34 Tangerang. Perusahaan ini memulai kegiatan usaha komersial di Indonesia pada tanggal 18 Nopember 1991.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang penting

a. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disusun berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost) dan mengikuti prinsip kesinambungan (going concern). Dengan demikian, dalam laporan keuangan tidak diperhatikan perubahan pada nilai uang maupun nilai sekarang nilai sekarang (current value) dari aktiva-aktiva milik perusahaan. Kecuali hal itu dinyatakan secara khusus. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

b. Kas dan setara kas

Kas terdiri dari kas ditangan dan kas di Bank

c. Penjualan bersih

Perusahaan setiap akhir tahun buku selalu mengalokasikan dana, terhadap kemungkinan kerugian. Pengalokasian dana, terhadap penjualan selalu dengan membentuk penyisihan potongan penjualan. Apabila pada pertengahan tahun berjalan penjualan terhadap mesin-mesin yang diproduksi mengalami stagnasi, hal tersebut telah diantisipasi terlebih dahulu dengan membentuk penyisihan potongan penjualan. Diindikasikan nilai sebesar Rp.600.050.000,00 tersebut belum dipotong oleh perusahaan.

d. Biaya Penyusutan

Penyusutan Aktiva Tetap

1. Menurut perhitungan akuntansi, penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Umur ekonomis akuntansi ditentukan sama dengan masa manfaat penyusutan secara fiskal. Dari perhitungan penyusutan akuntansi pada tabel Penyusutan AT, biaya penyusutan untuk tahun 2002 adalah sebesar Rp. 2.144.950.000,00.



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

2. Perhitungan secara fiskal terdapat pada tabel penyusutan fiskal tahun 2002. Dari tabel penyusutan tahun 2002, biaya penyusutan menurut fiskal tahun 2002 adalah sebesar Rp. 2.672.925.000,00.
- e. **Biaya iklan**
- Perusahaan telah membebankan biaya iklan pada biaya operasional, untuk mengiklankan jasa-jasa yang ditawarkan serta alat-alat berat yang dijualnya. Namun biaya tersebut belum dibayarkan perusahaan.
- f. **Pendapatan sewa**
1. Pada awal januari 2002 diterima pembayaran sewa gedung kantor dari Tn. John (PT.Internusa Iron) sebesar Rp.100.095.000,00 untuk jangka waktu sewa 10 tahun. Atas penyerahan uang sewa tersebut langsung dipotong PPh yang bersifat final sebesar 6% untuk penyewa.
 2. Perusahaan juga menerima pembayaran sewa dari Tn.Hamid atas gedung yang disewanya untuk jangka waktu 20 tahun sebesar Rp.3.854.260.333,00
- g. **Biaya gaji dan upah**
- Perusahaan memasukkan biaya perbaikan-pemeliharaan rumah karyawan dan kesehatan karyawan sebagai biaya gaji dan upah.
- h. **Biaya listrik,air dan telepon**
- Biaya listrik,air dan telepon untuk rumah dinas karyawan yang dibebankan pada biaya operasional, dikategorikan sebagai pemberian fasilitas oleh perusahaan. Dimana rumah dinas karyawan tidak berada di daerah terpencil.
- i. **Biaya BBM dan Perjalanan**
- Perusahaan mengkategorikan pemakaian:
- a. Biaya Perjalanan ke luar negeri Rp. 2.100.000,00
 - b. Biaya BBM selama melakukan perjalanan liburan tersebut Rp. 1.127.128,00
- Bagi anggota direksi.
- j. **Biaya jamuan tamu**
- Total biaya jamuan tamu sebesar Rp.36.000.000,00. Dari jumlah tersebut, yang dapat dibuat daftar nominatifnya mengenai penerima dan pengeluarannya sebesar Rp.30.600.000,00.
- k. **Seragam karyawan**
- Seragam karyawan yang diberikan kepada karyawan digunakan untuk resepsi pernikahan anak komisasris PT. SSE VAN DER HORST.



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

l. Biaya bunga pinjaman

Pada tahun 2001, perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi jangka panjang dari lippobank sebesar Rp. Rp. 100.000.000,00 dengan tingkat bunga 20 %/ tahun. Kredit tersebut disepakati akan mulai dilakukan pembayaran angsurannya setelah pinjaman tersebut berjalan 2 tahun. Tetapi untuk pembayaran bunganya tetap harus dilakukan setiap bulannya. Disamping itu perusahaan mempunyai dana yang ditempatkan di Bank Mandiri dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Januari menempatkan deposito pajak sebesar Rp. 18.000.000,00 untuk 1 tahun.
2. bulan April menempatkan deposito pajak sebesar Rp. 12.000.000,00 untuk 7 bulan.
3. Bulan Oktober menempatkan deposito pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk 3 bulan.

m. Sumbangan

Perusahaan memberikan sumbangan kepada PT. INDI (bergerak di Industri Peleburan Logam) dan diindikasikan saling memiliki hubungan kepemilikan/ penguasaan.

n. Beban Pokok Penjualan

Perusahaan mengkategorikan:

1. Biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan spareparts sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya lain-lain
2. Biaya penyusutan sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya penyusutan operasional.
3. Biaya gaji dan upah sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya gaji dan upah operasional.
4. Biaya brochure company profil sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya iklan operasional.

o. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain terdiri dari:

1. Biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham Rp. 2.580.000.000,00
2. Biaya untuk pembayaran premi asuransi pemegang saham Rp. 6.195.000,00

p. Perpajakan

Pajak penghasilan badan dihitung atas dasar laba akuntansi, sehingga pembebanan PPh ditangguhkan dialokasikan pada aktiva lain-lain.

Tangerang, 22 Februari 2004

Mustafa Zuhad Mughni
Presiden Direktur



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 1998 dan 1999

	1998	1999
Penjualan		
Penjualan Bersih	Rp 32.224.000.000,00	Rp 37.483.000.000,00
Harga Pokok Penjualan	(Rp 31.636.000.000,00)	(Rp 30.150.000.000,00)
Laba kotor	<u>Rp 588.000.000,00</u>	<u>Rp 7.333.000.000,00</u>
B.Gaji dan Upah	(Rp 2.370.261.688,00)	(Rp 2.860.950.000,00)
B.penyesutan	(Rp 1.004.918.212,00)	(Rp 1.044.000.000,00)
B.listrik,air dan telp	(Rp 5.160.000,00)	(Rp 8.150.000,00)
B.BBM dan perjalanan	(Rp 20.410.000,00)	(Rp 19.000.000,00)
Jamuan tamu	(Rp31.000.000,00)	(Rp40.000.000,00)
Seragam Karyawan	(Rp 16.250.100,00)	(Rp 22.000.000,00)
Biaya iklan	(Rp 20.000.000,00)	(Rp 36.900.000,00)
Jumlah Biaya Operasional	<u>(Rp 3.468.000.000,00)</u>	<u>(Rp 4.031.000.000,00)</u>
Rugi operasional	<u>(Rp 2.880.000.000,00)</u>	<u>Rp 3.302.000.000,00</u>
Pendapatan(beban) lain-lain		
Pendapatan Sewa	Rp 14.268.600.900,00	Rp 873.900.000,00
B.lain-lain	(Rp 18.000.900,00)	(Rp 35.000.000,00)
B.bunga pinjaman	(Rp 10.000.000,00)	(Rp 14.900.000,00)
Sumbangan	(Rp 4.600.000,00)	(Rp 22.000.000,00)
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	<u>Rp 14.236.000.000,00</u>	<u>Rp 802.000.000,00</u>
Laba sebelum pajak	Rp 11.356.000.000,00	Rp 4.104.000.000,00
Taksiran Pajak penghasilan		
Tahun berjalan	Rp 991.183.300,00	Rp 1.728.787.000,00
Ditangguhkan	Rp 1.242.816.700,00	(1.216.787.000,00)
Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	<u>Rp 2.234.000.000,00</u>	<u>Rp 512.000.000,00</u>
Laba Bersih	Rp. 9.122.000.000,00	Rp 3.592.000.000,00



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

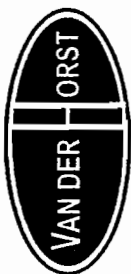
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2000, 2001 dan 2002

	2000	2001	2002
penjualan			
Penjualan Bersih	Rp 67.042.000.000,00	Rp 76.730.000.000,00	Rp 69.223.000.000,00
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp 49.627.000.000,00)</u>	<u>(Rp 57.829.000.000,00)</u>	<u>(Rp 55.463.000.000,00)</u>
Laba kotor	<u>Rp 17.415.000.000,00</u>	<u>Rp 18.901.000.000,00</u>	<u>Rp 13.760.000.000,00</u>
B.Gaji dan Upah	Rp 4.554.312.500,00	Rp 7.251.886.000,00	Rp 5.631.229.160,00
B.penyusutan	Rp 2.060.000.000,00	Rp 1.090.314.000,00	Rp 2.144.950.000,00
B.listrik, air dan telp	Rp 6.000.000,00	Rp 9.300.000,00	Rp 9.000.000,00
B.BBM dan perjalanan	Rp 20.100.000,00	Rp 20.500.000,00	Rp 24.100.000,00
Jamuan tamu	Rp 30.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 36.000.000,00
Seragam Karyawan	Rp 18.547.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 20.150.200,00
Biaya iklan	Rp 51.040.500,00	Rp 31.000.000,00	Rp 25.500.640,00
Jumlah Biaya Operasional	<u>Rp 6.740.000.000,00</u>	<u>Rp 8.443.000.000,00</u>	<u>Rp 7.891.000.000,00</u>
laba operasional	<u>Rp 10.675.000.000,00</u>	<u>Rp 10.458.000.000,00</u>	<u>Rp 5.869.000.000,00</u>
Pendapatan(beban) lain-lain			
Pendapatan Sewa	Rp 4.644.900.000,00	Rp 200.110.000,00	Rp 100.095.000,00
B.lain-lain	(Rp 25.000.000,00)	(Rp 3.645.105.000,00)	(Rp 2.593.695.000,00)
B.bunga pinjaman	(Rp 13.300.000,00)	(Rp 14.005.000,00)	(Rp 16.000.000,00)
Sumbangan	(Rp 10.600.000,00)	(Rp 21.000.000,00)	(Rp 20.400.000,00)
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	<u>Rp 4.596.000.000,00</u>	<u>(Rp 3.480.000.000,00)</u>	<u>(Rp 2.530.000.000,00)</u>
Laba sebelum pajak	Rp 15.271.000.000,00	Rp 6.978.000.000,00	Rp 3.339.000.000,00
Taksiran Pajak penghasilan			
Tahun berjalan	Rp 4.726.095.000,00	Rp 4.731.302.900,00	Rp 3.448.610.600,00
Ditangguhkan	Rp 1.918.905.000,00	(Rp 828.302.900,00)	(Rp 1.173.610.600,00)
Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	<u>6.645.000.000,00</u>	<u>Rp 3.903.000.000,00</u>	<u>2.275.000.000,00</u>
Laba Bersih	Rp 8.626.000.000,00	Rp 3.075.000.000,00	Rp 1.064.000.000,00



Tangerang, 12 Februari 2004

Ir. Mustafa Zuhad Mughni
Presiden Direktur



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

NERACA Untuk Periode yang berakhir 31 DESEMBER 1998 dan 1999

AKTIVA

	1998	1999
Kas ditangan dan Kas dibank	Rp 15,629,000,000	Rp 33,594,000,000
Piutang Dagang	2,927,000,000	6,577,000,000
Piutang Lain-lain		
Pihak Ketiga	21,000,000,000	1,700,000,000
Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	80,000,000	66,000,000
	21,080,000,000	1,766,000,000
Persediaan	4,996,000,000	7,466,000,000
Aktiva Tetap Bersih	13,192,000,000	11,665,000,000
Aktiva Lain-lain		
PPH ditangguhkan	1,243,816,700	1,216,787,000
Bangunan dalam pendirian	850,183,300	990,213,000
	2,094,000,000	2,207,000,000
JUMLAH AKTIVA	59,918,000,000	63,275,000,000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

	1998	1999
Hutang Bank	Rp 480,000,000	Rp 2,974,213,000
Hutang dagang		
Hutang Pajak	991,183,300	1,728,787,000
Hutang lain-lain	3,466,816,700	-
Hutang Obligasi	-	-
	4,938,000,000	4,703,000,000

EKUITAS

Modal Pemegang Saham		
Modal yang disetor penuh	40,000,000,000	40,000,000,000
Modal yang disetor penuh diatas nilai pari	375,000,000	375,000,000
Laba ditahan	14,605,000,000	18,197,000,000
	54,980,000,000	58,572,000,000
JUMLAH PASIVA	59,918,000,000	63,275,000,000



NERACA

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2000, 2001 dan 2002

AKTIVA

	2000	2001	2002
Kas ditangan dan Kas dibank	Rp 8,271,000,000	Rp 3,695,000,000	Rp 3,353,000,000
Piutang Dagang	8,404,000,000	10,154,000,000	13,466,000,000
Piutang Lain-lain			
Pihak Ketiga	6,060,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	30,900,000,000	36,000,000	166,000,000
	36,960,000,000	1,036,000,000	2,166,000,000
Persediaan	10,261,000,000	10,580,000,000	8,370,000,000
Aktiva Tetap Bersih	11,410,000,000	19,508,000,000	18,192,000,000
Aktiva Lain-lain			
PPh ditangguhkan	1,918,905,000	8,634,302,900	1,173,610,600
Tanah dalam penyelesaian	3,415,095,000	25,536,697,100	33,110,389,400
	5,334,000,000	34,171,000,000	34,284,000,000
JUMLAH AKTIVA	80,640,000,000	79,144,000,000	79,831,000,000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	2000	2001	2002
KEWAJIBAN			
Hutang Bank	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
Hutang dagang	4,726,000,000	5,416,000,000	6,301,000,000
Hutang Pajak	4,726,095,000	4,731,302,900	3,448,610,600
Hutang lain-lain	5,454,905,000	1,557,697,100	1,534,000,000
Hutang Obligasi	535,000,000	141,302,900	506,389,400
	15,442,000,000	12,705,000,000	12,790,000,000
EKUITAS			
Modal Pemegang Saham			
Modal disetor penuh	40,000,000,000	46,250,000,000	46,250,000,000
Modal disetor penuh diatas n.pari	375,000,000	4,125,000,000	4,125,000,000
Laba ditahan	24,823,000,000	16,064,000,000	16,666,000,000
	65,198,000,000	66,439,000,000	67,041,000,000
	80,640,000,000	79,144,000,000	79,831,000,000
JUMLAH PASIVA	80,640,000,000	79,144,000,000	79,831,000,000

Tangerang, 12 Februari 2004



Ir. Mustafa Zuhad Mughni
Presiden Direktur



TABEL T

	10%	5%	2,5%	1%
1	3.078	6.314	12.706	31.821
2	1.886	2.920	4.303	6.965
3	1.638	2.353	3.182	4.541
4	1.533	2.132	2.776	3.747
5	1.476	2.015	2.571	3.365
6	1.440	1.943	2.447	3.143
7	1.415	1.895	2.365	2.998
8	1.397	1.860	2.306	2.896
9	1.383	1.833	2.262	2.821
10	1.372	1.812	2.228	2.764
11	1.363	1.796	2.201	2.718
12	1.356	1.782	2.179	2.681
13	1.350	1.771	2.160	2.650
14	1.345	1.761	2.145	2.624
15	1.341	1.753	2.131	2.602
16	1.337	1.746	2.120	2.583
17	1.333	1.740	2.110	2.567
18	1.330	1.734	2.101	2.552
19	1.328	1.729	2.093	2.539
20	1.325	1.725	2.086	2.528
21	1.323	1.721	2.080	2.518
22	1.321	1.717	2.074	2.508
23	1.319	1.714	2.069	2.500
24	1.318	1.711	2.064	2.492
25	1.316	1.708	2.060	2.485
26	1.315	1.706	2.056	2.479
27	1.314	1.703	2.052	2.473
28	1.313	1.701	2.048	2.467
29	1.311	1.699	2.045	2.462
30	1.310	1.697	2.042	2.457
31	1.309	1.696	2.040	2.453
32	1.309	1.694	2.037	2.449
33	1.308	1.692	2.035	2.445
34	1.307	1.691	2.032	2.441
35	1.306	1.690	2.030	2.438
36	1.306	1.688	2.028	2.434
37	1.305	1.687	2.026	2.431
38	1.304	1.686	2.024	2.429
39	1.304	1.685	2.023	2.426
40	1.303	1.684	2.021	2.423
41	1.303	1.683	2.020	2.421
42	1.302	1.682	2.018	2.418
43	1.302	1.681	2.017	2.416
44	1.301	1.680	2.015	2.414
45	1.301	1.679	2.014	2.412
46	1.300	1.679	2.013	2.410
47	1.300	1.678	2.012	2.408
48	1.299	1.677	2.011	2.407
49	1.299	1.677	2.010	2.405
50	1.299	1.676	2.009	2.403

	10%	5%	2,5%	1%
51	1.298	1.675	2.008	2.402
52	1.298	1.675	2.007	2.400
53	1.298	1.674	2.006	2.399
54	1.297	1.674	2.005	2.397
55	1.297	1.673	2.004	2.396
56	1.297	1.673	2.003	2.395
57	1.297	1.672	2.002	2.394
58	1.296	1.672	2.002	2.392
59	1.296	1.671	2.001	2.391
60	1.296	1.671	2.000	2.390
61	1.296	1.670	2.000	2.389
62	1.295	1.670	1.999	2.388
63	1.295	1.669	1.998	2.387
64	1.295	1.669	1.998	2.386
65	1.295	1.669	1.997	2.385
66	1.295	1.668	1.997	2.384
67	1.294	1.668	1.996	2.383
68	1.294	1.668	1.995	2.382
69	1.294	1.667	1.995	2.382
70	1.294	1.667	1.994	2.381
71	1.294	1.667	1.994	2.380
72	1.293	1.666	1.993	2.379
73	1.293	1.666	1.993	2.379
74	1.293	1.666	1.993	2.378
75	1.293	1.665	1.992	2.377
76	1.293	1.665	1.992	2.376
77	1.293	1.665	1.991	2.376
78	1.292	1.665	1.991	2.375
79	1.292	1.664	1.990	2.374
80	1.292	1.664	1.990	2.374
81	1.292	1.664	1.990	2.373
82	1.292	1.664	1.989	2.373
83	1.292	1.663	1.989	2.372
84	1.292	1.663	1.989	2.372
85	1.292	1.663	1.988	2.371
86	1.291	1.663	1.988	2.370
87	1.291	1.663	1.988	2.370
88	1.291	1.662	1.987	2.369
89	1.291	1.662	1.987	2.369
90	1.291	1.662	1.987	2.368
91	1.291	1.662	1.986	2.368
92	1.291	1.662	1.986	2.368
93	1.291	1.661	1.986	2.367
94	1.291	1.661	1.986	2.367
95	1.291	1.661	1.985	2.366
96	1.290	1.661	1.985	2.366
97	1.290	1.661	1.985	2.365
98	1.290	1.661	1.984	2.365
99	1.290	1.660	1.984	2.365
100	1.290	1.660	1.984	2.364



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGgantian ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

Mengingat :

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 (*BN No.3994 hal.1B-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (*BN No.6503 hal.1B-9B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN RI No.3984);
2. Undang-undang No.7 Tahun 1983 (*BN No.3995 hal.1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (*Bi.Y No.6506 hal.1B-7B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 (*BN No.6545 hal.14B*) tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGgantian ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

- a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.

b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :

- 1) daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang;
- 2) daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Pasal 2

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Pasal 3

- (1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.
- (2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai.

Pasal 4

- (1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;
 - b. pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan;
 - c. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara;
 - d. pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama ke lokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja;
 - e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

- 2) Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dari kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja pada tahun pajak dibayarnya atau terutanganya pengeluaran tersebut.
- 3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkan keputusan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

- 1) Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri:
 - a. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak; penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
 - b. Peta lokasi;
 - c. Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
 - d. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- 2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- 3) Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, Kepala Kanwil DJP yang menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi daerah terpencil.
- 4) Apabila lokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan, Kepala Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat lokasi daerah terpencil tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan dengan tindakan kepada Kepala KPP terkait dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 5) Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- 6) Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP lainnya.
- 7) Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) adalah saat diterima permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- 8) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) atau Ayat (6), Kepala Kantor Wilayah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penetapan sebagai daerah terpencil dianggap dikabulkan.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan Keputusan penetapan sebagai daerah terpencil, dibuatkan Buku Register pengawasan tersendiri baik di Kanwil DJP maupun di KPP dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil, laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan harus diuraikan secara rinci mengenai:
 - a. daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

- b. daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. b Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang diterima sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL
ttd.
HADI POERNOMO
NIP.060027375

LAMPIRAN I :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Penetapan
Sebagai Daerah Terpencil

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
.....
.....

Berkenaan dengan investasi perusahaan kami:

Nama :
NPWP :
Alamat Kantor Pusat :
Alamat Lokasi Usaha :

maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000, atas investasi perusahaan kami pada lokasi sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil dan untuk memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

Untuk kelengkapannya bersama ini kami sampaikan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan tetap dari BKPM/perincian rencana investasi;
2. Peta lokasi;
3. Neraca/Laporan Keuangan sebelum tahun permohonan;
4. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi.

Demikian permohonan kami sampaikan.

.....20
Pemohon,

(.....)

Tembusan kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

*) coret yang tidak perlu

Lampiran I.a

PERNYATAAN MENGENAI KEADAAN SARANA ANGKUTAN DAN SARANA SOSIAL EKONOMI DI LOKASI USAHA
(dalam rangka permohonan penetapan sebagai daerah terpencil)

No.	JENIS SARANA	ADA/ TIDAK ADA	APABILA TIDAK ADA DI LOKASI BERAPA JARAK- NYA DENGAN LOKASI *)
I.	<u>SARANA ANGKUTAN</u>		
1.	Angkutan darat		
2.	Angkutan air		
3.	Angkutan udara		
II.	<u>SARANA SOSIAL EKONOMI</u>		
1.	Jalan umum/jembatan		
2.	Pelabuhan/dermaga laut		
3.	Pelabuhan/dermaga sungai Pelabuhan udara		
4.	Listrik (PLN)		
5.	Air bersih (FAM)		
6.	Perumahan yang dapat disewa pegawai		
7.	Rumah Sakit/Poliklinik		
8.	Sekolah		
9.	Olahraga/Hiburan		
10.	Tempat peribadatan		
	Pasar		

Keterangan:

*) Perkiraan jarak terdekat dengan lokasi dari sarana yang ada

.....20....
yang membuat pernyataan,

(.....)

Lampiran II

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

Nomor : S-20..

Lampiran :

Perihal : Permintaan kelengkapan permohonan untuk
ditetapkan sebagai daerah terpencil

Kepada Yth.

Sdr.....

.....

.....

Berkenaan dengan surat Saudara nomortanggal
..... perihal permohonan penetapan sebagai daerah terpencil,
menurut penelitian kami ternyata masih terdapat beberapa persyaratan
yang belum dipenuhi.

Agar permohonan Saudara dapat segera diproses diminta kepada Saudara
untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :

-
-
-
-

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala KPP ;
2. Arsip.

Lampiran III:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENETAPAN SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

Nomor: KEP-...../WPJ....../20...

Membaca :

1. Surat permohonan Wajib Pajak nomor
tanggal..... ;
2. Laporan Hasil pemeriksaan daerah terpencil, nomor
tanggal

Menimbang :

- a. bahwa terhadap investasi di daerah terpencil perlu diberikan insentif
agar potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan dengan baik;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan ternyata permohonan
Wajib pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan seba-
gaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun
2000;
2. Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopem-
ber 2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh
Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan
Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan
Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan
Bruto Pemberi Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN
SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat Domisili :
Untuk Lokasi :

Pasal 1

Terhadap investasi tersebut di atas, diberikan perlakuan PPh
atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1)
huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No.7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun
2000, sebagai berikut :

- Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarga-
nya; *)
- Pelayanan Kesehatan; *)
- Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya; *)
- Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya; *)
- Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boat-
ing dan pacuan kuda; *)

Pasal 2

Perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas
berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan berlaku selama
10 (sepuluh) tahun, sedangkan sarana dan atau prasarana yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun disusutkan sesuai dengan
masa manfaat sarana dan atau prasarana tersebut.

Pasal 3

Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan/berdomisili.

Pasal 4

Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

.....,20..

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP.....(KPP lokasi);
3. Kepala KPP.....(KPP domisili);
4. Peninggal.

*) coret yang tidak perlu.

Lampiran IV :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

Nomor : S-
Sifat :
Perihal : Penolakan permohonan Penetapan
Sebagai Daerah Terpencil

Kepada Yth.

Sehubungan dengan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang Saudara ajukan tanggalnomor....., maka berdasarkan penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan daerah terpencil nomor..... tanggal....., bahwa permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil tidak dapat disetujui, dengan alasan

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP.....(KPP lokasi);
3. Kepala KPP.....(KPP domisili);
4. Peninggal.

Lampiran V.a :

DAFTAR HARTA DAN PENYUSUTAN YANG
MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh
ATAS PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL.

Kadaan Per 20..

No.	Jenis Harta Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	PENYUSUTAN		
				s.d.tahun lalu	Tahun Laporan	s.d.tahun lalu

....., 20...

Wajib Pajak.

(.....)
NPWP.

Lampiran V.b :

DAFTAR PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
DAN KENIKMATAN YANG MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh ATAS
PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL

Tahun Pajak

I. Umum :

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat Pusat :
Alamat Lokasi :

Penetapan sebagai daerah terpencil:

Nomor :
Tanggal :

II. Perlakuan PPh atas penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil.

(dalam ribuan rupiah)

Jenis penggantian/imbalan (Rp)	Tahun 20...
Besarnya biaya yang dapat dikeluarkan untuk : a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya di daerah terpencil. b. Pelayanan kesehatan di lokasi bekerja di daerah terpencil. c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya di lokasi bekerja di daerah terpencil. d. Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja dan keluarganya dari lokasi tempat asal ke lokasi bekerja dan dari lokasi bekerja di daerah terpencil ke daerah asalnya pada saat pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun atau karena sebab lain, dan biaya antar jemput pegawai di lokasi kerja di daerah terpencil. e. Sarana olahraga bagi pegawai dan keluarganya di daerah terpencil tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda.	

.....,20....

Wajib Pajak,

(.....)
NPWP.

Lampiran VI :

BUKU REGISTER WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH
KEPUTUSAN PENETAPAN/PENOLAKAN
SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

No	Nama, NPWP dan Alamat	No. & Tgl. Per-mohonan	No. & Tgl. SK penetapan sebagai daerah terpencil atau Surat Penolakan	Jenis sarana/prasarana yang diberikan sesuai dengan Pasal 2 Kep.Men.Keu No. 466/KMK.04/2000	Ket.
1	2	3	4	5	6

(Y)

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

imbang :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan :

ingat :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (*BN No.3994 hal.18-20B dst.*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (*BN No.6503 hal.18-9B dst.*) (LN RI Tahun 2000 Nomor 126, TLN RI Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (*BN No.3995 hal.18-31B dst.*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 Nomor 50, TLN RI Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (*BN No.6506 hal.18-7B dst.*) (LN RI Tahun 2000 Nomor 127, TLN RI Nomor 3985);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

M E M U T U S K A N :

etapkan :

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan dengan melampirkan :

- a. Fotokopi surat izin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut.
 - b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui Pemerintah.
 - c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;
 - e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 7) Permohonan Wajib Pajak yang terlambat diajukan atau tidak dilengkapi dengan lampiran sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 2

- 8) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

- (2) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan formal dan atau material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Penolakan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Direktur Jenderal Pajak, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya batas waktu tersebut.
- (4) Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung tanggal akhir batas waktu tersebut.

Pasal 3

- (1) Bagi Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan Final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan jumlah tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, bersamaan dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3);
- (3) Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan Final yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran untuk lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3);
- (4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau Keputusan Penolakan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) belum diterbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (6) Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
- (7) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak berlaku sejak tanggal akhir batas waktu tersebut.

Pasal 4

Pasal 4

) Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3), atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keputusan Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6). Atas keterlambatan pembayaran dan atas angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan umum Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak dikenakan sanksi tambahan Pajak penghasilan Final sebesar 20% (dua puluh persen) karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru golongan va dimaksud, maka tambahan Pajak Penghasilan Final tersebut harus bayar lunas ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.42/1998 tanggal September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan pengamatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2002
Direktur Jenderal,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP.060027375

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak
di
.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002, terhitung mulai tanggal

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan pula :

- Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
- Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui Pemerintah;
- Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;
- Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....

.....
(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

*) coret ang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak.

A WAJIB PAJAK :
NPWP :

DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL

(Dalam Rupiah)

KELOMPOK/JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEB. PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SEB. PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SET. PENILAIAN KEMBALI	SELISIH LEBIH (7)-(6)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BUKAN BANGUNAN Kelompok - I Kelompok - II Kelompok - III Kelompok - IV BANGUNAN Permanen Tidak Permanen						
JUMLAH						

ANGAN : Harap diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan/dijumlahkan.

Lampiran III

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-

TENTANG
SETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :
Permohonan Wajib Pajak Nomor
al

Menimbang :
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal 2002, Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku.

Mengingat :
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 985);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

PERTAMA :
Menyetujui permohonan dari :

Nama Wajib Pajak :
N P :
Alamat :

untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan tanggal, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini¹⁾

Uraian :
Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dimaksud adalah sebesar Rp. (.....) yang harus dibayar lunas paling lambat tanggal, atau tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pembayaran pajak secara angsuran.

IGA :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diajukan kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH
.....
NIP.

*) Salinan/fotokopi Lampiran II yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah.

Lampiran IV

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-

TENTANG
PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :
surat permohonan Wajib Pajak Nomor
tanggal

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal 2002, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan kepada Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak;
- bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

PERTAMA :

Menolak permohonan dari :

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat :

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal dengan alasan :

-
-
-

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
 NIP.

Lampiran V

.....
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan persetujuan pembayaran
 PPh Final atas selisih lebih penilaian
 kembali aktiva tetap secara angsuran
 untuk jangka waktu tidak lebih dari
 12 (dua belas) bulan.

h. Kepala Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Pajak
 di

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari Wajib Pajak :

Nama :
 N P W P :
 Alamat :

.....
 mengajukan permohonan persetujuan pembayaran PPh Final yang
 terutang sebesar Rp. (.....) secara angsuran
 untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sehubungan
 apabila permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap
 perusahaan untuk tujuan perpajakan disetujui, karena kondisi keuangan
 perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada
 proyeksi Arus Kas tahun ini dan satu tahun ke depan (terlampir).
 Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan
 dalam (.....) kali angsuran.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
 (Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

.....
 coret yang tidak sesuai dan
 lampirkan surat kuasa khusus dalam
 hal selaku kuasa Wajib Pajak.

Lampiran VI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-

TENTANG
 PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH
 LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN
 UNTUK JANGKA WAKTU TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

embaca :
 Surat permohonan Wajib Pajak Nomor
 tanggal

menimbang :

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indone-
 sia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal 2002, Wajib Pajak yang
 memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan
 untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran secara
 angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan
 atas Pajak Penghasilan Final yang terutang tidak lebih dari Rp
 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) dengan mengajukan
 permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala
 Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat
 Wajib Pajak terdaftar.

- bahwa Wajib Pajak tersebut di atas telah mendapat persetujuan
 penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal
 dan terutang Pajak Penghasilan Final sebesar Rp.
 (.....);
- bahwa alasan permohonan Wajib Pajak telah memenuhi (seluruhnya
 atau sebagian)/tidak memenuhi*) persyaratan untuk dapat diterima.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3985);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/
 2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva
 Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-/PJ/2002 tanggal
 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva
 Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/
 PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN
 KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU
 TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN

PERTAMA :

Menyetujui (seluruhnya atau sebagian/menolak*) permohonan

dari :

Nama Wajib Pajak :
 N P W P :
 Alamat :

.....
 untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu tidak
 lebih dari 12 (dua belas) bulan atas Pajak Penghasilan Final yang terutang
 sebesar Rp. (.....) berdasarkan Keputusan Direktur
 Jenderal Pajak Nomor tanggal

KEDUA :

Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut**)

Angsuran Dalam 12 bulan	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Jumlah Bunga	Jumlah Harus Dibayar
* Pertama	(15 hari kerja setelah tanggal SKDJP ini)	Rp.	Rp.	Rp.
* Kedua		Rp.	Rp.	Rp.
* Ketiga		Rp.	Rp.	Rp.
* Keempat		Rp.	Rp.	Rp.
* Kelima		Rp.	Rp.	Rp.
* dst.		Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Total :		Rp.	Rp.	Rp.

KETIGA :

Menetapkan PPh Final yang terutang harus dibayar lunas pal-
 ing lambat 15 hari kerja setelah tanggal Keputusan ini;***)

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
 ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib
 Pajak.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditindaklanjuti sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
 NIP.

*) coret yang tidak sesuai

**) hanya diisi dalam hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian

***) hanya berlaku dalam hal penolakan

Lampiran VII

Lampiran VII

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan persetujuan pembayaran PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara angsuran untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun.

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari Wajib Pajak :

Nama :
 N P W P :
 alamat :

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran PPh Final yang terutang sebesar Rp. (.....) secara angsuran untuk jangka waktu (.....) tahun, sehubungan dengan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada Proyeksi Arus Kas tahun ini dan (.....) tahun ke depan (terlampir).

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak

Lampiran VIII

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-

TENTANG
 PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN HINGGA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :
 surat permohonan Wajib Pajak Nomor
 tanggal

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal 2002, Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun atas Pajak Penghasilan Final yang terutang lebih dari Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- bahwa Wajib Pajak tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal dan terutang Pajak Penghasilan Final sebesar Rp. (.....);
- bahwa alasan permohonan Wajib Pajak memenuhi (seluruhnya atau sebagian)/tidak memenuhi*) persyaratan untuk dapat diterima.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-/PJ/2002 tanggal 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN HINGGA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN

PERTAMA :

Menyetujui (seluruhnya atau sebagian/menolak*) permohonan dari :

Nama Wajib Pajak :
 N P W P :
 Alamat :

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu (.....) tahun atas Pajak Penghasilan Final yang terutang sebesar Rp. (.....) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal

KEDUA :

Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut**)

Angsuran Tahunan	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Jumlah Biaya	Jumlah Harus Dibayar
* Pertama	(15 hari kerja setelah tanggal SKDJP ini)	Rp.	Rp.	Rp.
* Kedua		Rp.	Rp.	Rp.
* Ketiga		Rp.	Rp.	Rp.
* Keempat		Rp.	Rp.	Rp.
* Kelima		Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Total :		Rp.	Rp.	Rp.

KETIGA :

Menetapkan Pajak Penghasilan Final yang terutang harus dibayar lunas paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal Keputusan ini;***)

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dicabut kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

 NIP.

*) coret yang tidak sesuai

**) hanya diisi dalam hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian

***) hanya berlaku dalam hal penolakan.

(Y)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
ttd
KOEMORO WARSITO, SH
NIP. 060041898

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOVEMBER 2002

TENTANG
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, dipandang sudah tidak memadai sehingga perlu disempurnakan guna lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasannya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan:

Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.

Pasal 4

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin Pemerintah.

Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui oleh Pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva bersangkutan.

Pasal 5

Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukannya penilaian kembali terhadap penghasilan kena pajak dari Keuntungan usaha dan atau sumber lainnya.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan yang tertuang lebih dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan lamanya masa angsuran yang diatur sebagai berikut:

<u>PPh yang terutang</u>	<u>Masa angsuran</u>
Diatas Rp 2.000.000.000,- sd Rp 4.000.000.000,-	2 (dua) tahun
Diatas Rp 4.000.000.000,- sd Rp 6.000.000.000,-	3 (tiga) tahun

Diatas Rp 8.000.000.000,- su

Rp 8.000.000.000,-

4 (empat) tahun

Diatas Rp 8.000.000.000,-

5 (lima) tahun

- 4) Atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dan atas pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang secara angsuran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

- 1) Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru.
- 2) Nilai sisa buku baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali.
- 3) Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.
- 4) Dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum

bulan dilakukannya penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

- (5) Penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
 - a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan; atau
 - b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan; atau

c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

- 3) Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva tetap perusahaan sebesar selisih antara nilai pengalihan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan penghasilan atau pengurang penghasilan bruto berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 9

- (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal....."
- (2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000.
- (3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang bukan merupakan Objek Pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 28 November 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

BOEDIONO

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 68/KMK.04/1999
TGL. 16 FEBRUARI 1999
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/1999 tgl. 25 Februari 1999)**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak

di
Seluruh Indonesia;

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 68/KMK.04/1999 tgl. 16 Februari 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 80/KMK.04/1995 (BN No. 5671 hal. 1B-2B) tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 235/KMK.01/1998 (BN No. 6155 hal. 1B), dengan ini diberikan penegasan sbb. :

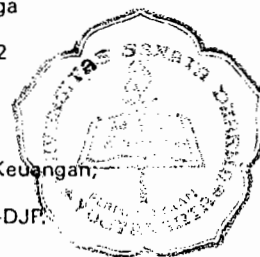
1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 68/KMK.04/1999 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk jenis usaha bank, yaitu sbb. :
 - a. untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhitungan khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertahap sesuai dengan tabel terlampir.
 - b. untuk kredit yang digolongkan diragukan adalah 50% (lima puluh per seratus) setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. untuk kredit yang digolongkan macet adalah 100% (seratus per seratus) setelah dikurangi nilai agunan;
2. Yang dimaksud dengan pengertian kredit yang digolongkan "Lancar", "Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan", dan "Macet" disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.
4. Dalam laporan keuangan komersial bank yang diaudit oleh Akuntan Publik harus mencantumkan penjelasan bahwa pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada butir 1 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial.
5. Bagi bank yang laporan keuangan komersial-nya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud butir 1, baru dapat dibebankan sebagai biaya apabila telah dilakukan audit khusus (special audit) oleh Akuntan Publik atas pos tsb dan diberi pernyataan bahwa pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutang tak tertagih tsb telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial.
6. Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
7. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 6, maka jumlah kelebihan cadangan tsb diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tsb tidak mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.
8. SBPU yang tidak diendors oleh bank lain tidak termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan penghapusan piutang tak tertagih.
9. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka :
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.42/1990 tgl. 31 Juli 1990 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penghapusan Piutang Ragu-ragu atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU);

- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.4/1995 tgl. 26 April 1995 tentang Besarnya Cadangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya, khususnya yang mengatur jenis usaha bank;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.42/1998 tgl. 20 April 1998 tentang Besarnya Cadangan yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya Bagi Jenis Usaha Bank, dinyatakan tidak berlaku.

10. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tgl. 31 Desember 1998.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal
ttd
A. Anshari Ritonga
NIP. 060027032



Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Direktur/Kapus di lingkungan KP-DJP.

Lampiran

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Periode Laporan	Penggolongan Kredit		
	Lancar, Tidak Termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar Setelah Dikurangi Nilai Agunan
31-12-1998 s.d. 31-05-1999	0.25%	1.25%	3.75%
30-06-1999 s.d. 30-11-1999	0.50%	1.875%	5.50%
31-12-1999 s.d. 31-05-2000	0.625%	2.50%	7.50%
30-06-2000 s.d. 31-11-2000	0.75%	3.00%	10.00%
31-12-2000 s.d. 30-05-2001	0.875%	4.00%	12.50%
30-06-2001 dan seterusnya	1.00%	5.00%	15.00%

Catatan :

Pembentukan Dana Cadangan Piutang Tak Tertagih untuk setiap akhir bulan dalam setiap periode laporan dihitung prosentase sebagaimana dalam tabel dari setiap kredit.

(Y)

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000
TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
(Keputusan Menteri Keuangan RI No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang :

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (*BN No. 6506 hal. 1B-7B dst*), perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 (*BN No. 6562 hal. 19B-21B*) tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

mengingat :

Undang-undang No.7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (*BN No. 6506 hal. 1B-7B dst*) (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);
Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001 (*BN No. 6650 hal. 11B*);
Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 (*BN No. 6562 hal. 19B-21B*) tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sbb.:

"Pasal 1

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dimasukkan ke dalam kelompok III.

Apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok III, Wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tsb sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan harus memberikan suatu keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan beserta dokumen pendukung secara lengkap.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BO EDIONO

LAMPIRAN I

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok I

No Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassete, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya.
4	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, eliminator (PE8-1), pose checker.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BO EDIONO

LAMPIRAN II

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok II

Jenis Usaha	Jenis Harta
Barang bergerak	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penyebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan buah-buahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan minuman segala jenis.
Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (auto matic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM-A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stock er, taping machine, tieber cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN III

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok III

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Pemintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packing and sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent, dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang foto grafi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan ester dari selulosa, karet sintelis, karet tiruan, kulit sarnak, jagat dan kulit mentah).

LAMPIRAN IV

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
5	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Perhubungan dan komunikasi	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter- helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BO ED IONO

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok IV

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Perhubungan dan komunikasi	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BO ED IONO
(Y)

PENGANGKATAN PROF. DR. PRIJONO TJIPTOHERIJANTO
SEBAGAI SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN RI
(Keputusan Presiden RI No. 70/M Tahun 2002 tanggal 17 April 2002)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang :

bahwa berhubung Sdr. Bambang Kesowo, SH., L.L.M., NIP 180001392. Pembina Utama (Gol.IV/e), telah diangkat sebagai Sekretaris Negara, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris Wakil Presiden dan selanjutnya mengangkat penggantinya.
bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I tanggal 20 Maret 2002, Sdr. Prof. Dr. Prijono Tjiptcherijanto, NIP 130353817, Pembina Utama (Gol.IV/e), dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Sekretaris Wakil Presiden.

meningat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999.No. 169, TLN No. 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 (BN No. 6566 hal. 4B-8B) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2000 No. 193, TLN No. 4014);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (BN No. 6602 hal. 17B-20B) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (LN Tahun 2000 No. 197);

5. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2000 (BN No. 6465 hal. 14B-15B) tentang Sekretariat wakil Presiden.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Kesowo, S.H., L.L.M., NIP 180001392, Pembina Utama (Gol.IV/e), dari jabatannya sebagai Sekretaris Wakil Presiden, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :
Mengangkat :

Sdr. Prof. Dr. Prijono Tjiptcherijanto,
NIP 130353817, Pembina Utama (Gol.IV/e),
sebagai Sekretaris Wakil Presiden, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon I a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

(Pt)

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bang :
 bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 (**BN No. 6756 hal. 3B**) tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 (**3N No. 5868 hal. 19B-20B**) tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

ingat :
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (**BN No. 3994 hal. 1B-20B dst**) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49; TLN RI No. 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (**BN No. 6503 hal. 1B-9B dst**) (LN RI Tahun 2000 No. 126; TLN RI No. 3984);
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50; TLN RI No. 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst**) (LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN RI No. 3985);
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (**BN No. 6744 hal. 6B**) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 (**BN No. 5848 hal. 13B-14B**) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (LN RI Tahun 2002 No. 10; TLN RI No. 4174);
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 (**BN No. 6756 hal. 3B**) tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 (**BN No. 5868 hal. 19B-20B**) tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN;

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Pasal 4

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui :

- (1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- (2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tercantum dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib :
 - a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
 - b. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
 - c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
- (2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewakan wajib :
 - a. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
 - b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

Pasal 6

- (1) Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
- (2) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
- (3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996 (**BN No. 5876 hal. 13B-14B**) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 April 2002
 DIREKTUR JENDERAL,
 ttd.
HADI POERNOMO
 NIP. 066027375

(*)

NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 23 MARET 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) ;

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 Persewaan sebagai berikut :

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
 - (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.”
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.”

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002
NOMOR 10

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 23 MARET 2002
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 6 % (enam persen) dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10 % (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS KOMPUTER, PRINTER, SCANNER DAN SEJENISNYA (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/2002 tanggal 8 Mei 2002)

- h. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan; di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 (*BN No. 6754 al. 13B-15B*) tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 20/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 (*BN No. 6562 hal. 19B-1B*) tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta erwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan yang berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai elaksanaannya sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000, harta berwujud bukan bangunan berupa komputer, printer, scanner dan sejenisnya termasuk dalam kelompok II (Lampiran II nomor urut I huruf b).
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002, harta berwujud bukan bangunan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok I (Lampiran I nomor urut I huruf b).
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar diperhatikan mengenai penghitungan penyusutan atas komputer, printer,

scanner dan sejenisnya yang telah dimiliki da dipergunakan dalam perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002, sebagai berikut :

- a. Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok II) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002;
- b. Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok I) berlaku mulai bulai April 2002, dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian/ percepatan secara otomatis.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; dan
Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

(Y)

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-263/PJ/2002 tanggal 8 Mei 2002)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, serta sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (*BN No. 3994 hal. 1B-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (*BN No. 6503 hal. 1B-9B dst*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (*BN No. 3994 hal. 1B-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49; TLN No. 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (*BN No. 6503 hal. 1B-9B dst*) (LN RI Tahun 2000 No. 126; TLN No. 3985);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50; TLN No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (*BN No. 6506 hal. 1B-7B dst*) (LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN No. 3985);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 (*BN No. 3996 hal. 1B-13B dst*) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51; TLN No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (*BN No. 6510 hal. 1B-12B*) (LN RI Tahun 2000 No. 128; TLN No. 3986);
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 (*BN No. 6601 hal. 2B-18B*) tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Wajib Pajak Tertentu adalah Wajib Pajak Besar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Tempat Pendaftaran dan Pelaporan usaha bagi Wajib Pajak tertetu ditetapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375

PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULAR DAN KENDARAAN PERUSAHAAN

(Surat Direktorat Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak No. S-302/PJ.42/2002 tgl. 15 Juli 2002)

Yth. Sdr. D. Raffiudin
Pimpinan Umum Business News
Jl. Abdul Muis No. 70
Jakarta - 10160

Sehubungan surat Saudara Nomor Dir. 027/RI/2002 tanggal 24 Mei 2002 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara mengemukakan bahwa :
 - a. Business News berkecimpung dalam media massa. Untuk keperluan kegiatan pengisian berita-berita yang ditangani oleh sejumlah wartawan, menggunakan telepon selular dan kendaraan (sedan dan sepeda motor) sebagai sarana pokok untuk pencarian/peliputan berita-berita yang selalu siap selama 24 jam;
 - b. Dengan berlakunya Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002 (**BN No. 6767 hal. 17B**) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan, Saudara mohon penegasan dapatkah pemakaian telepon selular dan kendaraan oleh sejumlah wartawan tersebut digolongkan sebagai pegawai tidak hanya untuk seorang pegawai tertentu, tetapi keseluruhan telepon selular dan kendaraan yang dipakai wartawan.
2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 (**BN No. 6754 hal. 12B**) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan, antara lain diatur bahwa :
Pasal 1:
Atas biaya perolehan atau pembelian telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I (Lampiran I butir 1 huruf c), dan atas biaya pertanggungan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 3:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan

rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

3. Berdasarkan butir 2 huruf a.2. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan, yang dimaksud dengan kendaraan sedan atau yang sejenisnya, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya *full-time* baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa :
 - a. Yang dimaksud dengan "pegawai tertentu" adalah setiap pegawai yang karena jabatan atau pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dapat mempergunakan sarana telepon selular dan kendaraan termasuk kendaraan bermotor milik perusahaan dengan penguasaan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pekerjaan perusahaan dan sekaligus merupakan fasilitas untuk kepentingan pribadi pegawai yang bersangkutan;
 - b. Dengan demikian atas penggunaan telepon selular dan kendaraan bermotor milik Business News oleh para wartawannya sebagai sarana untuk menjalankan tugas pekerjaan pencarian berita secara *full-time* dan sekaligus merupakan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi wartawan yang bersangkutan, perlakuan pajaknya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas.

Demikian penegasan kami harap maklum.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP. 060044664

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Wilayah VI DJP;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir II.

(Grt)

PENEGASAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN ATAS PENGHAPUSAN NPWP/NPPKP KARENA PERUBAHAN TEMPAT TERDAFTAR

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.7/2002 tgl. 15 Juli 2002)

- Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kebijakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam rangka penghapusan NPWP/NPPKP karena perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak dari satu Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Pajak Lama) ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya (selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Pajak Baru), dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

1. PSL atas penghapusan NPWP/NPPKP sehubungan dengan berpindahannya tempat terdaftar Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Lama ke Kantor Pelayanan Pajak Baru, tidak berlaku lagi :
 - a. Wajib Pajak yang berpindah tempat terdaftar karena telah ditetapkan untuk diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-263/PJ./2002 tanggal 8 Mei 2002 (**BN No. 6765 hal. 2B-6B**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-295/PJ./2002 tanggal 4 Juni 2002;

- b. Wajib Pajak yang berpindah tempat terdaftar sebagai akibat reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 (**BN No. 6740 hal. 3B-8B**).
2. Apabila atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, di kemudian hari ditemukan adanya objek pajak untuk tahun-tahun pajak atau masa-masa pajak pada saat Wajib Pajak masih terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Lama yang belum dibayar pajaknya atau belum ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, maka Kantor Pelayanan Pajak Baru dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP.060027375

(Y)

**INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN
DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI PERPAJAKAN
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-12/PJ.43/2002 tanggal 20 Juni 2002)**

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
di
Seluruh Indonesia

**DAFTAR KEWAJIBAN PEMOTONGAN &
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) OLEH BENDAHARAWAN**

Sehubungan surat dari Kepala Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Pajak No.S-30/WPJ.14/BD.0301/2002 tanggal 10 April 2002 dan Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak No.S-87/WPJ.15/BD.13/2002 tanggal 12 April 2002 perihal pengamanan penerimaan negara, khususnya PPh dan PPN yang bersumber dari dana perimbangan, dikemukakan bahwa adanya peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang akan dipergunakan untuk belanja barang dan pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. Belanja tersebut adalah pengeluaran pengeluaran Pemerintah Daerah yang dibayarkan melalui bendaharawan/pemegang kas daerah, hal tersebut merupakan potensi PPh dan PPN yang berasal dari pemotongan dan pemungutan oleh bendaharawan atau pemegang kas daerah. Sebagai gambaran potensi penerimaan pajak terlampir daftar potensi bagi hasil penerimaan pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Ditjen PKPD).

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kondisi tersebut berlaku untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, maka perlu diselenggarakan penyuluhan yang lebih intensif kepada para bendaharawan/pernegas kas daerah dan Sekretaris Daerah selaku atasan bendaharawan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia untuk pengamanan penerimaan PPh dan PPN dari peningkatan potensi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan penyuluhan sebagaimana dimaksud melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja masing-masing dengan materi berupa pemotongan dan pemungutan PPh serta pemungutan PPN dan PPN BM terlampir.

Laporan hasil penyuluhan kepada bendaharawan atau pemegang kas daerah agar disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak Penghasilan dan Direktur PPN dan PTLL paling lambat tanggal 30 Agustus 2002. Untuk pengawasan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendaharawan perlu dilaksanakan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPN yang dipotong atau dipungut oleh bendaharawan atau pemegang kas daerah setiap bulan wajib dilaporkan kepada Kepala KPP tempat bendaharawan atau pemegang kas yang bersangkutan terdaftar, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait.
2. Kompilasi laporan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang dilakukan bendaharawan/pemegang kas daerah oleh Kepala Kanwil DJP terkait dilaporkan per triwulan kepada Direktur Pajak Penghasilan, dan kompilasi laporan pemungutan PPN dan PPN BM yang dilakukan bendaharawan/pemegang kas daerah oleh Kepala Kanwil DJP terkait dilaporkan per triwulan kepada Direktur PPN dan PTLL.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP. 060027375

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Direktur di lingkungan KP DJP.

No.	Jenis Kewajiban	Dasar Hukum/ Aturan Pelaksanaan
1.	Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan	Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tgl 29 Desember 2000
2.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang	Keputusan Menkeu Nomor 254/KMK.03/2001 tgl 30 April 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menkeu Nomor 392/KMK.03/2001 tgl 4 Juli 2001 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-417/PJ/2001 tgl 27 Juni 2001
3.	Pemotongan PPh Pasal 23/26 atas pembayaran bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21	Undang-undang Nomor 7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dgn Undang-undang Nomor 17 Thn 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002
4.	Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dari persewaan tanah dan atau bangunan	PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menkeu Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dgn Keputusan Menkeu Nomor 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002
5.	Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang oleh perusahaan pelayaran dalam negeri	Keputusan Menkeu Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan SE Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996
6.	Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri	Keputusan Menkeu Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan SE Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996
7.	Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang oleh perusahaan penerbangan dalam negeri	Keputusan Menkeu Nomor 475/KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan SE Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996 tanggal 1 Oktober 1996

Objek dan Tarif Pajak Penghasilan

O b j e k	T a r i f	Dasar Perhitungan	Sifat
PPH Pasal 4 ayat (2)	25%	Jumlah Bruto <i>atau</i> Nilai Pasar	Final
1 Hadian Undian	10%	Jumlah Bruto	Final
2 Persewaan Tanah dan atau Bangunan			
3 Usaha Jasa Konstruksi (<i>Kontraktor Usaha Kecil dan Nilai Pengadaan tidak lebih dari Rp1 miliar</i>)			
a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi	2%	Penghasilan Bruto	Final
b. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	4%	Penghasilan Bruto	Final
PPH Pasal 15			
1 Pelayaran Dalam Negeri	1,2%	Peredaran Bruto	Final
2 Penerbangan Dalam Negeri	1,8%	Peredaran Bruto	
3 Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Peredaran Bruto	Final
4 WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	0,44%	Nilai Ekspor Bruto	Final
5 Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)	5%	Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan	
PPH Pasal 21			
1 Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap	Pasal 17 UU PPh	PKP = PB - (BJ+IP) - PTKP	
2 Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas			
a. di atas Rp24.000/hari tetapi tidak lebih dari Rp240.000/bulan	5%	(PB - Rp24.000)	
b. tidak lebih dari Rp24.000/hari namun lebih dari Rp240.000/bulan	5%	(PB - PTKP sebenarnya)	
3 Rabat/Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/ Direct Selling dan kegiatan sejenis	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB - PTKP) perbulan	
4 Uang Tebusan Pensiun, Uang JHT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, <i>kecuali tidak lebih dari Rp25 juta</i>			
a. Rp25 juta s.d. Rp50 juta	5%	PB	Final
b. > Rp50 juta s.d. Rp100 juta	10%	PB	Final
c. > Rp100 juta s.d. Rp200 juta	15%	PB	Final
d. > Rp200 juta	25%	PB	Final
5 Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, yang diterima Mantan Pegawai	Pasal 17 UU PPh	PB	
6 Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama	Pasal 17 UU PPh	PB	
7 Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiunan	Pasal 17 UU PPh	PKP (PB - BP) - PTKP	
8 Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiunan	Pasal 17 UU PPh	PB	
9 Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan	15% x 50% atau 7,5%	PB	
10 Honorarium yang dananya dari keuangan negara/daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri kecuali PNS Gol.II/d ke bawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah	15%	PB	Final
11 Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemegang, Calon Pegawai	Pasal 17 UU PPh	PKP (PB - PTKP)	
12 Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll)	Pasal 17 UU PPh	PB	
13 Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WP DN	Pasal 17 UU PPh	PKP (PB - (BJ + IP) - PTKP	

No.	Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat														
	14 Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas: a. General Manager b. Manager c. Supervisor/Tool Pusher d. Assisten Supervisor/Tool Pusher e. Crew Lainnya Catatan: PKP : Penghasilan Kena Pajak PB : Penghasilan Bruto BJ : Biaya Jabatan IP : Iuran Pensiun BP : Biaya Pensiun	Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh	US\$11.275 per bulan US\$9.350 per bulan US\$5.830 per bulan US\$4.510 per bulan US\$3.245 per bulan															
IV	PPh Pasal 22 1 Pembelian Barang olah Bendaharawan dan BUMN/BUMD 2 Impor Barang : a. Importir mempunyai API b. Importir tidak mempunyai API c. Yang tidak Dikuasai 3 Industri Semen 4 Industri Rokok 5 Industri Kertas 6 Industri Baja 7 Industri Otomotif 8 Bahan Bakar Minyak dan Gas a. Premium b. Solar c. Premix/Super TT d. Minyak Tanah e. Gas/LPG f. Pelumas 9 Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul	1,5% 2,5% 7,5% 7,5% 0,25% 0,15% 0,1% 0,3% 0,45% SPBU <table><tr><td>Swastanisasi</td><td>Pertamina</td></tr><tr><td>0,3%</td><td>0,25%</td></tr><tr><td>0,3%</td><td>0,25%</td></tr><tr><td>0,3%</td><td>0,25%</td></tr><tr><td></td><td>0,3%</td></tr><tr><td></td><td>0,3%</td></tr><tr><td></td><td>0,3%</td></tr></table> 1,5%	Swastanisasi	Pertamina	0,3%	0,25%	0,3%	0,25%	0,3%	0,25%		0,3%		0,3%		0,3%	Harga Pembelian Nilai Impor Nilai Impor Harga Jual Lelang DPP PPN Harga Bandrol DPP PPN DPP PPN DPP FPN Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Harga Pembelian	 <
Swastanisasi	Pertamina																	
0,3%	0,25%																	
0,3%	0,25%																	
0,3%	0,25%																	
	0,3%																	
	0,3%																	
	0,3%																	

Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
11 Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Listrik/Telepon/Air/Gas/TV Kabel <i>kecuali dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</i> , Peralatan	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
12 Jasa Perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan Mesin, Listrik/Telepon/Air/Gas/TV Kabel, Peralatan, Alat-alat Transportasi/Kendaraan, Bangunan <i>kecuali dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
13 Jasa Pengeboran (Jasa Drilling) di bidang Penambangan Migas, <i>kecuali yang dilakukan BUT</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
14 Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
15 Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan <i>selain Migas</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
16 Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
17 Jasa Penebangan Hutan, <i>termasuk Land Clearing</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
18 Jasa Pengolahan/Pembuangan Limbah	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
19 Jasa Maklon	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
20 Jasa Rekrutmen/Penyediaan Tenaga Kerja	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
21 Jasa Perantara	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
22 Jasa di bidang Perdagangan Surat-surat Berharga <i>kecuali yang dilakukan oleh BEI, BES, KSEI, dan KPEI</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
23 Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, <i>kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
24 Jasa Telekomunikasi yang bukan untuk umum	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
25 Jasa Pengisian Sulih Suara (Dubbing) dan atau Mixing Film	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
26 Jasa Pemanfaatan Informasi di bidang Teknologi, <i>termasuk jasa Internet</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
27 Jasa sehubungan dengan Software Komputer, <i>termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan</i>	15% x 40% atau 6%	Jumlah Bruto*	
28 Jasa Pelaksanaan Konstruksi <i>termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, Listrik/Telepon/Air/Gas/AC/TV Kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</i>	15% x 13 1/3% atau 2%	Jumlah Bruto*	
29 Jasa Perencanaan Konstruksi	15% x 26 2/3% atau 4%	Jumlah Bruto*	
30 Jasa Pengawasan konstruksi	15% x 26 2/3% atau 4%	Jumlah Bruto*	
31 Jasa Pembasmian Hama dan Jasa Pembersihan	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Bruto*	
32 Jasa Catering	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Bruto*	
33 Jasa Selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN dan APBD	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Bruto*	
Catatan:			
* Tidak termasuk PPN			
PPh Pasal 26			
1 Bunga <i>termasuk Premium, Diskonto, Premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang</i>	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
2 Royalti, Sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
3 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
4 Hadiah dan Penghargaan	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
5 Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
6 Penjualan Harta di Indonesia, <i>kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia</i>	20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B	Harga Jual	Final

(Y)

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN KOTA

(Surat Menteri Perhubungan No. PR.306/1/8/PHB-98 tanggal 4 Mei 1998)

Kepada
Yth. Sdr. GUBERNUR
(Dalam Daftar Terlampir)

1. Dalam rangka menjaga/meringkatkan kemampuan penyediaan dan mutu pelayanan jasa angkutan kota serta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas setempat, maka Saudara dapat menyesuaikan tarif angkutan kota di wilayah Saudara dengan prosentase kenaikan maksimal sama dengan di DKI Jakarta, yaitu :
 - a. Angkuta Bus Kota
 - 1) Bus Kota Besar Biasa (Non Patas)
 - Penumpang Umum, kenaikan maksimal sebesar 66,67%
 - Penumpang Pelajar/Mahasiswa, tetap (0%)
 - 2) Bus Kota Sedang
 - Penumpang Umum, kenaikan maksimal sebesar 50,00%
 - Penumpang Pelajar/Mahasiswa, tetap (0%)
 - 3) Bus Kota Patas biasa (tanpa AC) ditiadakan
 - 4) Bus Kota Patas AC
 - Ditetapkan oleh Asosiasi penyedia jasa setelah disetujui oleh Gubernur.
 - b. Angkutan Taksi
 - Ditetapkan oleh Asosiasi penyedia jasa setelah disetujui oleh Gubernur.
2. Pelaksanaan penyesuaian tarif dimaksud di atas, dapat dilakukan terhitung mulai tgl. 5 (lima) bulan Mei 1998.
3. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUTUNGAN
ttd.
GIRI S. HADIHARDJONO

BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBAHKAN SEBAGAI BIAYA BAGI JENIS USAHA BANK

(Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-14/PJ.42/1998 tanggal 20 April 1998)

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1998 tgl. 14 April 1998 (*BN No. 6155 hal. 1B*) tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, dengan ini diberikan penegasan sbb. :

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1998 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk jenis usaha bank yang semula maksimum 3% dari rata2 saldo awal dan saldo akhir piutang, dirubah sbb. :
 - a. 5% dari kredit yang diberikan dalam golongan perhatian khusus;
 - b. 15% dari kredit yang diberikan dalam golongan kurang lancar;
 - c. 50% dari kredit yang diberikan dalam golongan diragukan;
 - d. 100% dari kredit yang diberikan dalam golongan macet;

masing2 setelah dikurangi dengan nilai agunan tunai.
2. Yang dimaksud dengan Agunan Tunai adalah agunan yang berupa giro, deposito atau tabungan yang diblokir oleh bank.
3. Yang dimaksud dengan pengertian kredit yang diberikan dalam "Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet" disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Pembentukan dan perhitungan dana cadangan sesuai dengan butir 1, wajib diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi-laba komersial.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Kakanwil Dephub.

LAMPIRAN SURAT :

Kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara di Medan;
2. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Gubernur KDH Tk. I D.I. Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah di Semarang;
6. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Bali di Denpasar;
8. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
9. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Utara di Manado;
10. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Tengah di Palu;
11. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya di Jayapura;
12. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Selatan di Palembang;
13. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
14. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur di Samarinda;
15. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Barat di Pontianak;
16. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara Barat di Mataram;
17. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Tenggara di Kendari.

(V)

5. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata2 tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
6. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 5, maka jumlah kelebihan cadangan tsb diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tsb tidak mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.
7. SBPU yang tidak diendors oleh bank lain tidak termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan penghapusan piutang tak tertagih.
- Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-22/PJ.42/1990 tgl. 31 Juli 1990 perihal Pembentukan Dana Cadangan Penghapusan Piutang Ragu-ragu atas Surat Berharga Paar Uang (SBPU) dinyatakan tidak berlaku.
8. Ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ.4/1995 tgl. 26 April 1995 perihal Besarnya Cadangan Yang Boleh Dibebebankan Sebagai Biaya, khususnya yang mengatur untuk jenis usaha bank dinyatakan tidak berlaku.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku untuk tahun pajak 1998.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
Drs. ANSHARI RITONGA

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para direktur/Kapus di lingkungan KPDJP.

(*)



PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2002 (**BN No.6745 hal.1B-2B**) tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek;

Mengingat :

- Undang-undang No.6 Tahun 1983 (**BN No.3994 hal.1B-20B dst**) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (**BN No.6503 hal.1B-9B dst**) (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN RI No.3984);
- Undang-undang No.7 Tahun 1983 (**BN No.3995 hal.1B-31B dst**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (**BN No.6506 hal.1B-7B dst**) (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2002 (**BN No.6745 hal.1B-2B**) tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek (LN RI Tahun 2002 No.11, TLN RI No.4175);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.228/M Tahun 2001 (**BN No.6650 hal.11B**);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK.

Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdaganganannya di bursa efek, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, kecuali bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 :

- Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar :
 - 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);
 - 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi, sebagaimana contoh pada Lampiran Keputusan ini.
- Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar :
 - 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);

- 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*), sebagaimana contoh pada Lampiran Keputusan ini.
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar :
- 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT);
 - 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi, sebagaimana contoh pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh :
 - Penerbit obligasi (*emiten*) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi, dan atas diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon/obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
 - Perusahaan efek (*broker*) atau bank selaku pedagang perantara (*dealer*), atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi;
 - Perusahaan efek (*broker*), bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang perantara, atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.
- Dalam hal obligasi tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdaganganannya di bursa efek, pemotongan Pajak Penghasilan oleh para pemotong pajak tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang-bank luar negeri di Indonesia;
- Dana pensiun yang pendirian/ pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha; tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

- Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak bersifat final.
- Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan restitusi atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 6

Penjual obligasi berkewajiban memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan obligasi dan tanggal perolehan yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan. Apabila penjual obligasi tidak memberitahukan data/informasi yang sebenarnya kepada pemotong pajak, maka atas penghasilan bunga dan diskonto yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenakan Pajak penghasilan sebagaimana mestinya dalam tahun diketahuinya tidak benaran dimaksud ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 7

Tata cara penyeteroran, pelaporan, dan ketentuan/ prosedur stratif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pasal 8

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, dan Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 (**BN No. 6576 hal. 17B-18B**) tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 302.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya di Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN

a contoh :

1. tanggal 1 Juli 2002, PT. ABC (emiten) menerbitkan obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebagai berikut :
nilai nominal Rp10.000.000,-
angka waktu obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2007).
bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 16% per tahun, jatuh tempo
bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES).
XYZ (investor) pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar
asli dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*), yaitu
sar Rp9.000.000,- per lembar.
Penghitungan bunga dan PPh final yang terutang oleh PT. XYZ pada
jatuh tempo bunga tanggal 31 Desember 2002 adalah sebagai
ikut :
bunga = $(6/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,-) \times 10 = \text{Rp}8.000.000,-$
PPh final = $20\% \times \text{Rp}8.000.000,- = \text{Rp}1.600.000,-$ dipotong oleh
emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran
(*cash settlement*).

Keterangan :

1. kenyataannya, harga perolehan obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) pada saat penerbitan pertama tidak harus selalu
dengan nilai nominalnya. Pembeli bisa memperoleh obligasi
dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*) atau di atas nilai
nominal (*at premium*). Pada hakekatnya selisih harga beli di bawah
dan di atas nilai nominal tersebut merupakan penyesuaian tingkat
harga obligasi yang diperhitungkan ke dalam harga perolehan.

2. tanggal 31 Maret 2003, PT. XYZ menjual seluruh obligasi yang
dimilikinya kepada PT. PQR melalui perusahaan efek PT. MNO
yang terdaftar di *over the counter* (OTC), dengan harga jual
Rp400.000,- per lembar termasuk bunga berjalan. Penjualan
tersebut dilaporkan ke bursa efek.

Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh final yang terutang
oleh PT. XYZ pada saat penjualan obligasi tanggal 31 Maret 2003
adalah sebagai berikut :

- * bunga berjalan = $(3/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,-) \times 10$
= Rp4.000.000,-
- * diskonto = $[(\text{Rp}10.400.000,- - \text{Rp}400.000,-) - \text{Rp}9.000.000,-] \times 10$
= Rp10.000.000,-

karena dikenakan PPh final dengan tarif yang sama, bunga
berjalan dan diskonto dapat dihitung sekaligus yaitu :
 $(\text{Rp}10.400.000,- - \text{Rp}9.000.000,-) \times 10 = \text{Rp}14.000.000,-$

- * PPh final = $20\% \times \text{Rp}14.000.000,- = \text{Rp}2.800.000,-$ dipotong
oleh PT. MNO Sekuritas selaku pedagang perantara.

3. PT. PQR memiliki obligasi yang dibelinya dari PT. XYZ tersebut hingga
tanggal 31 Desember 2005. Maka pada setiap tanggal jatuh tempo
bunga selama masa kepemilikan obligasi tersebut, PT. PQR terutang
PPh final sebesar 20% atas bunga yang diterima/ diperolehnya (lihat
contoh 1) yang dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk
sebagai agen pembayaran.
4. Pada tanggal 31 Desember 2005, PT. PQR setelah menerima bunga
dari emiten menjual seluruh obligasi yang dimilikinya kepada PT.
CDE melalui Bank Pundi Nasional selaku pemegang perantara dengan
harga jual Rp10.500.000,- per lembar.
Penjualan obligasi tersebut dilaporkan ke bursa efek.
Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh PT.
PQR pada saat jatuh tempo bunga/saat penjualan obligasi tanggal
31 Desember 2005 adalah sebagai berikut :
* bunga = $(6/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,-) \times 10$
= Rp8.000.000,-
* PPh final atas bunga = $20\% \times \text{Rp}8.000.000,- = \text{Rp}1.600.000,-$
dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen
pembayaran.
* diskonto = $(\text{Rp}10.500.000,- - \text{Rp}10.000.000,-) \times 10$
= Rp5.000.000,-
* PPh final atas diskonto = $20\% \times \text{Rp}5.000.000,- = \text{Rp}1.000.000,-$
dipotong oleh Bank Pundi Nasional selaku pedagang perantara.

Keterangan :

Pengertian diskonto dalam peraturan ini tidak hanya terbatas pada
realisasi selisih harga perolehan perdana di bawah (*at discount*) nilai
nominal obligasi, melainkan mencakup selisih lebih harga jual di
atas harga perolehan obligasi.

5. Pada tanggal 31 Mei 2007, PT. CDE menjual seluruh obligasi yang
dimilikinya kepada Dana Pensiun Sejahtera Mandiri (telah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan) langsung tanpa melalui pedagang
perantara dengan harga jual Rp10.666.667,- per lembar termasuk
bunga.
Penjualan obligasi tersebut tidak dilaporkan ke bursa efek.
Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh yang terutang oleh
PT. PQR pada saat penjualan obligasi tanggal 31 Mei 2007 adalah
sebagai berikut :
* bunga berjalan = $(5/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,-) \times 10$
= Rp6.666.670,-
* diskonto = $[(\text{Rp}10.666.667,- - \text{Rp}6.666.667,-) - \text{Rp}10.500.000,-] \times 10$
= $(\text{Rp}5.000.000,-)$, diskonto negatif atau rugi.
* perolehan diskonto negatif atau rugi diperhitungkan dengan
penghasilan bunga berjalan. PPh yang terutang tidak bersifat fi-
nal (PPh Pasal 23) karena penjualan obligasi tidak dilaporkan ke
bursa efek, sebagai berikut :
PPh Pasal 23 = $15\% \times (\text{Rp}6.666.670,- - \text{Rp}5.000.000,-)$
= Rp250.000,-
karena dapat dilakukan *off-set* antara penghasilan bunga dengan
diskonto negatif atau rugi, maka PPh Pasal 23 dapat dihitung
sekaligus yaitu : $15\% \times [(\text{Rp}10.666.667,- - \text{Rp}10.500.000,-) \times 10] = \text{Rp}250.000,-$.

Keterangan :

Meskipun penjualan obligasi tidak dilakukan melalui pe dagang
perantara dan tidak dilaporkan ke bursa, dana pensiun sebagai
pembeli wajib melakukan pemotongan pajak. Ketentuan yang sama
juga berlaku dalam hal pembelian langsung dilakukan oleh
perusahaan efek, bank, dan reksadana selaku investor.

Pada tanggal 1 Juli 2007 (jatuh tempo obligasi), Dana Pensiun Sejahtera Mandiri menerima pelunasan seluruh obligasi yang dimilikinya beserta imbalan bunga sesuai masa kepemilikan (1 bulan) dari PT. ABC, emiten obligasi tersebut.

Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh Dana Pensiun Sejahtera Mandiri pada saat jatuh tempo/pelunasan obligasi tanggal 1 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

- * bunga = $(1/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,-) \times 10$
= Rp1.333.330,-
- * diskonto = $(\text{Rp}10.000.000,- - \text{Rp}10.000.000,-) \times 10$
= nihil
- * PPh final tidak terutang oleh dana pensiun yang memenuhi syarat, karena obligasi tersebut penerbitannya tercatat di bursa efek.

Pada tanggal 1 Januari 2003, PT. ABC menerbitkan obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) berjangka waktu 10 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Januari 2013) dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,-. Penerbitan perdana obligasi tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES). PT. GHI membeli 100 lembar obligasi tanpa kupon tersebut dengan harga perdana sebesar Rp6.000.000,- per lembar.

Pada tanggal 31 Agustus 2006, PT. GHI menjual 50 lembar obligasi tersebut di Bursa Efek Surabaya melalui perusahaan efek PT. MNO Sekuritas kepada PT. JKL seharga Rp7.000.000,- per lembar.

Penghitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT. GHI adalah sebagai berikut :

- * diskonto = $(\text{Rp}7.000.000,- - \text{Rp}6.000.000,-) \times 50$
= Rp50.000.000,-
- * PPh final = $20\% \times \text{Rp}50.000.000,-$
= Rp10.000.000,-

dipotong oleh PT. MNO Sekuritas selaku pedagang perantara.

Keterangan :

Diskonto obligasi tanpa kupon dikenakan pemotongan PPh final pada setiap kali dilakukan penjualan, sepanjang :

- penjualannya dilakukan di bursa atau dilaporkan ke bursa efek;
- penjualan dilakukan melalui pedagang perantara atau pembeli langsung yang ditunjuk sebagai pemotong pajak;
- penjual obligasi tidak dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan.

Pada saat jatuh tempo/pelunasan obligasi, atas diskonto terakhir dikenakan PPh final karena pada waktu penerbitan perdananya telah tercatat di bursa efek.

(C)

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

M E M U T U S K A N :

menimbang :

bahwa Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 (*BN No.5854 hal.15B-16B*) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002; bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002 (*BN No.6744 hal.6B*), pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan; bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.394/KMK.04/1996 (*BN No.5868 hal.19B-20B*) tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

mengingat :

Undang-undang No.6 Tahun 1983 (*BN No.3994 hal.1B-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49; TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (*BN No.6503 hal.1B-9B*) (LN RI Tahun 2000 No.126; TLN RI No.3984); Undang-undang No.7 Tahun 1983 (*BN No.3995 hal.1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50; TLN RI No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (*BN No.6506 hal.1B-7B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.127; TLN RI No.3985); Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002 (*BN No.6744 hal.6B*) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (LN RI Tahun 2002 No.10; TLN RI No.4174); Keputusan Presiden Republik Indonesia No.228/M Tahun 2001 (*BN No.6650 hal.11B*);

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No.394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, "

td.

B O E D I O N O

(Y)

TENTANG

**TATA CARA PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO
OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU
DILAPORKAN PERDAGANGAN DI BURSA EFEK**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek, sebagaimana telah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.03/2002, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Atau Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangan Di Bursa Efek ;

ingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ;

Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175) ;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMOTONGAN ATAS BUNGA
DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPER-**

PENGHASILAN DAN RISK DILAPORKAN TER-
DAGANGANNYA DI BURSA EFEK.

Pasal 1

(1) Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek, dilakukan oleh :

a. Penerbit obligasi (*emiten*) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran :

(i) atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga ; dan

(ii) atas diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon dan obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi ;

b. Perusahaan efek (*broker*) atau bank selaku pedagang perantara (*dealer*) atas bunga dan diskonto obligasi dengan kupon dan obligasi tanpa bunga yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi ;

c. Perusahaan efek (*broker*), bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang perantara atas bunga dan diskonto obligasi dengan kupon dan obligasi tanpa bunga yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

2) Dalam hal penjualan obligasi langsung tanpa melalui pedagang perantara dilakukan kepada pihak-pihak lain selain pemotong

pajak tersebut pada ayat (1) huruf c, maka pihak-pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi (*sub-registry*) wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut Pajak Penghasilan final yang terutang dari penjual obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan dapat dilakukan.

(3) Dalam hal penjualan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi melainkan hanya atas unjuk, maka pemotongan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh penerbit obligasi (*emiten*) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, dari pembeli/pemegang obligasi pada saat :

a. jatuh tempo bunga, untuk penghasilan bunga yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh tempo bunga terakhir ;

b. jatuh tempo obligasi, untuk penghasilan diskonto yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal penerbitan perdana obligasi ;

kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa penjual obligasi dimaksud adalah bank, dana pensiun, atau reksadana yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan atau pihak lain yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, maka masa kepemilikan penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual obligasi tersebut.

(4) Dalam hal obligasi tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek, pemotongan Pajak Penghasilan oleh para pemotong pajak tersebut pada ayat (2), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26

Undang-undang Pajak Penghasilan, kecuali dalam hal tersebut pada ayat (1) huruf a tetap dikenakan Pajak Penghasilan final jika penerbitan perdana obligasinya tercatat di bursa efek.

Pasal 2

- 1) Kewajiban penjual obligasi untuk memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan obligasi dan tanggal perolehan yang sebenarnya untuk keperluan penghitungan bunga dan diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan, dilakukan dengan menyerahkan lembar ke-4 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau lembar ke-4 Lampiran Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dari pembelian obligasi tersebut sebelumnya.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi penjual obligasi yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 3

-) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib :

- a. Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek;
- b. Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/Pasal 26 beserta Lampiran khusus kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan bunga dan diskonto obligasi yang tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek;
- c. Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
- d. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/Pasal 26.

Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Formulir Lampiran Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/Pasal 26, serta Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002 tanggal 30 April 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ./1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-506/PJ./2001.

Pasal 4

-) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dapat mengajukan permohonan restitusi Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan bunga dan diskonto obligasi ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan.
-) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemotongan Pajak Penghasilan, dengan memberikan keterangan diri yang lengkap dan jelas serta melampirkan :

- a. Rincian sumber dan besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya ;
 - b. Bukti pemotongan (asli) Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga dan diskonto obligasi yang dimintakan restitusinya ;
 - c. Fotokopi SPPT/STTS PBB tahun yang terakhir atas nama diri sendiri atau suami (dalam hal wanita kawin) ;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sah.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah melakukan penelitian atas kebenaran permohonan restitusi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap

diterima dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak harus segera diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- 1) Atas penghasilan bunga obligasi yang jatuh tempo dan atau dibayarkan pada atau setelah tanggal 1 Mei 2002, dalam hal masa kepemilikan bunga antara dua tanggal jatuh tempo sebagian besar berada dalam periode sebelum tanggal 1 Mei 2002, tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000.
- 2) Atas penghasilan bunga berjalan dan diskonto dari transaksi penjualan obligasi yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Mei 2000 dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002.
- 3) Atas penghasilan diskonto obligasi tanpa bunga yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Mei 2001 tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa Pajak Penghasilan final yang terutang berdasarkan ketentuan lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 telah dipotong pada saat penerbitannya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP.060027375

- a. Nama Perusahaan : PT Ochiai Menara Indonesia
 b. Alamat Kantor Perusahaan : Jalan Jababeka V Blok I/3 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat
 c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Yoshiaki Tamaki
 d. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : Jalan Jababeka V Blok I/3 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat
 e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.070.614.1-055
 f. Luas Lokasi Kawasan Berikat : 18.120 M2
 g. Jenis Hasil Produksi : Prong T-Nuts/Washer

KEDUA :

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 jjs Nomor : 547/KMK.01/1997 (*BN No. 6082 hal. 22B*) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 292/KMK.01/1998.
3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG ATAU PEMBERIAN KREDIT DENGAN FASILITAS KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA KARYAWANNYA
 (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-16/PJ.43/1999, Tgl 6 April 1999)

Yth:

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya penjualan barang dengan harga khusus (lebih murah dari harga pasar) atau pemberian kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga pasar oleh perusahaan kepada karyawannya, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan terhadap hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 (*BN No. 3995 hal.1B-32B dst*) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 (*BN No.5637 hal.1B-26B dst*), pemberian fasilitas berupa harga jual barang yang lebih murah atau tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah oleh perusahaan kepada karyawannya adalah merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Bagi karyawan yang menerima kenikmatan tersebut bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dan bagi perusahaan tidak boleh dibiayakan.
2. Dalam hal terjadi penjualan barang oleh perusahaan kepada karyawannya dengan harga khusus (lebih murah dari harga pasar) dan harga jual khusus tersebut lebih rendah dari harga pokok, maka selisih harga pokok barang tersebut dengan harga jual khusus adalah merupakan koreksi fiskal terhadap Harga Pokok Penjualannya karena tidak boleh dibiayakan.

4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku2 yang diperlukan untuk pemeriksaan.

KETIGA :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 8 Maret 1999
 MENTERI KEUANGAN
 ttd.
 BAMBANG SUBIANTO

(C)

3. Dalam hal terjadi pemberian pinjaman (kredit) oleh perusahaan kepada karyawannya dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, perlakuan Pajak Penghasilannya adalah bagi perusahaan yang memberikan pinjaman maka selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain (Harga Pokok atau tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan untuk dana tersebut) dengan bunga yang dibebankan kepada karyawan, merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan yang memberikan pinjaman karena tidak boleh dibiayakan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal
 ttd

A.Anshari Ritonga

 NIP.060027032

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

(Y)

NOMOR 204/KMK.04/2000 TANGGAL 6 JUNI 2000
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA
DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN
SEBAGAI BIAYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menutup resiko kerugian Bank Rakyat Indonesia dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh otoritas moneter ;
 - b. bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 dengan Keputusan Menteri Keuangan ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567) ;

2. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1998 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"(1) Bank Umum dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih"

Menambah ketentuan baru di antara Pasal 1A dan Pasal 2 yang dijadikan Pasal 1B, yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. 0.5 % (setengah perseratus) dari kredit yang digolongkan lancar ; dan
 - b. 3 % (tiga perseratus) dan kredit yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai ; dan
 - c. 50 % (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai ; dan
 - d. 100 % (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.
- (3) Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya adalah :
- a. 100 % (seratus perseratus) dari nilai agunan yang bersifat likuid.
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai ;
- (4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

- (5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sama dengan jumlah yang telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.
- (6) Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
- (7) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutupi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tahun pajak 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 6 Juni 2000

MENTERI KEUANGAN

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 80/KMK.04/1995 TENTANG
BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN NO. 235/KMK.01/1998
(Keputusan Menteri Keuangan RI No. 68/KMK.04/1999 tgl. 16 Februari 1999)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk menutup resiko kerugian, bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh otoritas moneter.
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1998, dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

- Undang-undang No. 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-11B*) tentang Pajak Penghasilan (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 (*BN No. 5637 hal. 1B-26B dst.*) (LN Tahun 1994 No. 60, TLN No. 3567);
- Keputusan Presiden RI No. 122/M Tahun 1998; (*BN No. 6164 hal. 9B*)
- Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 (*BN No. 5671 hal. 1B-2B*) tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1998; (*BN No. 6155 hal. 1B*)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN NO. 235/KMK.01/1998.

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1998, sehingga seluruhnya berbunyi sbb. :

"Pasal 1

- Bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
- Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertahap sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit digolongkan diragukan dan macet ditentukan sbb. :
 - 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.
- Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.
- Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

- (7) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka jumlah kelebihan cadangan tsb diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tsb tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tgl. 31 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 1999

MENTERI KEUANGAN
ttd.
BAMBANG SUBIANTO

Lampiran

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Periode Laporan	Penggolongan Kredit		
	Lancar, Tidak Termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar Setelah Dikurangi Nilai Agunan
31-12-1998 s.d. 31-05-1999	0.25%	1.25%	3.75%
30-06-1999 s.d. 30-11-1999	0.50%	1.875%	5.50%
31-12-1999 s.d. 31-05-2000	0.625%	2.50%	7.50%
30-06-2000 s.d. 31-11-2000	0.75%	3.00%	10.00%
31-12-2000 s.d. 30-05-2001	0.875%	4.00%	12.50%
30-06-2001 dan seterusnya	1.00%	5.00%	15.00%

MENTERI KEUANGAN
ttd.
BAMBANG SUBIANTO

(----)

TARIF PUNGUT : Rp 10.200,- per menit		
ZONE : II		
1 Affar & Issas	34 Dominican Rep.	67 Malawi
2 Afghanistan	35 Egypt	68 Mali
3 Alaska	36 El Salvador	79 Marocco
4 Algeria	37 Equador	70 Majuro (Marshall Island)
5 Angola	38 Ethiopia	71 Martinique
6 Anguilla	39 Falkland Islands	72 Mauritania
7 Antigua and Barbuda	40 Gabon	73 Mauritius
8 Argentina	41 Gambia	74 Mexico
9 Aruba	42 Ghana	75 Mongolia
10 Bahamas	43 Grenada	76 Montserrat
11 Bahrain	44 Guadelope	77 Mozambique
12 Barbados	45 Guam	78 Namibia
13 Belize	46 Guatemala	79 Antilles Netherlands
14 Venin (Dahomey)	47 Guine	80 New Calidonia
15 Bermuda	48 Guinea Bissau	81 Nicaragua
16 Bolivia	49 Guyana	82 Niger
17 Botswana	50 Haiti	83 Nigeria
18 Brazil	51 Honduras Rep.	84 Oman/Muscat
19 Burkinafaso	52 Hongkong	85 Pakistan
20 Burundi	53 Iran	86 Panama
21 Cambodia	54 Iraq	87 Paraguay
22 Cameroon	55 Israel	88 Peru
23 Cape Verde Island	56 Ivory Coast	89 Puertorico
24 Cayman Islands	57 Jamaica	90 Qatar/Doha
25 Central Afrika	58 Japan	91 Reunion Island
26 Chad	59 Jordan	92 Rwanda
27 Chile	60 Kenya	93 Saipan
28 Colombia	61 Kuwait	94 Samoa west
29 Comoro Islands	62 Lesotho	95 Samoa (USA)
30 Congo Rep.	63 Lebanon	96 Saudi Arabia
31 Cook Island	64 Liberia	97 Senegal
32 Costarica	65 Libya	98 Seycheles
33 Cuba	66 Madagaskar	99 Sierra Leone
		100 Singapore
		101 Somalia
		102 South Afrika
		103 St. Paire & Miq
		104 St. Kitts & Navis
		105 St. Lucia
		106 St. Vincent & The Grenadi
		107 Sudan
		108 Suriname
		109 Swaziland
		110 Syria
		111 Frenc Polynesia (Tahiti)
		112 Tanzania Rep.
		113 Togolese Rep.
		114 Tonga
		115 Tortola (UK)
		116 Trinidad & Tobago
		117 Tunisia
		118 Turks & Caicos
		119 Uni Arab Emirates *)
		120 Uganda
		121 United Kingdom
		122 Uruguay
		123 United State of America
		124 Venezuela
		125 Virgin Isl. & St. Croix
		126 Yemen Arab Rep.
		127 Zaire
		128 Zambia
		129 Zanzibar
		130 Zimbabwe

Note: *) Uni Arab Emirates termasuk: Abudabi, Ajman, Al-ain- Dubai, Fujairah, Rasal Khamah, Sharijah, Umm al qumain.

TARIF PUNGUT : Rp 48.350,- per menit			
ZONE : III			
1 Inmarsat / IOR	2 Inmarsat / POR	3 Inmarsat / AOR West	4 Inmarsat / AOR East

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
GIRI S. HADIHARDJONO

(V/Tg)

PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN (Surat Edaran Direktur Pemeriksaan Pajak Ditjen Pajak No. SE-12/PJ.7/1998 tanggal 11 November 1998)

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1997 yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin baik untuk kelompok A atau BA maupun untuk kelompok B atau AB (selanjutnya disebut Daftar Nominatif) sebagaimana dimaksud pada butir 3.a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.7/1998 tgl. 28 Agustus 1998 (BN No. 6214 hal. 1B), dengan ini diberikan penegasan bahwa pembuatan Daftar Nominatif dimaksud adalah tidak kumulatif yaitu seperti halnya pembuatan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada butir 2.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/1998 tgl. 15 Juni 1998 (BN No. 6181 hal. 4B-8B).

Adapun maksud dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3.a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.7/1998 tgl. 28 Agustus 1998 tsb adalah sebagai penegasan untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi adanya SPT Tahunan PPh yang sudah diterima sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan dibuatnya Daftar Nominatif, namun SPT Tahunan PPh tsb belum/tidak dilaporkan dalam Daftar Nominatif yang bersangkutan.

Contoh:

Daftar Nominatif bulan September 1998 yang harus dikirimkan paling lambat tgl. 15 Oktober 1998 harus mencakup seluruh SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang diterima dalam bulan September 1998.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR,
ttd.

DJAZOELI SADHANI
NIP. 060036043

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan DJP.

(Y)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Benyamin Minggus melatnebar Wuarmanuk
Tempat/ Tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1981
Agama : Katolik
Tinggi Badan : 175 Cm
Berat badan : 65 Kg
Alamat : Jl. Kelapa Raya No. 152 Perum I Karawaci
Tangerang 15138
Telepon : (021) 558.8513
081 7114 318

Pendidikan Formal

Taman Kanak-kanak : Tk Veritas, Jakarta
Sekolah dasar : SD Strada Slamet Riyadi, Tangerang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Santo Paulus, Jakarta.
Sekolah Menengah Umum : SMU Santo Paulus, Jakarta.
Lulus 24 April 1999
Perguruan Tinggi : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Lulus 26 Maret 2004